



Editor:

Dr. Adi Wijayanto, S.Or., S.Kom., M.Pd., AIFO.

Dr. Dewi Evi Anita, M.Ag. | Arrinda Luthfiani Ayyzaro', M.Pd.

Satrio Wibowo, M.H. | Nely Ana Mufarida, ST., MT.



Kekuatan ILMU HUKUM, POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN *Menuju Indonesia Emas*

Nora Mia Azmi | Alfrid Sentosa | Taufiqul Hadi | Samuel Bora Lero
Aminuddin | Abdul Abas | Syarif Suhartadi | Muhammad Nahyan Zulfikar
Muharrir | Mudfar Alianur | Trio Yusandy | Anwar | Riniarty Djamal
Nurlaila | Mieke Mindyasningrum | Bukhari | Lestari Wulandari
Nofil Gusfira | Syukriah | Adella Yuana | Nila Trisna | Dara Quthni Effida
Gunawan Hariyanto | Fina Rosalina | Fredik Lambertus Kollo
Wolter Weol | Desi Ernawati Lende | Silvana Oktanisa | Ayu Puspasari
Sari Misnaini | Oktavianus Umbu Kuta | Muhamad Daswir Muis

Pengantar
Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.
Direktur Pascasarjana
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

KEKUATAN ILMU HUKUM, POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN MENUJU INDONESIA EMAS

Editor
Dr. Adi Wijayanto, S.Or., S.Kom., M.Pd., AIFO.
Dr. Dewi Evi Anita, M.Ag.
Arrinda Luthfiani Ayyzaro', M.Pd.
Satrio Wibowo, M.H.
Nely Ana Mufarida, ST., MT.

Nora Mia Azmi	Alfrid Sentosa	Taufiqul Hadi	
Samuel Bora Lero	Aminuddin	Abdul Abas	
Syarif Suhartadi	Muhammad Nahyan Zulfikar		
Muharrir	Mudfar Alianur	Trio Yusandy	Anwar
Riniarty Djamal	Nurlaila	Mieke Mindyasningrum	
Bukhari	Lestari Wulandari	Nofil Gusfira	Syukriah
Adella Yuana	Nila Trisna	Dara Quthni Effida	
Gunawan Hariyanto	Fina Rosalina	Fredik Lambertus Kollo	
Wolter Weol	Desi Ernawati Lende		
Silvana Oktanisa	Ayu Puspasari	Sari Misnaini	
Oktavianus Umbu Kuta	Muhamad Daswir Muis		



**Kekuatan Ilmu Hukum, Politik dan
Kewarganegaraan Menuju Indonesia Emas**

Copyright © **Nora Mia Azmi**, dkk, 2025.

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Editor: **Adi Wijayanto**, dkk

Layout: **Kowim Sabilillah**

Desain cover: **Diky M. Fauzi**

viii + 225 hlm: 14 x 21 cm

Cetakan Pertama, Maret 2025

ISBN: 978-623-157-165-6

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

Akademia Pustaka

Jl. Raya Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung

Telp: 081807413208

Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

Website: www.akademiapustaka.com

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah *subhanallahuwata'ala* atas rahmat-Nya, sehingga buku berjudul ***"Kekuatan Ilmu Hukum, Politik dan Kewarganegaraan Menuju Indonesia Emas"*** dapat diselesaikan dengan baik berkat sumbangsih ide, gagasan, dan pemikiran dari para ahli ilmu Kesehatan, sains serta para pemangku kepentingan.

Berkat bimbingan Allah *subhanallahuwata'ala* dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat dirampungkan dengan maksimal. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam menyampaikan Kekuatan Ilmu Hukum, Politik dan Kewarganegaraan Menuju Indonesia Emas.

Kekuatan ialah hukum peraturan perundang-undangan dapat diartikan bahwa kemampuan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengikat secara umum dan mempengaruhi pergaulan hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan mengikat, atau mempunyai daya laku dan daya ikat.

Ilmu Politik merupakan bidang ilmu yang banyak mengkaji gejala maupun fenomena sosial politik sehingga nantinya mampu menerapkan teori-teori ilmu politik untuk menawarkan solusi dari permasalahan sosial politik. Sedangkan Ilmu Kewarganegaraan adalah suatu disiplin ilmu yang objek studinya mengenai peranan warga negara dalam bidang spiritual, sosial ekonomi, politis, yuridis, kultural dan hankam sesuai dan sejauh yang diatur dalam Pembukaan dan UUD 1945.

Hal tersebut, tentunya harus dipelajari dan saling berkesinambungan guna menjadikan Indonesia sebagai

bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045 menuju Indonesia Emas.

Kehadiran buku ini sangat tepat di tengah perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju. Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dengan berbagai topik menarik yang dibahas, sehingga bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan pembaca terkait Kekuatan Ilmu Hukum, Politik dan Kewarganegaraan Menuju Indonesia Emas.

Tulungagung, 1 Maret 2025

Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.
Direktur Pascasarjana UIN SATU
*(Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
----------------------	-----

Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag

Daftar Isi	v
------------------	---

BAGIAN I

Edukasi dan Implementasi Ilmu Politik

Pendidikan Anti Korupsi dengan Metode <i>Pop Art Book</i>	3
---	---

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

Keterlibatan Generasi Muda dalam Politik Lokal: Tinjauan Terhadap Pendidikan dan Budaya di Kota Palangka Raya	9
--	---

Alfrid Sentosa, S.H., M.A

Relasi Agama dan Politik di Indonesia: Perspektif <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	15
--	----

Dr. Taufiqul Hadi, Lc., MA

Adagium Politik Sumba Barat Daya	23
--	----

Samuel Bora Lero, S.IP., M.I.P

Edukasi Politik:

Pengawasan Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Deli Serdang	29
---	----

Dr. Aminuddin, S.Sos, MA, C.IP

Pendidikan Politik yang Beradab Melalui Ajaran Tarekat Explorasi pada Ajaran TQN Pondok Pesantren Suryalaya-Tasikmalaya	37
---	----

Abdul Abas, S.Kom.I., M.Ag.

Pemahaman Hukum Rancang Bangun Mobil Listrik bagi Inovator Teknik Otomotif yang Kompeten	45
---	----

Dr. Syarif Suhartadi, M.Pd

Politik Hukum dan Paradigma Lingkungan Hidup	51
<i>Muhammad Nahyan Zulfikar, S.H., M.H.</i>	
Dari Regulasi Ke Aksi:	
Peran Hukum dalam Mengatasi Krisis Sampah.....	59
<i>Muharrir, S.H., M.H.</i>	
Hukum Peradilan Tata Usaha Negara	67
<i>Mudfar Alianur, S.H., M.H.</i>	
Pelaksanaan Akad Pembiayaan dalam	
Perjanjian Jual Beli pada Bank Syariah.....	73
<i>Trio Yusandy, S.H., M.Kn.</i>	
 BAGIAN II	
Problematika dan Tantangan Ilmu Hukum	79
Penegakan Hukum Amoral	
Terhadap Anak di Bawah Umur	81
<i>Dr. Anwar MS, MH</i>	
Tantangan Hukum dalam Era Digital:	
Membekali Generasi Milenial dengan	
Pengetahuan Hukum yang Relevan.....	89
<i>Riniarty Djamal S.H M.H.</i>	
Proses Perkawinan Adat Gayo	
di Kabupaten Aceh Tengah.....	95
<i>Nurlaila, S.H., M.H</i>	
Peranan Peradilan Administrasi dalam	
Mengatasi Sengketa Pajak di Indonesia.....	101
<i>Mieke Mindyasningrum, S.Pd., M.H.</i>	
Harmonisasi antara Undang-Undang Guru dan	
Dosen dengan Undang-Undang Perlindungan Anak	109
<i>Dr. Bukhari, M.H., CM</i>	
Pembiayaan dan Sponsor dalam Olahraga:	
Regulasi Hukum dan Aspek Perpajakan	117
<i>Dr. Lestari Wulandari, S.H., M.H.</i>	

Upaya Hukum Preventif dalam Pendidikan Anti Korupsi	125
<i>Nofil Gusfira, M.H</i>	
Pengaruh Kebudayaan Aceh di Dunia Internasional	133
<i>Syukriah, S.H., M.H.</i>	
Hukum Perlindungan Konsumen	139
<i>Adella Yuana, S.H., M.H.</i>	
Peranan Lembaga Adat Mukim dalam Pelestarian Hutan di Provinsi Aceh	145
<i>Nila Trisna, SH., MH</i>	
Potret Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Komunal dalam Potensi Indikasi Geografis di Aceh	151
<i>Dara Quthni Effida, S.H., M.H.</i>	
Perlindungan Profesi Liquidator dalam Pembubaran Perseroan Terbatas	157
<i>Dr. Gunawan Hariyanto, S.E., S.H., M.H.</i>	
Korupsi dan Sanksi Pidana Mati: Menakar Kesiapan Sistem Hukum di Indonesia.....	165
<i>Dr. Fina Rosalina, SH.,MH.</i>	
 BAGIAN III	
Kewarganegaraan Penyongsong Indonesia Emas Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	175
<i>Fredik Lambertus Kollo, M.Pd.</i>	
Memerangi Korupsi Sebagai Wujud Bela Negara dari Perspektif Pendidikan Agama Kristen	181
<i>Dr. Wolter Weol, S.Th., M.Pd.</i>	
Pentingnya Pendidikan Agama Kristen Terhadap Moralitas Mahasiswa Stella Maris Sumba	189
<i>Desi Ernawati Lende, S.Th., M.Pd</i>	

Globalisasi dan Pendidikan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi	193
<i>Silvana Oktanisa, S.IP., M.Si..</i>	
Nilai-Nilai Pancasila Sila Ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa.....	201
<i>Ayu Puspasari, S.H., M.H.</i>	
Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Berbangsa pada Mahasiswa	207
<i>Sari Misnaini S.Pd., M.Pd</i>	
Guruku Teladanku dalam Menghadapi Tantangan Peradaban.....	213
<i>Oktavianus Umbu Kuta, S.Pd., Gr</i>	
Peluang dan Tantangan Berpancasila Generasi Z (Gen Z) di Era Digital	219
<i>H. Muhamad Daswir Muis, S.Sos.</i>	

BAGIAN I

Edukasi dan Implementasi Ilmu Politik

Pendidikan Anti Korupsi dengan Metode *Pop Art Book*

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.¹

Universitas Muhammadiyah Aceh

“Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk membentuk karakter yang jujur, transparan, dan bertanggungjawab. Sehingga tercipta generasi yang mampu melawan dan mencegah praktik korupsi”

Pendidikan anti korupsi dengan metode *pop art book* bisa menjadi pendekatan yang kreatif dan menarik, terutama untuk menjangkau generasi muda. *Pop art*, sebagai gaya seni yang menggabungkan elemen-elemen budaya populer, dapat dipadukan dengan pendidikan anti-korupsi dengan menyampaikan pesan-pesan penting dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami.

Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diterapkan dalam membuat buku bertema anti korupsi dengan metode *pop art*:

¹ Penulis lahir di Banda Aceh, 8 April 1981, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2012 dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2018

1. **Desain Visual yang Menarik.** Menggunakan warna-warna cerah dan ilustrasi yang mencolok khas pop art, seperti yang kita lihat pada karya-karya Andy Warhol atau Roy Lichtenstein. Gambar-gambar tersebut bisa menggambarkan situasi korupsi, dampaknya pada masyarakat, dan cara-cara menghindarinya.
2. **Karakter Pop Art.** Membuat karakter-karakter pop art yang mewakili tokoh masyarakat atau symbol-simbol yang terkait dengan integritas dan kejujuran. Misalnya, ada karakter yang mengajarkan pentingnya transparansi atau melawan godaan korupsi dengan cara yang lebih relatable dan fun
3. **Cerita dan Narasi.** Menggunakan narasi yang sederhana, namun tajam dalam mengkritik praktik korupsi. Cerita-cerita ini bisa berupa komik atau ilustrasi yang menceritakan situasi di mana korupsi merugikan masyarakat, serta bagaimana cara mencegahnya.
4. **Pesan Moral dan Pendidikan.** Buku ini dapat diisi dengan pesan-pesan moral yang mengajrkan tentang kejujuran, transparansi, dan pentingnya keadilan social. Hal ini bisa disampaikan dengan cara ringan namun penuh makna, sehingga muda diingat oleh pembaca.
5. **Interaktivitas dan Partisipasi.** Menambahkan elemen interaktif, seperti kuis atau aktivitas menggambar, yang mengajak pembaca untuk merenung atau memberikan pendapat mereka tentang korupsi dan bagaimana cara melawannya

Metode ini tidak hanya akan memberikan wawasan mengenai bahaya korupsi, tetapi juga mengajak pembaca untuk terlibat aktif dalam perubahan social dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Pendidikan anti korupsi

sangat penting karena korupsi memiliki dampak yang luas dan merusak di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan sehingga kehidupan sehari-hari masyarakat.

Urgensinya antara lain, **Meningkatkan Kesadaran Tentang Bahaya Korupsi.** Banyak orang mungkin tidak sepenuhnya sadar akan dampak buruk korupsi, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan pendidikan anti korupsi, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana korupsi merugikan Negara, menghambat pembangunan, dan memperburuk ketimpangan sosial.

Membentuk Karakter dan Integritas Sejak Dini. Pendidikan anti korupsi membantu membentuk karakter anak-anak dan generasi muda agar memiliki sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Generasi yang sadar akan pentingnya integritas ini akan cenderung lebih menentang praktik korupsi ketika mereka dewasa nanti.

Mendorong Budaya Transparansi dan Akuntabilitas. Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas, kita dapat menciptakan budaya di mana masyarakat lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi dan menuntut akuntabilitas dari pejabat publik.

Mempercepat Pembangunan yang Adil dan Merata. Korupsi seringkali menghalangi distribusi sumber daya yang adil, menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Pendidikan anti korupsi dapat membantu masyarakat memahami betapa pentingnya kebijakan yang bersih dan adil untuk pembangunan yang merata.

Menciptakan Lingkungan yang Lebih Sehat. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada dampak korupsi dalam dunia politik, tetapi juga di kehidupan sehari-hari, seperti di dunia usaha, pendidikan dan sektor kesehatan. Ketika masyarakat memahami dampak negatif dari korupsi di setiap sektor, mereka akan lebih berkomitmen untuk

menjaga etika dan kejujuran dalam tindakan mereka sehari-hari. Secara keseluruhan, pendidikan anti korupsi merupakan langkah penting dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan meminimalisir praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas.

Di lingkungan pendidikan kita, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk memastikan pendidikan anti korupsi lebih efektif dan dapat membentuk karakter siswa dengan baik:

1. **Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum.** Pendidikan anti korupsi perlu dimasukkan secara sistematis dalam kurikulum di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan konsisten tentang pentingnya integritas, transparansi dan akuntabilitas.
2. **Metode Pembelajaran yang Kreatif dan Menarik.** Pendidikan anti korupsi tidak hanya harus disampaikan melalui teori atau ceramah yang membosankan, tetapi dengan metode yang kreatif dan menarik. Pendekatan seperti permainan, simulasi, diskusi kelompok, atau penggunaan seni seperti pop art bisa membuat materi lebih mudah dicerna.
3. **Penguatan Peran Guru dan Pendidik.** Para guru perlu diberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengajarkan nilai-nilai anti korupsi. Mereka dapat menjadi contoh nyata dalam menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga dapat menyampaikan pesan anti korupsi dengan cara yang relevan dan sesuai dengan perkembangan usia siswa.

4. **Membangun Budaya Sekolah yang Bebas Korupsi.** Lingkungan sekolah sendiri perlu menjadi contoh bagi siswa betapa pentingnya menghindari praktik-praktik korupsi. Sekolah bisa membuat kebijakan yang jelas mengenai perilaku tidak jujur, menyediakan saluran untuk pelaporan perilaku korupsi, dan menciptakan suasana di mana kejujuran dan integritas dihargai.
5. **Kolaborasi dengan Organisasi Anti Korupsi dan Pemerintah.** Sekolah dan lembaga pendidikan bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki focus pada pemberantasan korupsi, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kolaborasi ini bisa memperkaya materi yang diajarkan dengan informasi yang lebih praktis dan aplikatif, serta memberikan pengalaman langsung tentang pentingnya pemberantasan korupsi.
6. **Mengajarkan Konsekuensi dan Dampak Korupsi Secara Kontekstual.** Pendidikan anti korupsi harus menunjukkan dengan jelas bagaimana korupsi merusak Negara, ekonomi dan masyarakat. Menyampaikan kasus-kasus nyata dan dampaknya, baik yang terjadi di Indonesia maupun dunia, akan membuat siswa lebih memahami urgensi untuk melawan korupsi.
7. **Memberdayakan Siswa Untuk Menjadi Agen Perusahaan.** Mendidik siswa bukan hanya untuk memahami anti korupsi, tetapi juga untuk melibatkan mereka dalam aksi nyata, seperti kampanye anti korupsi, diskusi publik, atau kegiatan social. Ini akan membangun rasa tanggung jawab dan partisipasi mereka dalam menciptakan perubahan sosial.

Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan inovatif, pendidikan anti korupsi bisa lebih efektif dalam membentuk masyarakat yang sadar akan pentingnya nilai-nilai kejujuran dan integritas.

Keterlibatan Generasi Muda dalam Politik Lokal: Tinjauan Terhadap Pendidikan dan Budaya di Kota Palangka Raya

Alfrid Sentosa, S.H., M.A²
Universitas PGRI Palangka Raya

*“Keterlibatan politik generasi muda berkontribusi
pada penguatan demokrasi lokal dan pembangunan
masyarakat yang lebih baik.”*

Pendidikan dan Kesadaran Politik

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran politik generasi muda. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, tingkat pendidikan di Kota Palangka Raya menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan persentase lulusan SMA mencapai 85% di kalangan pemuda. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya memberikan pengetahuan tentang sistem politik, tetapi juga mendorong pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. (Iskandar & Marlina, 2019) Sebuah studi oleh Universitas Palangka Raya (2023) menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam organisasi siswa intra

² Alfrid Sentosa lahir di Maluku, 15 April 1985. Penulis merupakan Dosen Universitas PGRI Palangka Raya. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Palangka Raya (2007), dan gelar Magister Administrasi (Kekhususan Manajemen Pendidikan) diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Bina Banua Banjarmasin (2014).

sekolah (OSIS) memiliki tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat. Lebih jauh lagi, pendidikan politik formal yang diadakan oleh berbagai lembaga, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga swadaya masyarakat, juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman politik di kalangan pemuda. Kegiatan seperti simulasi pemilu dan diskusi tentang isu-isu politik terkini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada generasi muda. Data dari KPU Palangka Raya menunjukkan bahwa partisipasi pemilih muda dalam pemilu 2024 meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yang menunjukkan dampak positif dari pendidikan politik yang diberikan.

Akses pendidikan yang merata, tingkat pendidikan meningkat, masih ada daerah-daerah di Palangka Raya yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas.(Ompusunggu & Elisa, 2023) Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan dalam kesadaran politik di antara generasi muda.(Saputro & Najicha, 2022) Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil harus menjadi perhatian utama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pendidikan yang baik dan program-program yang mendukung keterlibatan politik dapat menjadi pendorong utama bagi generasi muda di Palangka Raya untuk terlibat aktif dalam politik lokal. Dengan meningkatkan kesadaran politik melalui pendidikan, diharapkan generasi muda dapat berkontribusi lebih besar dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Budaya Partisipatif di Kalangan Generasi Muda

Budaya partisipatif merupakan faktor penting yang mempengaruhi keterlibatan politik generasi muda. Di Kota Palangka Raya, budaya ini tercermin dalam berbagai kegiatan sosial dan komunitas yang melibatkan pemuda. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023, sekitar 60% generasi muda di Palangka Raya terlibat dalam kegiatan komunitas yang memiliki dampak sosial, seperti program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkuat jaringan sosial di kalangan pemuda, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam proses politik. Di samping itu, budaya lokal yang kental, seperti gotong royong dan musyawarah, juga berkontribusi pada pembentukan sikap partisipatif di kalangan generasi muda (Hulu, 2024). Dalam konteks ini, pemuda yang terbiasa berpartisipasi dalam kegiatan sosial cenderung lebih aktif dalam politik.

Dalam rangka meningkatkan budaya partisipatif, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi pemuda sangat diperlukan. Dengan menciptakan program-program yang mendorong keterlibatan aktif, diharapkan generasi muda di Palangka Raya dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam politik lokal.

Peran Teknologi dalam Keterlibatan Politik Generasi Muda

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap keterlibatan politik generasi muda di Kota Palangka Raya. Dengan akses yang semakin mudah terhadap internet dan media sosial, pemuda kini memiliki platform untuk mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

(APJII) 2023, pengguna internet di Kalimantan Tengah, termasuk Palangka Raya, mencapai 75% dari total populasi, dengan mayoritas pengguna adalah generasi muda.

Media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, menjadi sarana bagi pemuda untuk menyebarkan informasi, mengorganisir acara, dan membangun kesadaran akan isu-isu politik (Arpandi, 2023). Kampanye ini berfokus pada pentingnya partisipasi pemilih muda dalam pemilu dan berhasil meningkatkan kesadaran tentang hak suara. Meskipun teknologi memberikan peluang besar, tantangan juga muncul, seperti penyebaran informasi yang salah (hoaks) dan polarisasi opini di media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan politik generasi muda dan mengurangi minat mereka untuk terlibat dalam politik secara konstruktif. (Arighi et al., 2024) Oleh karena itu, pendidikan literasi digital menjadi sangat penting untuk membantu pemuda memilah informasi yang benar dan relevan.

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Palangka Raya juga perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan politik. Seperti menyediakan informasi tentang pemilu, calon legislatif, dan isu-isu lokal dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong partisipasi. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, diharapkan generasi muda dapat lebih aktif dan terinformasi dalam mengambil keputusan politik.

Tantangan dan Hambatan Keterlibatan Politik

Meskipun terdapat banyak peluang untuk keterlibatan politik generasi muda di Kota Palangka Raya, sejumlah tantangan dan hambatan masih perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang proses politik di kalangan pemuda. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui cara mendaftar sebagai pemilih atau

bagaimana cara berpartisipasi dalam pemilu. Menurut survei yang dilakukan oleh KPU Palangka Raya pada tahun 2023, sekitar 40% pemuda mengaku tidak memahami proses pemilu dengan baik. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga berkontribusi terhadap rendahnya keterlibatan politik.(Wardana & Magriasti, 2024) Sebagian pemuda mungkin terpaksa fokus pada pekerjaan atau studi mereka, sehingga tidak memiliki waktu atau energi untuk terlibat dalam kegiatan politik. Keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan politik juga menjadi hambatan yang signifikan. Di daerah-daerah tertentu, kurangnya fasilitas pendidikan dan pelatihan politik dapat menghambat perkembangan kesadaran politik di kalangan pemuda.

Sikap skeptis terhadap politik juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Banyak generasi muda merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar atau bahwa sistem politik tidak berpihak pada mereka.(Sefyanto et al., 2024) Hal ini dapat mengurangi motivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu atau kegiatan politik lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan ruang bagi pemuda untuk menyuarakan pendapat mereka.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan serta hambatan yang ada, diharapkan keterlibatan politik generasi muda di Palangka Raya dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berkontribusi pada penguatan demokrasi lokal dan pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Arighi, M. F., Yasar, M. M. B., Falah, S. N., Ramdhan, R. M., & Septiadi, A. (2024). Peran Influencer Terhadap Pemilihan Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 981–995.
- Arpandi, A. (2023). Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 843–855.
- Hulu, F. (2024). REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI MASYARAKAT DESA HILIANAA. *HAGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 33–49.
- Iskandar, D., & Marlina, N. (2019). Pendidikan Pemilih Muda Cerdas Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(1), 12–18.
- Ompusunggu, D. P., & Elisa, M. (2023). Pendampingan Peningkatan Kemampuan Manajemen Keuangan Di Toko Plastik Silvanoor. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 55–65.
- Saputro, R., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan rasa bela negara pada generasi muda di era globalisasi. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 207–211.
- Sefyanto, A., Anggraini, M. L., Wibisono, D. R., Bakti, A. D. P., RDP, R. C., Zehrazeti, P., Jayanti, D., Akrom, U., Pratama, S. H., & Albadii, M. R. (2024). *Eksistensi Anak Muda dalam Dunia Politik*. Indonesia Emas Group.
- Wardana, R. I., & Magriasti, L. (2024). Analisis ekonomi politik dan gender: Studi kasus peran perempuan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 3(1), 40–46.

Relasi Agama dan Politik di Indonesia: Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*

Dr. Taufiqul Hadi, Lc., MA³

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

“Relasi agama dan politik di Indonesia harus dibangun dengan prinsip-prinsip siyāṣah syar'iyah dengan pendekatan inklusif agar sesuai dengan pluralitas bangsa”

Hubungan antara agama dan politik merupakan isu yang penting dalam kajian politik Islam, terutama dalam konteks bagaimana agama mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan publik. Diskursus ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli yang mencakup aspek filosofis, politis, dan sosiologis karena berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana agama dan politik harus berinteraksi dalam kehidupan bernegara (Hadi, 2023). Dalam konteks keindonesiaan, relasi agama dan politik saat ini sangat dinamis. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi mengalami berbagai tantangan dalam menyeimbangkan pengaruh agama di ranah politik

³ Penulis lahir di Seulimum, Aceh Besar, 24 Oktober 1988, merupakan dosen Fiqh Siyasah pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 2011, menyelesaikan S2 pada Prodi Ilmu Agama Islam di Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015 dan menyelesaikan S3 pada Prodi Studi Islam di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023.

dan pemerintahan. Salah satu fenomena yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir ini adalah penggunaan isu agama dalam kampanye politik yang semakin sering terjadi. Bahkan menjadikan tokoh ulama sebagai ‘juru kampanye’ menjadi langkah strategis untuk mencari dukungan massa. Fenomena tersebut tak jauh berbeda menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Aceh, sebagai tempat domisili penulis, di mana ulama merupakan figur yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan keagamaan masyarakat Aceh (Hanafiah, 2024).

Memang tidak dapat dinafikan masih banyak masyarakat Indonesia dan Aceh khususnya yang menjadikan ulama atau tokoh agama sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan politik. Bagi masyarakat dengan tingkat literasi politik yang rendah, preferensi politik sering kali dibangun atas dasar kepercayaan kepada figur tertentu, sehingga mereka lebih percaya kepada tokoh yang mereka anggap memiliki kredibilitas seperti ulama. Di samping itu beberapa ulama atau tokoh agama turut aktif memberikan dukungan kepada kandidat atau partai tertentu. Dukungan ini sering kali memengaruhi preferensi pemilih, khususnya di daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi.

Maka menurut hemat penulis, relasi agama dan politik di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dalam bentuk kajian dari berbagai perspektif, karena politisasi agama dan polarisasi masyarakat merupakan isu yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, masalah ini menarik untuk dikaji dari perspektif *siyāsah syar’iyyah* sebagai ilmu politik Islam yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar politik Islam dalam kehidupan politik.

Agama dan Politik di Indonesia: Sejarah dan Dinamika

Jika dilihat dari sejarah Islam dari masa klasik hingga kontemporer, pemikiran dan dinamika politik di dunia Islam menunjukkan sebuah upaya panjang dalam sejarah perjalanan umat Islam untuk merumuskan hubungan Islam dan politik ketatanegaraan. Banyak para ulama dan tokoh pemikir Islam pada abad klasik dan pertengahan sebut saja seperti al-Fārabī, al-Māwardī, Ibn Taimiyyah hingga masa modern seperti Jamāl al-Dīn al-Afghānī, Muḥammad ‘Abduh dan Abū ‘Alā al-Maudūdī, merumuskan pemikiran politiknya sesuai dengan latar belakang sosial, politik dan budaya yang mereka hadapi (M. dan A. H. N. Iqbal, 2013).

Dalam konteks keindonesiaan, hubungan agama dan politik juga mengalami dinamika dan perkembangan. Umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia turut berkontribusi dalam perkembangan kenegaraan Indonesia. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, Islam menyatu dengan aktivitas politik dan para penguasa memperoleh justifikasi kekuasaan melalui para ulama. Menurut Iqbal, hal ini sejalan dengan paradigma politik Islam Sunni yang mengintegrasikan kekuasaan agama dan politik (M. Iqbal, 2014).

Pada masa penjajahan, Islam menjadi kekuatan perlawanan terhadap kolonialisme. Organisasi seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah menunjukkan bagaimana agama berperan sebagai motor gerakan sosial dan politik. Para ulama dan tokoh agama juga berkontribusi dalam merumuskan dasar negara saat persiapan kemerdekaan. Namun, perdebatan muncul mengenai posisi Islam dalam sistem politik Indonesia. Perdebatan ini mencapai puncaknya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), di mana Piagam Jakarta yang awalnya mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya

akhirnya diubah menjadi sila pertama Pancasila yang bersifat inklusif.

Pada era Orde Lama, hubungan agama dan politik diwarnai dengan munculnya partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, pada era Orde Baru, peran agama dalam politik mengalami pembatasan signifikan, di mana pemerintah lebih menekankan ideologi Pancasila sebagai asas tunggal. Meskipun demikian, Islam tetap memainkan peran penting melalui gerakan dakwah dan pendidikan. Banyak tokoh agama mulai memasuki ruang politik secara lebih strategis, terutama pada periode akhir Orde Baru (M. dan A. H. N. Iqbal, 2013).

Sementara pada era Reformasi membuka ruang lebih luas bagi agama dalam politik. Partai-partai berbasis Islam muncul sebagai kekuatan politik signifikan. Selain itu, wacana penerapan syariah Islam dalam berbagai bentuk, seperti Perda Syariah, atau Qanun di Aceh juga mulai berkembang. Namun, dinamika ini memunculkan tantangan baru, seperti politisasi agama, sektarianisme, dan konflik kepentingan antar kelompok. Hal ini menuntut pengelolaan hubungan agama dan politik yang bijaksana dan inklusif.

Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama, budaya, dan etnis menuntut terciptanya sistem politik yang menghormati keberagaman dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan menghindari politik identitas yang eksklusif. Di samping itu, umat Islam Indonesia harus dapat menampilkan gagasan politik Islam yang moderat dan menghilangkan citra radikalisasi politik Islam, salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip *siyāsah syar'iyah* dalam kehidupan politiknya.

Relasi Agama dan Politik di Indonesia: Perpektif *Siyāsah Syar'iyah*

Siyāsah syar'iyah merujuk pada pengaturan urusan publik yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umum (Taimiyah, n.d.). Dengan kata lain, *siyāsah syar'iyah* adalah politik yang dilaksanakan dengan nilai-nilai, kaidah dan prinsip hukum Islam, tujuannya adalah untuk menciptakan kebijakan, mengatur masalah ummat dan untuk kepentingan kemaslahatan umum.

Dalam konteks politik di Indonesia, yang memiliki karakter sebagai negara dengan mayoritas Muslim tetapi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, prinsip-prinsip *siyāsah syar'iyah* dapat diterapkan dengan pendekatan inklusif, sesuai dengan pluralitas bangsa. Beberapa prinsip utama *siyāsah syar'iyah* (Fahmi, 2017) yang relevan untuk diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan

Siyāsah syar'iyah menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik harus memastikan distribusi kekayaan dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja yang adil.

2. Kemaslahatan Umat

Politik harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan tanpa diskriminasi terhadap agama, ras, atau golongan. Sehingga setiap kebijakan politik harus bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

3. Musyawarah dan Partisipasi Publik

Prinsip musyawarah dalam Islam sejalan dengan nilai demokrasi. Partisipasi publik dalam pengambilan

keputusan politik harus menjadi prioritas untuk menciptakan legitimasi pemerintahan.

4. Menghormati Pluralitas

Indonesia adalah negara yang plural. Konsep *siyāsah syar'iyah* harus diadaptasi dengan mengakui keberagaman sebagai realitas sosial dan politik yang tidak dapat diabaikan.

Penerapan keempat prinsip di atas merupakan sesuatu yang fundamental dalam membangun relasi antara agama dan politik di Indonesia. Hal ini memungkinkan prinsip-prinsip dasar politik Islam dapat selaras dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Pendekatan ini menjadi solusi bagi integrasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan politik tanpa mengabaikan pluralitas dan keberagaman.

Dengan penerapan prinsip-prinsip di atas, relasi agama dan politik di Indonesia dapat diseimbangkan. Artinya, agama tidak menjadi alat politik untuk mendapatkan dukungan massa, karena dianggap dapat memicu polarisasi atau konflik antarumat beragama, dan ini bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap pluralitas. Kampanye politik harus fokus pada program kerja dan visi misi, bukan pada isu sektarian yang dapat merusak kerukunan umat beragama. Prinsip *syūrā* (musyawarah) dalam Islam dapat dijadikan dasar untuk membangun dialog antara berbagai kelompok agama dalam pengambilan keputusan politik.

Di samping itu, negara harus menjalankan peran sebagai fasilitator, bukan dominator, dalam urusan keagamaan. Kebijakan yang dibuat harus bersifat universal, tanpa memihak pada satu agama tertentu, sehingga setiap warga negara, terlepas dari agamanya, mendapatkan hak yang sama, dan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran. *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814>
- Hadi, T. (2023). Paradigma Integralistik Agama dan Negara: Studi Kritis Pemikiran Politik Abū A'lā Al - Maudūdī. *TANFIDZIY: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*, Vol.2(2), 131–146.
- Hanafiah, M. (2024). Netralitas Ulama Dalam Pilkada Aceh, Mungkinkah? *Serambinews.Com*. <https://aceh.tribunnews.com/2024/11/15/netralitas-ulama-dalam-pilkada-aceh-mungkinkah>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Grup.
- Iqbal, M. dan A. H. N. (2013). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Kencana.
- Taimiyah, I. (n.d.). *Al-Siyāsah al-Syari'yyah Fī Iṣlāh al-Rā'ī wa al-Ra'īyyah*. Dar al-Kitāb al-Arabī.

Adagium Politik Sumba Barat Daya

Samuel Bora Lero, S.IP., M.I.P⁴

Universitas Stella Maris Sumba

“Tiada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi - Adagium Politik”

Kehebohan politik di tanah air ketika Presiden Jokowi Dodo mendorong anaknya Gibran tuk masuk kandidat calon wakil presiden yang di gandeng oleh Prabowo Subianto. Pro kontra terjadi saat pernyataan sikap Prabowo Subianto Menggaet Gibran menjadi wakil Presiden, yang nota bene antara Jokowi dan Prabowo merupakan lawan politik sebelumnya. Tawaran politik muncul dipermukaan saat pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut. Posisi Jokowi yang menjadi presiden kalah itu di gantikan oleh anaknya yang mejadi wakil presiden. Elit politik memainkan perannya dalam mengambil keputusan atas nama rakyat yang di bungkus ketidakadilan. Dalam pemilihan calon bupati tahun 2013 di kabupaten Sumba Barat Daya telah menimbulkan konflik yang panjang, dikalah parah calon bupati dan calon wakil bupati menentang keputusan dari dari KPU sumba Barat Daya

⁴ Penulis lahir di Sumba, 18 Maret 1990, merupakan Dosen di Prodi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan UNMARIS Sumba, meyelesaikan studi S1 di FISIP Universitas Warmadewa Bali Tahun 2017 dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana STPMD ‘APMD’ Jogjakarta Program Studi Ilmu Pemerintahan tahun 2019.

yang telah memutuskan pasangan MDT-DT (Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha) yang menang.

Putusan KPU SBD memenangkan paket MDT-DT yang walaupun hasil pleno di Kepolisian terdapat pengelembungan 13.712 suara, dan sesuai hasil pleno ini dimenangkan oleh paket KONco-OLE ATE, dengan perolehan suara 79.498 sedangkan perolehan suara dari paket MDT-DT 67.831 suara, dari hasil pleno ini seolah memberi secerca harapan baru kepada paket KONco-OLE ATE dalam usahanya mencari keadilan untuk melakukan pembukaan kotak dan dilakukan perhitungan ulang seolah memuntahkan putusan KPU SBD yang pada akhirnya dengan putusan MK tidak menerima permohonan dari paket KONCO-OLE ATE dengan alasan tidak ada waktu untuk membuka 144 kotak suara serta menetapkan paket MDT-DT keluar sebagai pemenang dalam helatan pemilu tahun 2013.

Menteri dalam Negeri waktu itu Gamawan Fauzi melantik bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih, Markus Dairo Talu dan Ndara Tanggu Kaha. Pelantikan yang dilakukan dikantor Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta pada hari Senin 8 September 2014. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih diserahkan kepada menteri Dalam Negeri karena adanya penolakan dari DPRD Sumba Barat Daya.

Pemilihan pada tahun 2018 yang diikuti oleh calon bupati Kornelis Kodi Mete-Marthen Christian Taka (KONTAK), Dominggus Dama-Kornelis Tanggu Bore (DAMAI) dan juga petahana saat itu yaitu Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo (MDT-GTD), kembali mempertemukan kedua aktor politik hebat masa itu, berbagai drama pada pemilihan sudah muncul dipermukaan setelah pemilihan pada tahun 2013 yang memakan korban jiwa dan juga beberapa kerusakan yang terjadi yang mengakibatkan terbakarnya beberapa rumah

warga. Sejak saat itu pemilihan menjadi cerita seram dan menakutkan di kalangan akar rumput, banyak warga menganggap ini adalah ajang balas dendam yang harus diulangi dengan beberapa kejadian yang mengakibatkan korban jiwa, beberapa rumah terbakar dan luka-luka akibat peperangan di masa pemilihan tahun 2013 kalah itu.

Lolosnya pasangan MDT-GTD dan juga paket KONTAK pada pilkada tahun 2018 seolah akan mengulang kembali sejarah pahit tahun 2013, ketika saat itu mereka berhadapan dalam pilkada yang penuh dengan kontroversi walaupun antara Markus Dairo Talu dan Juga Kornelis Kodi Mete berbeda pasangan wakilnya, seketika aura kontroversi dan konflik kembali teringat kondisi kejadian tahun 2013. Tidak mengherankan ketika warga di Sumba Barat Daya masih trauma karena persoalan serta tindak kekerasan yang menyertai pilkada pada tahun 2013 yang lalu. Khawatir akan terjadi konflik serta kekerasan akan terulang kembali pada proses pemilihan tahun 2018.

Putusan KPU SBD pada pemilihan tahun 2019 memenangkan paket Kornelis Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, putusan tersebut tidak di terimnah oleh paket MDT-GTD karena adanya kecurangan dalam pemilihan tersebut, sehingga paket MDT-GTD mengambil langkah melakukan permohonan ke MK dengan maksud melakukan tinjauan kembali terhadap hasil putusan KPU SBD. Dengan ada pelanggaran pemilu di SBD yang terjadi di beberapa lokasi antara lain, di TPS Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, KPPS TPS 9 Kelurahan Waitabula, PPK Kecamatan Wewewa Timur.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, pada 8 September 2019 melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, dr Cornelis Kodi Mete dan Marthen Christian Taka di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. Sementara Cornelis Kodi Mete, dan Marthen Christian Taka adalah pasangan pemenang

Pilkada Sumba barat Daya tahu 2018 lalu. Proses penjangkaran calon bupati dan calon wakil bupati di kabupaten Sumba Barat Daya, memerlukan usaha political approach atau pendekatan politik guna mencapai deal-dealan politik. Penjangkaran calon bupati dan calon wakil bupati terlihat dari partai Nasdem membuka pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati tetapi yang menjadi skala prioritas adalah pemilik bahkan anggota partai, sehingga dari partai Nasdem mengusung Ibu Ratu Ngadu Bunu Wulla, S.T sebagai calon bupati. DPD partai Nasdem memperoleh lima (5) kursi di DPRD kabupaten Sumba Barat Daya, dalam proses pecalonan mereka hanya butuh Dua (2) kursi tambahan lagi.

Hal yang sama juga dilakukan oleh partai PDI-Perjuangan, selaku ketua DPC PDI-P Kabupaten SBD, saat penjangkaran pendaftaran calon Bupati dan calon Wakil Bupati, terdapat 18 kandidat yang mendaftarkan diri, 14 bacalon bupati dan 4 bacalon wakil bupati. dr. Kornelis Mete memberikan mandat kepada Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P sebagai calon Bupati dari partai. Strategi mempengaruhi orang lain terlihat saat kedua partai Nasdem dan juga partai PDI-P menyamakan persepsi guna mencapai kesepakatan bersama, Ratu Ngadu Bunnu Wulla S.T sebagai calon bupati dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P sebagai calon Bupati dari partai PDI-P. Partai Nasdem dan partai PDI-P sebagai partai pengusung kedua bacalon tersebut dan berkoalisi dengan beberapa partai yaitu partai Perindo, partai PKB, dan juga partai PKS, dengan menggunakan jumlah suara sah anggota DPRD kabupaten Sumba Barat Daya pada pemilu tahun 2024 sebanyak 88. 746 suara sah (NOMOR 569/PL.02.2-Pu/5318/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati) Kesepakatan bersama dalam memberi nama paket MENYALA ANGLE.

Kesepakatan terjalin lewat drama lamaran politik dibalut dalam budaya Sumba Barat Daya, lamaran terjadi pada saat calon Ibu Ratu Wulla menghampiri kediaman calon Dominikus Alphawan Rangga Kaka dirumahnya. Lamaran Ratu Wulla disambut baik oleh bakal calon wakil bupati SBD, Angga Kaka, yang disaksikan oleh partai politik yang hadir, tokoh masyarakat, adat, pemuda, dan tokoh perempuan. Acara lamaran bakal calon wakil bupati ini berlangsung di Kampung Homba Bela, Desa Kapaka Mandeta, Kecamatan Kodi, SBD, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 11 Juli 2024. lamaran ini ditandai dengan penyerahan sebatang parang untuk calon wakil bupati dan dibalas dengan kain adat Sumba.

Merujuk pada pemilihan tahun 2013 dan pemilihan 2018 kedua aktor utama dalam perhelatan pemilihan itu yaitu: Markus Dairo Talu selaku ketua DPD partai Nasdem di Kabupaten SBD adalah suami dari Ratu Ngadu Bonu Wula yang merupakan mantan anggota DPR RI dapil II NTT, sekaligus Ibu Ratu Ngadu Bonu Wula adalah calon Bupati Kabupaten SBD dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka merupakan anak dari Kornelis Kodi Mete Ketua DPD PDI-P kabupaten SBD dan saat ini Markus Dairo Talu dan Kornelis Kodi Mete mereka bergandengan tangan mendukung serta memberikan orasi politik mereka kepada paket MANYALA ANGLE.

Sangat ironis ketika masyarakat yang menjadi korban saat itu melihat sosok yang di banggakan dan sekaligus di benci oleh masyarakat seketika bergandengan tangan seia sepemikiran ingin membangun SBD yang jauh lebih baik lagi tanpa mempertimbangkan keresahan yang dialami oleh warga Sumba Barat Daya saat itu. Adagium politik yang dimainkan oleh kedua aktor politik ini benar-benar menyinggung hati nurani masyarakat yang mengalami traumatic di masa lalu.

Pepatah politik tentang “Tiada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi (ADAGIUM POLITIK)”, menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap warga yang ingin menentukan pilihan serta membelah cakrawala berpikir masyarakat terkait bahaya laten dari Adagium politik.

Daftar Pustaka

<https://m.jpnn.com/news/kemendagri-kaji-solusi-polemik-pilkada-sumba-barat-daya>.

<https://ntt.pikiran-rakyat.com/politik/pr-2328323795/detik-detik-ratu-wulla-lamar-angga-kaka-sebagai-calon-wakil-bupati-sumba-barat-daya?page=all>.

<https://www.antaranews.com/berita/892825/bawaslu-ntt-pelanggaran-pemilu-sumba-barat-daya-sedang-ditangani>.

<https://www.antaranews.com/berita/404980/babak-baru-sengketa-pilkada-sumba-barat-daya>.

<https://www.gatra.com/news-443144-politik-gubernur-ntt-lantik-bupati-ende-dan-sumba-barat-daya-.html>.

Edukasi Politik: Pengawasan Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Deli Serdang

Dr. Aminuddin, S.Sos, MA, C.IP ⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

“Edukasi politik menjadi cara ampuh meningkatkan pengawasan masyarakat untuk memastikan transparansi dan integritas Pilkada Deli Serdang”

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak merupakan salah satu wujud implementasi demokrasi di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi langsung bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. Sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi, pengawasan masyarakat menjadi faktor kunci untuk memastikan proses Pilkada berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Di Kabupaten Deli Serdang, yang memiliki dinamika sosial dan politik yang kompleks, edukasi politik mengenai pengawasan masyarakat menjadi sangat relevan. Hal ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan

⁵ Penulis lahir di Kapias Batu VIII 07 Juli 1986 Provinsi Sumatera Utara, merupakan Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Menyelesaikan studi S1 Ilmu Politik Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU) pada Tahun 2008, menyelesaikan studi S2 Pemikiran Islam Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU) pada Tahun 2013, dan telah menyelesaikan studi S3 Akidah dan Filsafat Islam Universitas Agama Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) pada Tahun 2019.

aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada serentak, guna meminimalkan potensi kecurangan serta meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Pengawasan masyarakat dalam Pilkada tidak hanya mencakup pengawasan terhadap teknis pelaksanaan, tetapi juga terhadap kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Dalam konteks ini, edukasi politik menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat yang teredukasi secara politik mampu menekan praktik-praktik seperti politik uang, manipulasi suara, dan kampanye hitam (Setiawan, 2018). Studi lain oleh Nugroho (2020) juga menegaskan bahwa edukasi politik yang terarah dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, baik dalam proses pemilihan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan mandat kepala daerah terpilih.

Namun, di Kabupaten Deli Serdang, tantangan seperti rendahnya tingkat literasi politik, pengaruh elit lokal, dan kurangnya akses terhadap informasi politik sering kali menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran edukasi politik dalam meningkatkan pengawasan masyarakat pada Pilkada serentak di Kabupaten Deli Serdang. Kajian ini akan memperkaya literatur tentang hubungan antara edukasi politik dan pengawasan masyarakat dalam konteks demokrasi lokal, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas Pilkada di masa depan.

Pembahasan

Konsep Edukasi Politik dan Pengawasan Masyarakat

Edukasi politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Proses ini mencakup pemberian informasi tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam demokrasi. Edukasi politik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang melek politik, kritis, dan mampu berkontribusi dalam penguatan demokrasi.

Edukasi politik memberikan masyarakat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai pengawas aktif dalam proses pemilu. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi politik. Literasi politik yang baik akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi pelanggaran pemilu dan mengambil tindakan yang tepat. Selanjutnya mengubah sikap apatis. Karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada sering kali disebabkan oleh sikap apatis atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Edukasi politik dapat menjadi alat untuk memotivasi masyarakat agar lebih peduli dan aktif dalam menjaga integritas Pilkada. Selain itu, membangun kapasitas partisipatif dengan memberikan keterampilan praktis kepada masyarakat, seperti cara melaporkan pelanggaran pemilu, menggunakan teknologi untuk memantau proses pemilu, dan memahami prosedur hukum yang terkait.

Namun edukasi politik juga memiliki tantangan tersendiri seperti rendahnya akses informasi di daerah terpencil, seperti Kabupaten Deli Serdang, tingkat pendidikan masyarakat yang bervariasi, yang memengaruhi pemahaman tentang isu politik dan pengaruh elit politik

lokal, yang kadang memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Peran Edukasi Politik dalam Pilkada Serentak 2024

Dalam konteks Pilkada serentak, edukasi politik tidak hanya berfokus pada peningkatan angka partisipasi pemilih, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu secara kritis dan bertanggung jawab.

Adapun peran edukasi politik dalam Pilkada serentak 2024 antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Literasi Politik.. Masyarakat yang memiliki literasi politik yang baik akan lebih peka terhadap pelanggaran seperti politik uang, penyebaran informasi hoaks, dan intimidasi politik.
2. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat. Program edukasi yang efektif dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam memantau proses kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil. Keterlibatan ini menjadi indikator bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek pemilu, tetapi juga sebagai subjek yang berkontribusi langsung dalam menjaga kualitas demokrasi.
3. Memberikan Keterampilan Praktis. Contohnya pelatihan dalam penggunaan teknologi seperti aplikasi pemantauan pemilu atau media sosial untuk melaporkan pelanggaran secara cepat dan akurat. Masyarakat dilatih untuk memahami prosedur pelaporan pelanggaran ke instansi terkait, sehingga dapat memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Menekan Praktik Politik Uang dan Pelanggaran Lain. Edukasi politik berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya politik uang serta dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan yang terpilih.
5. Menumbuhkan Nilai-nilai Demokrasi. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi landasan penting dalam mengawasi Pilkada. Masyarakat yang memahami nilai-nilai ini dan tidak terjebak dalam polarisasi politik yang dapat memicu konflik.

Di Kabupaten Deli Serdang, yang memiliki karakteristik masyarakat majemuk dan kompleks, edukasi politik menjadi semakin penting. Dinamika sosial dan politik di daerah ini, seperti pengaruh elit lokal dan tingginya potensi politik uang, memerlukan pendekatan edukasi yang kontekstual dan terarah. Program edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat, dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan edukasi politik. Dengan peran-peran tersebut, edukasi politik tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun sistem pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif pada Pilkada serentak 2024.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Edukasi Politik dan Pengawasan Masyarakat

Edukasi politik dan pengawasan masyarakat adalah dua elemen kunci yang saling melengkapi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Di tengah tantangan seperti rendahnya literasi politik, politik uang, dan ketimpangan informasi di masyarakat, diperlukan langkah-langkah strategis yang terukur untuk memperkuat

kedua aspek tersebut. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan edukasi politik dan pengawasan masyarakat, yang dikaitkan dengan realitas kehidupan politik di Indonesia, antara lain: 1) Mengintegrasikan Edukasi Politik ke dalam Kurikulum Formal dan Nonformal; 2) Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial; 3) Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan; 4) Sanksi Tegas untuk Pelanggaran Pemilu.

Penutup

Dalam kehidupan politik Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sering kali menjadi penentu utama keberhasilan pemilu yang bersih dan adil. Misalnya, kasus penolakan terhadap politik uang oleh masyarakat di beberapa daerah telah berhasil menurunkan angka pelanggaran pemilu secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat teredukasi secara politik, mereka tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga menjadi pengawal demokrasi yang efektif.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek demokrasi, tetapi juga subjek yang aktif menjaga integritas sistem politik, khususnya dalam Pilkada serentak 2024.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots. *Southeast Asia Research*, Vol. 24 No. 3, p. 299-318.
- Bawaslu RI. (2022). Laporan Pengawasan Pemilu Serentak 2020. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Nugroho, P. (2020). Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol 6 No. 1, p. 34-49.

- Purnamasari, R., & Suryadi, T. (2019). Tantangan Literasi Politik dalam Masyarakat Multikultural: Studi Kasus pada Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 11 No. 3, 210-225.
- Setiawan, H. (2018). Peran Edukasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, Vol. 5 No. 2, p. 67-80.

Pendidikan Politik yang Beradab Melalui Ajaran Tarekat Explorasi pada Ajaran TQN Pondok Pesantren Suryalaya-Tasikmalaya

**Abdul Abas, S.Kom.I., M.Ag.⁶
IAILM Suryalaya-Tasikmalaya**

“Manusia yang tetap dalam keimanan akan mampu mewujudkan pendidikan politik yang beradab yakni ta’at terhadap perintah agama dan negara”

Politik merupakan persoalan yang terus diperbincangkan manusia, sebagaimana Aristoteles mengatakan manusia adalah mahluk politik. Bahkan politik ini selalu dihubungkan dengan persoalan kehidupan manusia itu sendiri termasuk juga persoalan agama, yaitu tarekat. Jika kita perhatikan dari kedunya itu tidak ada kaitannya, politik identik dengan kekuasaan duniawi sedangkan tarekat harus menjauhi kekuasaan (mementingkan akhirat). Sementara pendidikan politik yang beradab adalah politik yang menjunjung nilai moral dengan kata lain dapat mengintegrasikan antara nilai duniawi dengan akhirat (menjalankan agama dengan utuh). Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan dari Pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan, mendapatkan

⁶ Penulis lahir di Tasikmalaya, 2 Juni 1990, merupakan Dosen di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah IAILM Suryalaya, menyelesaikan studi S1 Prodi KPI di Fakultas Dakwah IAILM Suryalaya tahun 2014, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Ilmu Tasawuf IAILM Suryalaya tahun 2017.

kesehatan jasmani dan membentuk budi pekerti yang halus. Oleh karena demikian, untuk dapat membentuk budi pekerti yang halus maka manusia memerlukan Pendidikan yang beradab seperti halnya yang ditawarkan melalui ajaran tarekat yakni dapat menjunjung nilai moral dengan mengintegrasikan antara Pendidikan duni dan Pendidikan akhirat (Pendidikan yang utuh) yang diwujudkan/diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Krisis spiritual menjadi akar permasalahan yang menimbulkan berbagai krisis kehidupan, baik agama, moralitas, pandangan hidup, ideologi, sosial, ekonomi, budaya, kemanusiaan, kepemimpinan, dan tentunya politik. Tasawuf dalam rangka meningkatkan kualitas spiritual manusia mempunyai nilai-nilai kesempurnaan untuk melaksanakan etika politik. Sehingga, etika politik bukan hanya sekedar teori abstrak, namun bisa diaplikasikan dalam perilaku kehidupan. (Asep Maulana Rahmat, 2012: 157). Ajid Tohir dalam bukunya Gerakan politik kaum tarekat mengatakan bahwa Tarekat telah berhasil memperlakukan pembentukan karakter dan disiplin sosial secara massif. Orang-orang tarekat berdakwah dan mengajak manusia hingga menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam beribadah kepada Allah, sehingga politik yang dianggap sebagian orang bersifat duniawi justru menjadi wasilah untuk menciptakan hal tersebut. (Ajid Thohir, 2017: 6-7).

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yakni *polis* yang berarti kota atau negara kota (Sahya Anggara, 2013: 3). Sedangkan menurut Aristoteles adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Adrianus Bawamenewi, 2019: 47). Sementara pengertian pendidikan politik adalah proses pembelajaran

dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pendidikan politik yang dimaksud yaitu sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Sehingga dapat termewujud kesadaran dan partisipasi berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. (Faelasup dan Taufiq Hidayat, 2023: 150-160).

Landasan hukum Pendidikan politik, setiap warga negara harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa. Di negara Indonesia upamanya, maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Landasan ideologis yakni Pancasila. 2. Landasan konstitusi yakni UUD 1945. 3. Landasan operasional yakni GBHN. 4. Landasan historis yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945. (Modul 7 IPDN, tt.: 122). Pendidikan Politik di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya tidak hanya diajara kepada siswa yang duduk dibangku Pendidikan formal akan tetapi juga diajarkan kepada murid-muridnya yang sudah masuk pada komunitas TQN Pontren Suryalaya Tasikmalaya ini baik yang berada di dalam maupun diluar negeri, Pendidikan Politik yang beradab tersebut diajarkan melalui ajaran tarekat, yakni setiap lkhwan/murid yang sudah mengambil talqin/baiat kepada Syekh Mursyid maka dia harus mengamalkan ajaran yang sudah ditetapkan dengan sungguh-sungguh. Ajaran tarekat tersebut yakni dzikir, khataman, manakiban dan pelaksanaan shalat-shalat sunat (Asep Salahudin, 2020: 112).

Kontribusi Abah Anom dalam bidang pendidikan cukup banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Sejak berdiri tahun 1905 sampai sekarang (120 tahun) Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya sudah memiliki lembaga pendidikan yang lengkap, mulai dari TK, SMP Islam, MTs, SMA, SMK, MA, dan perguruan tinggi Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) juga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Latifah Mubarakiyah. (Muhamad Kodir, 2023: 58-78). Pendidikan politik yang beradab melalui ajaran tarekat adalah bahwa politik ini harus diikuti dengan setia dan patuh terhadap nilai-nilai moral, dengan meneladani guru/mursyid bukan hanya urusan ibadah, tetapi dalam semua aspek termasuk pilihan politiknya. Seperti halnya tarekat yang dikebangkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya dengan sangat tegas memandang negara sama pentingnya dengan agama sebagaimana nampak dalam ajarannya: 1. Pelaksanaan ajaran harian yakni dzikir kepada Allah SWT. sehabis shalat yang kemudian dilanjutkan dengan mendoakan negara “*...robbaaftah baynana wa bayna qowmina bil haqqi wa anta khoirul fatihin...*”, 2. Pelaksanaan ajaran mingguan yakni katamana, dalam ajaran mingguan ini, murid TQN Pondok Pesantren Suryalaya membacakan wirid-wirid kemudian berdoa untuk kejayaan agama dan negara, 3. Pelaksanaan ajaran bulanan yakni manakiban, pada ajaran mingguan ini murid TQN Pondok Pesantren Suryalaya diajak agar selalu mendoakan dan ikut serta dalam menjalankan perintah agama dan negara, 4. Pelaksanaan ajaran harian dan tahunan yakni shalat-shalat sunat seperti shalat sunat syukur nikmat pada setiap malam dan pada malam 17 bulan agustus yang dilanjutkan dengan tahlil dan doa bersama yang ditunjukan kepada para pemimpin negara. Pendidikan Politik yang beradab melalui ajaran Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah (TQN) Pondok Pesantren Suryalaya yang paling menonjol sekali pada pelaksanaan ajaran bulanan yakni acara manakiban, tertib ajaran manakiban ini dapat dibagi kepada 3 bagian (majlis

du'a, hidmat amaliah dan hidmat ilmiah manakib), dalam acara majlis du'a petugas mengajak jamaah untuk mendoakan Pimpinan Negara dari mulai Presiden sampai tingkat RT agar mereka diberikan Kesehatan dan kekuatan dalam membingbing rakyatnya dalam keadaan adil dan makmur, gemah rihpah loh jinawi. Kemudian dalam acara hidmat amaliah dibacakan tanbih/wasiyat dari syekh Mursyid yang harus dilaksanakan dan diamalkan dengan sungguh-sungguh oleh segenap murid-muridnya, pembacaan tanbih ini bukan hanya dipusat saja akan tetapi dimana saja murid TQN Pontren Suryalaya berada di dalam dan di luar negeri, juga bukan hanya pada acara ajaran manakib, tanbih ini dibacakan juga pada acara-acara pertemuan lainnya dibacakan tanbih. Seperti halnya dalam wasiyat *"...Jeungna sim kuring nu jadi pananyaan tarekat qodiriyah naqsyabandiyah, ngahaturkeun kagegelan wasiat ka sadaya murid-murid poma sing hade-hade dina sagala laku lampah, ulah aya carekeun agama jeung nagara. Eta dua-duanana kawulaan sapantesna samistina, kudu kitu manusa anu tetep cicing dina kaimanan, tegesna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadep agama jeung nagara ta'at ka hadirat Ilahi nu ngabuktiken parentah dina agama jeung nagara..."* (Asep Salahudin, 2020: 113). Politik yang beradab melalui ajaran tarekat ini adalah mendo'akan *"...pemimpin negara baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah agar bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyatnya dalam keadaan aman, adil dan Makmur dlohira maupun bathin..."*. Juga mursyid tarekat memberikan peringatan kepada muridnya agar *"...berhati-hati dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara, dan harus taat pada keduanya..."*. dengan harapan dapat terwujud negara yang *"...baldatun toyibatun warobbun gofur, gemah rihpah, loh jinawi..."* (Muhamad Kodir, 2023: 181). Selanjutnya Abah

Anom ra. mengajarkan kepada muridnya, sebagaimana dalam maklumat yang disampaikan kepada murid-muridnya. Agar selalu mendukung dan ikut serta dalam membangun program pemerintah, mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat. Terutama sekali para mubalig yang akan melakukan dakwah agar dalam berdakwahnya lapor dulu terhadap pemerintah setempat, sampaikan maksud dan tujuan datangnya kita ketempat tersebut juga tanyakan program yang sedang dan akan dijalankan untuk disampaikan kepada para lkhwan, agar mereka sama-sama ikut serta dan mendukung dalam merealisasikan programnya (Tajul Arifin, 2017: 29-30). Abah Sepuh dan Abah Anom, membuktikannya dengan sangat nyata yakni mendo'akan dan ikut serta dalam membangun program pemerintah dengan tulus ikhlas. Beliau melakukan Interaksi bersama pemerintahan dengan sangat harmonis. Dapat kita lihat tercatat dalam sejarah banyak tokoh negara yang berkunjung ke Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, semuanya disikapi oleh Abah Sepuh dan Abah Anom dengan akomodatif penuh wibawa. Tidak ada satupun yang ditolakny, semua disambut dengan terbuka dan juga selalu dijamu dengan hidangan makanan. (Muhamad Kodir, 2023: 34-36).

Kesimpulan

Pendidikan politik yang beradab melalui ajaran tarekat yakni setiap warga negara dapat mewujudkan kesadaran diri dengan cara merealisasikan/mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya secara berkelanjutan. semua yang menjadi landasan hukum tersebut melalu bimbingan atau suritauladan gurunya. Pendidikan politik yang beradab diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik setiap warga negara bahwa ketaatan terhadap perintah negara memiliki posisi yang sama dengan ketaatan perintah agama dengan memiliki nilai keimanan yang kuat.

Daftar Pustaka

- Adrianus B., 2019. Implementasi Hak Politik Warga Negara, Jurnal Warta Ed.: 16
- Asep Salahudin, 2020. Tasawuf Gelobalisasi dan Tantangan Modernitas, PT. Mudawwamah.
- Ajid Thohir, 2015. Gerakan Politik Kaum Tarekat, Peran Dan Dinamika Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Pulau Jawa. CV. Hilmi Inti Perdana.
- Rohimat, Asep Maulana, 2012. Etika Politik dalam Naskah Tanbih, In Right, jounal agama dan hak azazi manusia.
- Sahya Anggara, 2013. Sistem Politik Indonesia, Penerbit Pustaka Setia Bandung.
- Tajul Arifin, A. Shohibulwafa, 1990. Tanbih. PT. Mudawwamh Warohmah.
- , 2017. Kumpulan Maklumat, Sekretariat Pontren Suryalaya.
- Kodir, Muhamad. 2023. Jejak Abah Anom di Asia Tenggara, Dari Suryalaya Untuk Dunia, Putra Surya Santosa.
- Faelasup, 2023. Pendidikan Politik Dalam Perspektif Qur'An: Implementasi Pembentukan Budaya Politik Masyarakat Beradab. JISHUM.

Pemahaman Hukum Rancang Bangun Mobil Listrik bagi Inovator Teknik Otomotif yang Kompeten

Dr. Syarif Suhartadi, M.Pd⁷

Universitas Negeri Malang

“Pemahaman hukum mendukung inovasi mobil listrik melalui kepatuhan regulasi, perlindungan HKI, dan peningkatan daya saing industri.”

Pemahaman hukum sangat penting bagi inovator mobil listrik karena memengaruhi aspek operasional dan strategis inovasi, seperti kepatuhan terhadap regulasi bisnis, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), dan standar keselamatan (Purba, 2024; Fahlevi, 2024). Tantangan hukum meliputi regulasi lingkungan yang memengaruhi desain dan biaya produksi, perlindungan HKI untuk mencegah sengketa, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan kendaraan (Rahman, 2024; Umam, 2024). Kebijakan pemerintah memainkan peran kunci dalam mendukung inovasi melalui insentif fiskal, subsidi, dan pengembangan infrastruktur, meskipun masih ada tantangan seperti ketidakpastian regulasi dan harmonisasi

⁷ Penulis lahir di Semarang, 22 November 1964, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif (PTO), Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang, menyelesaikan studi S1 di PTO IKIP Yogyakarta tahun 1988, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Teknologi Pengajaran IKIP Malang tahun 1992, dan menyelesaikan S3 Prodi Ilmu Teknologi Pend. Pascasarjana IKIP Jakarta tahun 1998.

kebijakan (Rasyid & Rauf, 2018; Maninggar et al., 2023). Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi diperlukan untuk menciptakan ekosistem inovasi mobil listrik yang berkelanjutan di Indonesia.

Regulasi hukum memainkan peran penting dalam mendorong atau menghambat inovasi teknologi otomotif, terutama dalam konteks mobil listrik. Dalam literatur, terdapat konsensus bahwa regulasi yang adaptif dan pro-inovasi dapat mempercepat pengembangan teknologi baru, sementara regulasi yang kaku cenderung menghambat kemajuan. Sebagai contoh, Herwantono menekankan perlunya pendekatan seimbang dalam regulasi yang dapat mendorong inovasi, di mana adaptasi regulasi harus selaras dengan perkembangan teknologi (Herwantono, 2023). Selain itu, Alimin et al. menunjukkan bahwa mobil listrik menawarkan fleksibilitas dalam pengaturan performa yang memungkinkan implementasi kontrol yang lebih mutakhir, yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan hukum yang mendukung inovasi (Alimin et al., 2021). Dengan demikian, regulasi yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan teknologi otomotif.

Standar dan peraturan internasional yang relevan dalam rancang bangun mobil listrik mencakup berbagai aspek teknis dan keselamatan. Misalnya, standar internasional seperti ISO 26262 untuk keselamatan fungsional kendaraan dan IEC 61851 untuk pengisian daya kendaraan listrik sangat penting dalam memastikan bahwa mobil listrik memenuhi kriteria keselamatan dan efisiensi energi. Selain itu, regulasi emisi yang ditetapkan oleh organisasi seperti UNECE juga berperan dalam membentuk desain dan teknologi mobil listrik. Penelitian oleh Shaddai menunjukkan bahwa kolaborasi internasional, seperti antara Korea Selatan dan Indonesia, juga berkontribusi pada pengembangan standar dan kebijakan yang mendukung akselerasi mobil listrik di Indonesia (Shaddai,

2023). Hal ini menegaskan bahwa standar internasional dan kolaborasi lintas negara sangat penting dalam rancang bangun mobil listrik.

Studi-studi sebelumnya telah mengevaluasi dampak kebijakan hukum terhadap perkembangan industri mobil listrik dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung dapat mempercepat adopsi teknologi baru. Misalnya, penelitian oleh Efendi et al. menyoroti pentingnya desain dan analisis rangka mobil listrik yang sesuai dengan standar yang berlaku, yang menunjukkan bahwa regulasi dapat mempengaruhi keputusan desain dan inovasi (Efendi et al., 2020). Selain itu, penelitian oleh Alimin et al. menunjukkan bahwa pengembangan teknologi kontrol dalam mobil listrik sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang mendukung inovasi (Alimin et al., 2021). Dengan demikian, kebijakan hukum yang progresif dan adaptif dapat berkontribusi pada pertumbuhan industri mobil listrik dan mendorong inovasi teknologi yang lebih lanjut.

Tingkat pemahaman hukum di kalangan inovator teknik otomotif, khususnya terkait rancang bangun mobil listrik, menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai regulasi dan hukum yang berlaku sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa inovator sering kali menghadapi tantangan dalam memahami aspek hukum yang berkaitan dengan teknologi baru, seperti mobil listrik, yang mencakup regulasi keselamatan, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual (Saputra, 2023). Ketidakpahaman ini dapat menghambat inovasi dan penerapan teknologi baru di pasar, yang pada gilirannya mempengaruhi daya saing industri otomotif nasional (Dirkareshza, 2023). Pemahaman hukum yang baik dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing inovator dalam pengembangan mobil listrik dengan memberikan mereka pengetahuan yang diperlukan untuk mematuhi regulasi

yang ada dan menghindari potensi masalah hukum. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, inovator dapat lebih efektif dalam melindungi inovasi mereka melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual, serta memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah (Saputra, 2023). Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga menarik minat investor dan konsumen yang semakin peduli terhadap aspek keberlanjutan dan kepatuhan hukum (Elistia, 2023).

Rekomendasi strategis untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan inovator teknik otomotif mencakup pelatihan dan penyuluhan hukum yang terfokus pada isu-isu spesifik yang dihadapi oleh industri otomotif, seperti regulasi kendaraan listrik dan hak kekayaan intelektual (Dirkareshza, 2023). Program-program ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan industri untuk menciptakan modul pelatihan yang relevan dan aplikatif. Selain itu, penting untuk membangun platform diskusi yang memungkinkan inovator untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam konteks hukum, sehingga menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam meningkatkan pemahaman hukum (Siregar et al., 2020). Dengan pendekatan ini, diharapkan inovator dapat lebih siap menghadapi tantangan hukum dan berkontribusi pada perkembangan industri otomotif yang lebih berkelanjutan dan inovatif.

Daftar Pustaka

- Alimin, R., Siahaan, I., & Saputra, A. (2021). Pemodelan torque vectoring sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas pengendalian mobil listrik. *Jurnal Teknik Mesin*, 18(2), 44-50.
- Dirkareshza, R. (2023). Law student village project: strategi mengembangkan kualitas hukum dan masyarakat cerdas. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 4014.
- Efendi, A., Nugroho, Y., & Fahmi, M. (2020). Perancangan rangka dan analisis beban mobil listrik Sula menggunakan software Autodesk Inventor. *Jurnal E-Komtek (Elektro-Komputer-Teknik)*, 4(1), 100-114.
- Elistia, E. (2023). Determinan brand loyalty mobil Toyota. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 574-587.
- Fahlevi, F. (2024). Harmonisasi hukum hak kekayaan intelektual: tantangan dan peluang di era globalisasi. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1346-1353.
- Herwantono, H. (2023). Pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap sistem hukum dan kebijakan penggunaan dalam teknologi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(10), 973-982.
- Maninggar, N., Kusharsanto, Z., Suhandoyo, S., & Maulidya, D. (2023). Model pengukuran implementasi konsep sistem inovasi daerah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 19(1), 87-104.
- Purba, D. (2024). Pengaruh pemahaman hukum bisnis terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. *Civics Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 491-495.
- Rahman, A. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap hak nelayan pada proyek reklamasi pelabuhan NPCT 2 Kalibaru. *Mendapo Journal of Administrative Law*, 5(3), 281-297.

- Rasyid, A., & Rauf, F. (2018). Model peran pemerintah pada pengembangan inovasi UKM dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM). *Jurnal Teknik*, 16(2), 93-99.
- Saputra, G. (2023). Corporate liability and law enforcement for drivers for malfunction errors in the autopilot feature in electric vehicles. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2).
- Shaddai, S. (2023). Kerja sama Korea Selatan-Indonesia dalam akselerasi mobil listrik di Indonesia. *Global Political Studies Journal*, 7(2), 127-148.
- Siregar, S., Rosadi, O., & Roza, D. (2020). Penyusunan produk hukum sebagai kewenangan pemerintahan nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, 3(2).
- Umam, M. (2024). Determinan struktur modal pada industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *J-Aksi Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(2), 199-211.

Politik Hukum dan Paradigma Lingkungan Hidup

Muhammad Nahyan Zulfikar, S.H., M.H.⁸

Universitas Teuku Umar

“Politik hukum arah kebijakan dasar wajib di implementasikan oleh Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan menggunakan paradigma ekosentris”

Politik Hukum (*rech politiek*) dapat dimaknai sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara, sebagaimana amanat yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (Mahfud, 2017: 1). Padmo Wahjono mengatakan bahwa pada dasarnya politik hukum merupakan kebijakan dasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk (Wahjono, 1983: 1).

Sri Soemantri dalam pandangannya, menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang telah disampaikan oleh Padmo Wahjono perihal kebijakan dasar memiliki arti penting bahwa kebijakan dasar yang dimaksud adalah suatu

⁸ Penulis lahir di Aceh, 23 Agustus 1995, merupakan Dosen di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di FH USK Tahun 2018, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Tahun 2021.

kebijakan yang merupakan landasan berpijak bagi Pemerintah. Dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku, kebijakan dasar tersebut dapat ditemukan secara eksplisit dalam konstitusi negara, yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945 (Soemantri, 2014:121). Salah satu kebijakan dasar tersebut yang secara atribusi diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 salah satunya kepada pemerintah daerah. Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Semangat politik hukum tentang lingkungan hidup yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Politik hukum lingkungan hidup dalam Konsideran Hukum Menimbang huruf b dan c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Konsideran Hukum Menimbang huruf b menyatakan “bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan Konsideran Hukum huruf c menyatakan “bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kesadaran terhadap lingkungan hidup, sangat dipengaruhi oleh pengetahuan untuk mengakui bahwa pada esensinya secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat yang sama (Setjen dan BK DPR RI, 2009: 23). Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non-hayati. (Setjen dan BK DPR RI, 2009: 23).

Antroposentris (Kesadaran Lama) *Antroposentris* memandang bahwa semua makhluk ciptaan ilahi lainnya adalah untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu pemikiran antroposentris inilah yang melahirkan perilaku eksploitatif eksekutif yang merusak alam sebagai komunitas ekonomi dan alat pemuas manusia. Ekosentris (Kesadaran Baru) Kesadaran adalah suatu paham yang memandang bahwa semua komponen ekosistem ini adalah sama pentingnya. Karena memiliki nilai intrinsik pada dirinya sendiri justru karena ada kehidupan didalamnya, tidak hanya kehidupan manusia saja melainkan juga ada kehidupan makhluk hidup lainnya yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya (Wahid, 2018: 43).

Perubahan paradigma berfikir ekosentris tentang lingkungan hidup tidak selalu diadopsi dalam praktiknya dilapangan oleh manusia, hal ini tentunya masih dipengaruhi oleh pemikiran paradigma lama yaitu antroposentris. Terlihat Data Statistik Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK pada Tahun 2023.

Tabel 1. Fasilitasi per Tipologi

Tipologi	Total					Total
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pencemaran Lingkungan	25	8	8	9	23	73
Kerusakan Lingkungan	-	8	4	4	11	27
Kebakaran Hutan dan Lahan	9	7	7	1	3	27
Pembalakan Liar	-	-	-	3	1	4
Perambahan Hutan	-	4	8	-	-	12
Tumbuhan dan Satwa Liar	-	-	-	-	-	0
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	2	-	2
Total	34	27	27	19	38	299

Sumber: Ditjen PHPLHK Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga memerlukan penegakan hukum pidana LHK sebagai langkah represif untuk memberikan pembalasan yang setimpal dari apa yang telah diperbuatnya.

Pandangan padmo wahjono diberikan batasan oleh Sri Soemantri memberikan tiga batasan dari pengertian tersebut. *Pertama*, kebijakan dasar dapat dimaknai dengan menunjukkan adanya suatu kebijakan yang merupakan landasan berpijak. *Kedua*, arah (hukum) dapat diartikan sebagai tujuan yang hendak diwujudkan atau dicapai, bentuk (hukum) dapat menunjukkan adanya berbagai bentuk peraturan perundang-undangan beserta tata

urutannya, dan isi (hukum) dapat diterjemahkan sebagai substansi yang akan diatur dalam suatu Per-UU.

Politik Hukum Lingkungan Hidup, perkembangan pemikiran yang lebih modern melihat bahwa amat perlu dan pentingnya untuk memasukkan frasa lingkungan hidup secara konstitusi baru terdapat pengaturannya secara eksplisit pada amandemen kedua UUD 1945. Pasal 28H Ayat (1) UUD “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010: 630).

Marwah Daud Ibrahim (F-PG) “.... *Orang cerdas yang egois dan orang cerdas yang semena-mena merusak lingkungan*”. (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010: 630). Setelah perdebatan panjang barulah formulasi pasal 33 ayat (4) itu disetujui. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Perkembangan pemikiran ke arah paradigma ekosentris, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terdapat masukan penting khususnya didalam konsideran hukum menimbang yang diberikan masukan oleh perwakilan rektor UGM “...*konsideran menimbang, ini tidak ada yang diyakini adanya landasan ekologis, yang mestinya dalam menyatakan perlunya diatur hubungan antara manusia dengan alamnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga manusia harus mengetahui hukum-hukum alamiah yang ditunjukkan serasi selaras seimbang,...* (Setjen dan BK DPR RI, 2009).

Masukan tersebut menjadi penting dan telah merubah substansi konsideran hukum menimbang dalam rancangan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini memperkuat dan selaras dalam naskah akademis di metode penelitian pada kajian konseptual, yaitu kajian filosofis *“Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat yang sama.”* (Setjen dan BK DPR RI, 2009: 22).

Politik Hukum sebagaimana yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, termuat dalam Konsideran hukum UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsideran hukum menimbang huruf a bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; huruf b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Secara aturan pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah memiliki kedudukan yang tinggi, mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan peraturan yang berada dibawahnya. Namun demikian, harus di imbangi dengan *political will* Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota untuk tataran implementasinya harus memiliki arah kebijakan yang sama terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- A.M. Yunus Wahid, 2018. Pengantar Hukum Lingkungan, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Moh. Mahfud. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010. Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 Buku Ketuju, Ed. Revisi, Sekjend MPR RI, Jakarta
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010. Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2002 Buku Lima, Ed. Revisi, Sekjend MPR RI, Jakarta.
- Setjen dan BK DPR RI, 2009. Risalah Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: Rapat Kerja Dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Bidang Arsip dan Museum DPR RI, Jakarta.
- Setjen DPR RI, 2009. Kajian Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Sri Soemantri, 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Dari Regulasi ke Aksi: Peran Hukum dalam Mengatasi Krisis Sampah

Muharrir, S.H., M.H.⁹
Universitas Teuku Umar

“Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan peran hukum, kesadaran masyarakat, infrastruktur memadai, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta”

Sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang semakin mendesak dihadapi oleh masyarakat global, termasuk di Indonesia. Setiap hari, jutaan ton sampah dihasilkan oleh kegiatan manusia, mulai dari sampah rumah tangga, industri, hingga sampah organik dan anorganik. Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sangat diperlukan. Hukum memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengelola masalah sampah, baik dalam aspek pencegahan, pengolahan, maupun sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan sampah.

⁹ Penulis lahir di Meureudu, 12 Januari 1989, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum USK Banda Aceh tahun 2012 dan S2 Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana USK Banda Aceh tahun 2018

Sampah dapat didefinisikan sebagai sisa-sisa barang atau bahan yang tidak lagi digunakan dan dibuang oleh pemiliknya. Sampah dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan yang dapat terurai oleh proses alam, seperti sisa makanan, daun, dan ranting. Sementara itu, sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai dengan mudah seperti plastik, logam, dan kaca (Damanhuri dan Padmi, 2010 : 8). Masalah yang timbul akibat sampah sangat beragam. Sampah yang menumpuk di tempat-tempat terbuka dapat mencemari udara, air, dan tanah. Selain itu, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biaknya penyakit, serta merusak ekosistem. Sampah plastik, misalnya, memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai dan seringkali berakhir di lautan, mengancam kehidupan laut. Dengan perkembangan pencemaran sampah yang begitu pesat, Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang sampah plastik sebanyak 3,2 juta ton (Yusari, 2020: 89)

Regulasi Terkait Pengelolaan Sampah

Pemerintah melalui berbagai lembaga telah menetapkan sejumlah regulasi atau peraturan untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia. Di tingkat nasional, terdapat beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Beberapa di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. Dalam undang-undang ini, pemerintah mengatur mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sampah, yang meliputi prinsip

pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pemrosesan sampah. Salah satu poin penting dalam Undang-undang ini adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut tentang bagaimana sampah rumah tangga harus dikelola. Peraturan ini menekankan pentingnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, yaitu pemilahan sampah organik dan anorganik, serta kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2019 tentang Program Pengurangan Sampah Plastik.

Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Program ini mengatur tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, serta mendorong masyarakat dan industri untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti kantong plastik yang dapat terurai atau bahan pengganti plastik.

4. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah.

Di tingkat daerah, banyak pemerintah kota atau kabupaten yang juga mengeluarkan Perda untuk mengatur pengelolaan sampah. Peraturan daerah ini mencakup kewajiban bagi masyarakat untuk memilah sampah, mendaur ulang, serta mengikuti prosedur yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pembuangan sampah yang benar.

Meskipun sudah ada berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan sampah, penerapannya dalam praktik masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hukum terkait sampah antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan pengurangan sampah. Banyak masyarakat yang masih belum memahami dampak negatif dari sampah yang tidak dikelola dengan baik, serta manfaat dari daur ulang dan pengurangan sampah.

2. Fasilitas Pengelolaan Sampah yang Terbatas.

Di beberapa daerah, fasilitas untuk mengelola sampah masih sangat terbatas. Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang sudah penuh, serta kurangnya fasilitas untuk mendaur ulang sampah, menjadi hambatan besar dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.

3. Pengawasan yang Lemah.

Meskipun terdapat peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, pengawasan terhadap pelaksanaannya masih kurang efektif. Banyak pelanggaran yang terjadi, baik dari individu maupun perusahaan, yang tidak mendapat sanksi yang memadai. Hal ini menyebabkan peraturan tentang pengelolaan sampah tidak dapat diterapkan secara maksimal.

4. Keterbatasan Anggaran.

Pengelolaan sampah membutuhkan anggaran yang besar, baik untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan alat pengelola sampah, maupun untuk program edukasi masyarakat. Keterbatasan anggaran pemerintah, terutama di daerah-daerah dengan anggaran terbatas, menjadi hambatan dalam mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang efektif.

Solusi untuk Mengatasi Isu Sampah

Munculnya tantangan yang ada bukan berarti menghalangi pengelolaan sampah yang berkesinambungan, ada beberapa langkah atau solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia, yang melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, antara lain:

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi.

Pendidikan tentang pengelolaan sampah harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun dalam masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memilah sampah, dampak sampah terhadap lingkungan, serta manfaat dari pengurangan sampah dan daur ulang.

2. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah.

Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan, fasilitas daur ulang, serta teknologi pengolahan sampah yang lebih modern. Selain itu, setiap daerah perlu memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan terkoordinasi.

3. Penerapan Sanksi yang Tegas.

Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pengelolaan sampah sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melanggar aturan pengelolaan sampah, baik individu maupun perusahaan.

4. Kolaborasi Antara Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta.

Untuk mengatasi masalah sampah secara efektif, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efisien, sementara pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang mendaur ulang sampah atau memproduksi barang yang ramah lingkungan.

Isu sampah adalah masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Melalui pengelolaan sampah yang baik, diiringi dengan penerapan hukum yang tegas, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapan hukum pengelolaan sampah, dengan peningkatan kesadaran, dukungan infrastruktur, serta penegakan hukum yang lebih kuat, diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif. Solusi ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta, yang bersama-sama dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Damanhuri Enri dan Padmi Tri. 2010. *Pengelolaan Sampah*. Diklat Kuliah Program Studi Teknik lingkungan. Institut Teknologi Bandung. Bandung
- Yusari Tiaranita dan Purwohandoyo Joni. Potensi timbunan sampah plastik di Kota Yogyakarta tahun 2035. *Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktik dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi*, Vol. 25, No.2, Juni 2020. Doi: 10.17977/um017v25i22020p088

Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

Mudfar Alianur, S.H., M.H.¹⁰

Institut Agama Islam Negeri Takengon

“Keputusan Fiktif negatif adalah apabila ada permohonan mengajukan (perizinan) kepada pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan, tetapi pejabat pemerintah yang bersangkutan hanya diam saja, maka dianggap permohonan itu ditolak”

Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009) yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa TUN meliputi : 1) Sengketa yang timbul dalam bidang TUN; 2) Antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat TUN; 3) Sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Mudfar Alianur lahir 13 Juni 1988 di Banda Aceh, mengajar pada fakultas syariah dakwah dan ushuluddin IAIN Takengon, prodi HTN, S1 dan S2 di fakultas hukum unsyiah banda aceh, S1 selesai 2011 dan S2 selesai 2017, selain mengajar di IAIN Takengon, saya juga sebagai advokat

Sengketa Tata Usaha Negara itu ditimbulkan oleh adanya atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara menjadi dasar lahirnya Sengketa Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 1 angka 3 (sekarang Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dimaksudkan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Tertulis

Istilah penetapan tertulis terutama menunjukan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti Surat Keputusan Pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditunjukkan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

4. Bersifat kongkrit, individual dan final

Bersifat kongret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya Keputusan mengenai rumah si "A", ijin usaha bagi Si " B", pemberhentian Si "A' sebagai Pegawai Negeri. Bersifat Individual artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu, disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembongkaran atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena Keputusan tersebut. Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan penangkapan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Unsur-unsur KTUN sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ternyata belum tuntas, ternyata terdapat pengecualian berupa pengurangan untuk hal-hal yang tercantum dalam Pasal 2 dan pengecualian yang berupa tambahan pada hal-hal ya Dalam Pasal 2, yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini yaitu :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan TUN mengenai tata usaha negara Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara namun semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) juga memiliki kewenangan untuk memutus permohonan yang diajukan untuk memperoleh

putusan penerimaan. Hal ini merupakan kewenangan baru yang dibawa oleh Pasal 53 ayat (4) UUAP. Pada pokoknya permohonan ini merupakan konsekuensi dari sikap diamnya Badan atau Pejabat Pemerintahan, atas permohonan yang diajukan oleh Orang atau Badan Hukum Perdata. Sehingga, apabila dalam jangka waktu tertentu Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut berdasarkan kewajiban yang melekat padanya, ternyata tidak menetapkan dan/atau melaksanakan suatu Keputusan/Tindakan Administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan dan dapat diajukan ke PTUN, untuk mendapatkan Keputusan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif) sebagai akibat permohonan tersebut tidak ditetapkan dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan atau dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Pasal 53 UUAP.

Keputusan Fiktif negatif adalah apabila ada permohonan mengajukan (perizinan) kepada pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan, tetapi pejabat pemerintah yang bersangkutan hanya diam saja, maka dianggap permohonan itu ditolak. Asas fiktif negatif yang dianut UU PTUN Pasal 3 UU PTUN. Apabila ada pemohon mengajukan permohonan (perizinan) untuk melakukan tindakan atau keputusan kepada pejabat pemerintah. Selanjutnya pejabat pemerintah yang bersangkutan hanya diam tidak melakukan tindakan apapun. Maka, permohonan itu dianggap diterima atau dikabulkan. Namun pemohon harus mendapatkan penetapan dari PTUN terlebih dahulu. Pemohon harus membuktikan apa yang dimohonkannya itu di PTUN. Sikap diam Pemerintah, tentunya setelah lewat jangka waktu

yang ditetapkan, dalam konteks UU Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai penolakan atau disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif.

Pelaksanaan Akad Pembiayaan dalam Perjanjian Jual Beli pada Bank Syariah

Trio Yusandy, S.H., M.Kn.¹¹

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

“Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil berdasarkan prinsip syariah dengan aturan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah”

Bank yang merupakan lokomotif pembangunan ekonomi mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni memberikan batasan

¹¹ Trio Yusandy, S.H., M.Kn. lahir di Banda Aceh 29 Maret 1987, dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2012, S2 di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2015 dan Mengajar sampai dengan sekarang di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Lemahnya posisi nasabah disebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah yang semestinya terlibat penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Disisi lain cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan nasabah yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang.

Bank Syariah dan Produk Pembiayaan

Pada hakikatnya, Bank adalah semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan permintaan atau penawaran akan kredit. Kata syariah dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi

pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah biasa disebut Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidak pastian atau ketidakjelasan (gharar).

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan utama dari Bank Syariah selalu terkait dengan masalah uang antara lain: 1) Memindahkan uang; 2) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran.; 3) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya. 4) Membeli dan menjual surat –surat berharga. 5) Membeli dan menjual cek, surat wesel dan kertas dagang. 6) Memberi jaminan bank.

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syari'ah adalah bankyang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atauperbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasadalalu lintas pembayaran serta edaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam berarti bank yang tatacara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaranuang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam.

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu Bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dikatakan oleh pihak bank dan pihak yang lain untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari pihak konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah adalah : Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebih dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*ghahar*).

Pengertian Mudharabah dan Musyarakah menurut Abdullah Saeed adalah Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab mudharib*, untuk tujuan usaha dagang. Musyarakah (kemitraan)

adalah artinya, kedua belah pihak sepakat dengan syarat - syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak lain. al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut

Syariah adalah hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasul Saw dalam bentuk sunah rosul. Menurut *fuqaha'* (para ahli hukum islam), syariah atau syari'at berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rosulnya untuk hambanya, agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan *aqidah*, *amaliyah*, (ibadah dan muamalah), dan yang berkaitan dengan akhlak. Sedangkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).

Prinsip syariah dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dengan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana).¹⁰ Salah satu lembaga

perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah..

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, Cetakan I, LPFE Usakti, Jakarta, 2005.
- Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah, Pengantar, Yogyakarta, LPPI, 2001.
- Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Ekonisia Ull, 2004.
- Munir Fuadi, Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Sudarsono dan Edilius, Kamus Ekonomi Uang & Bank, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

BAGIAN II

Problematika dan Tantangan Ilmu Hukum

Penegakan Hukum Amoral Terhadap Anak di Bawah Umur

Dr. Anwar MS, MH¹²

Dosen IAIN Takengon

“Penegakan hukum amoral terhadap anak di bawah umur menjadi perhatian hukum undang-undang nomor 35 tahun 2023 tentang perlindungan anak”

Pendahuluan

Hukum merupakan sebagai alat kontrol sosial sesuai dengan fungsinya untuk menjaga kehidupan manusia sehari harinya bila dilakukan pelanggaran akan ada sanksinya sebagai imbalan dari perbuatan telah diundangnya siapapun orangnya tanpa memandang status sosial. Peranan hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi manusia di alam jagad raya ini, hukum yang mana bila dilakukan pelanggaran yang diundangkan dalam undang-undangan, maka tidak dapat dilakukan pelanggarannya terhadap yang telah ditetapkan pemerintah dalam bentuk undang-undangan seperti Undang-Undang tindakan pidana Amoral, sehubungan

¹² Dr. Anwar MS, S.Ag, MH, Lahir di Aceh Tengah, 18 Januari 1973, Pekerjaan Dosen tetap IAIN Takengon, Alamat Purwosari Kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah, Pendidikan MIN Tahun 1985, MTsN Tahun 1998, SMA Muhammadiyah Takengon Tahun 1991, S1 IAIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Prodi Peradilan Agama tahun 1996, S2 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Prodi Ilmu Hukum Tahun 2007, S3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Prodi Hukum Islam tahun 2023

dengan undang perlindungan anak nomor nomor 23 tahun 2002 ini sangat bertentangan dengan undang undang tentang tindakan pidana nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak, bahwa undang-undang tersebut memberikan isyarat bila dilakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan amanah dari undang-undang, pemberlakuan sanksi terhadap anak di bawah umur hanya memberikan batasan terhadap si pelaku, pemberian sanksi hukum terhadap si pelaku dengan tujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Kebijakan dalam penerapan hukum yang dapat memberikan efek jera dan bersifat membangun diri si pelaku, akan tetapi malah berulang beberapa kali di kemudian harinya, dalam penentuan kebijakan terhadap putusan baik pengadilan serta penentuan pemberian sanksi dengan memulangkan kepada orang tua untuk diberikan pembinaan.

Diversi dapat saja dilakukan terhadap anak yang dipidana yang melakukan tindakan amoral bersifat atas pelecehan seksual kepada kawan sejawatnya atau teman dia bermain main dalam keseharian yang minimbulkan pecehan seksual kepada kawannya, pelecehan ini sering terjadi ketikan sedang bermain-main. Tindakan diversifikasi kepada anak pada pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 ayat 1 “mencapai perdamaian antara korban dan anak” ayat 2 “ penyelesaian perkara anak di luar pengadilan” proses peradilan di luar pengadilan dilakukan dengan kebijakan amanah dari Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tidak membuat efek jera kepada anak yang melakukan amoral, kejadian tingkah laku anak terhadap amoral ketika beliau sudah mengenal lawan jenis, dengan bermacam adegan yang dilakukan si anak, umur dari anak- anak pelaku amoral secara umum di bawah umur dewasa kisaran 13 tahun sampai 18 tahun.

Pembahasan

Tindakan penegakan hukum kepada anak itu yang dikatakan dengan anak adalah menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang SPPA menyatakan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun". Undang-undang SPPA juga mengatur bahwa jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Undang-undang SPPA juga mengatur tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang belum berusia 14 tahun, seperti pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Wiyono: 2016:7)

Kebijakan hukum untuk mengembalikan anak kepada orang tua merupakan perbuatan yang diharapkan untuk pembinaan dan pendidikan serta pengetahuan tentang perbuatan amoral, sebagai subjek hukum yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan moral serta etika sosial dalam perbuatan amoral yang dilakukan anak di bawah umur Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud dengan istilah penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam asas atau pandangan nilai dan sikap yang kokoh sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara. kehidupan

sosial yang damai. Ini adalah kegiatan yang disebut sebagai penegakan hukum. Mengingat hal ini, salah satu interpretasi dari penegakan hukum adalah bahwa hal itu tidak hanya mengacu pada penerapan hukum (Soerjono Soekanto: 2005: 112:). Perbuatan melawan hukum adalah tindakan pidana amoral sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012.

Sistem peradilan pidana anak dengan tujuan menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial untuk ketertiban dan keamanan masyarakat agar tidak membuat resah masyarakat, sanksi hukum untuk tindakan pidana anak dapat dilakukan dengan pertimbangan yang berdampak memberikan efek jera serta pengetahuan tentang amoral. Perbuatan melakukan amoral pada anak di bawah umur dapat dilakukan tindakan pidana murni, dengan memberikan efek jera terhadap pelaku amoral terhadap anak di bawah umur, Muncul berbagai pertimbangan dan kritik terhadap diri sendiri, memiliki ego yang besar atau mengutamakan diri sendiri, serta muncul pertentangan terhadap lingkungan dan lainnya. Periode ini sifat, sikap, karakteristik anak mengalami peningkatan (Singgih D Gunara: 2008 : 7) Tindakan pidana dengan pola diversifikasi yaitu mengembalikan pelaku kepada orang tuanya dengan harapan dapat berubah kearah yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatan amoral.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur tentang penjatuh pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang berusia 12–18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan.
2. Penahanan anak oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 hari.
3. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan.
4. Anak saksi/korban wajib didampingi oleh orang tua/wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. 5) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa.

Undang-undang nomor 35 tahun 2023 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tindakan pidana pada anak sebagai pelaku pidana, yang hanya dikembalikan kepada rehabilitas kepada orang tua, tindakan hukum kepada si pelaku pidana yang melihat kepada konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak membuat si pelaku jera untuk mengulangi perbuatan amoral kepada lawan jenisnya, disengaja dan tidak disengaja, kelakuan berbuat pidana amoral terhadap lawan jenis, si pelaku akan merasa senang dan puas terhadap perbuatan yang dikerjakannya, sebagai dampak dari perbuatan yang hanya kembali rehab dikembalikan kepada orang tuanya, tindak hukum ini yang menundang timbulnya kembali perbuatan amoral terhadap korban lainnya.

Implementasi dari tindakan pidana amoral terhadap anak di bawah umur, bersifat tidak berpihak kepada bangunan hukum positif sehingga mendapat kendala yang

sangat signifikan untuk penerapan dan pemberlakuan undang-undang tindakan pidana, pelaku amoral anak di bawah umur 0 tahun sampai 21 tahun, kedewasaan “seseorang adalah mempedomani hukum perdata pasal 330 KUH Perdata mereka yang belum dewasa adalah mereka yang mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, jika perkawinan mereka itu dibarkan sebelum mereka mencapai umur genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak dikembalikan dalam kedewasaan” . Kedewasaan seseorang yang telah dibatasi oleh undang-undang akan terpengaruh terhadap tindakan hukum kepada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum.

Hukum berjalan sesuai dengan fungsinya untuk menjaga tatanan sosial yang ada dalam masyarakat sesuai dengan tujuan dan harapan agar tidak lakukan pelanggaran yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dan disahkan oleh pemerintah, bukan untuk dilakukan pelanggaran akan tetapi untuk dipatuhi serta ditaati oleh subjek hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang dasar 1945 pasal 28; **Pasal 28A:** Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **Pasal 28B:** (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **Pasal 28H:** (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Kesimpulan

Pelaku tindakan pidana amoral di bawah umur dapat dilakukan tindakan pidana dengan mengedepankan pertimbangan undang-undang dasar 1945 pasal 28 huruf A , B dan H, perbuatan amoral sebagai tindakan pidana dapat dikenakan sanksi pidana, serta dilakukan Diversi atas sanksi hukum pidana anak tanpa melakukan proses hukum di pengadilan sebagai pertimbangan terhadap hak anak, dengan ketentuan orang tua/wali wajib melakukan pendidikan dan pengarahan kepada arah yang positif untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

- Rima Wirenviona Dkk, Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja (Airlangga University press, Surabaya, 2020)
- Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafinfo, Jakarta, 2005
- Undang –Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003
- Singgih D. Gunarsa, Dasar dan Teori Perkembangan Anak, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2008
- Undang – Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
- Undang – Undang Dasar 1945
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Tantangan Hukum dalam Era Digital: Membekali Generasi Milenial dengan Pengetahuan Hukum yang Relevan

Riniarty Djamal S.H M.H.¹³

Universitas Muhammadiyah Luwuk

“Pengetahuan hukum yang tepat akan membantu generasi muda untuk memahami hak dan kewajiban mereka, menghindari potensi pelanggaran hukum, serta memastikan mereka dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.”

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia hukum. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah kemunculan ruang digital sebagai tempat interaksi sosial, perdagangan, bahkan ruang privat bagi individu. Keberadaan internet dan media sosial telah menciptakan peluang baru, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan hukum yang perlu ditangani secara serius. Tantangan ini menjadi semakin relevan seiring dengan munculnya generasi milenial yang sangat terhubung dengan teknologi digital dan memiliki

¹³ Penulis lahir di Luwuk, 18 Februari 1984, Merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Menyelesaikan Studi S1 Di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Tahun 2005, Menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2024.

kecenderungan untuk mengabaikan risiko hukum yang terkait dengan perilaku mereka di dunia maya.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, generasi milenial yang lahir dan tumbuh dengan akses mudah ke internet dan perangkat digital memerlukan pengetahuan hukum yang relevan untuk melindungi diri mereka sendiri dari potensi pelanggaran hukum. Pengetahuan hukum yang baik akan memberikan mereka alat untuk berinteraksi dengan dunia digital secara bijak dan bertanggung jawab, serta untuk memahami hak-hak mereka dalam dunia yang semakin terhubung.

Tantangan Hukum dalam Era Digital

Beberapa tantangan hukum utama yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya generasi milenial, dalam era digital adalah:

1. Pelanggaran Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

Salah satu tantangan terbesar dalam dunia digital adalah masalah privasi dan perlindungan data pribadi. Penggunaan media sosial, aplikasi, dan platform digital lainnya sering kali melibatkan pengumpulan data pribadi tanpa pemahaman yang jelas dari penggunaannya mengenai bagaimana data tersebut digunakan. Generasi milenial, yang cenderung lebih terbuka dan sering membagikan informasi pribadi di dunia maya, rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitas, dan pelanggaran hak privasi.

- **Kasus Terkait:** Banyak kasus pelanggaran privasi terjadi di dunia maya, seperti pembocoran data pribadi oleh platform digital atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

2. Tindak Pidana Siber (Cybercrime)

Tindak pidana siber, termasuk penipuan online, peretasan, penyebaran konten ilegal, dan ujaran kebencian, semakin marak di era digital. Generasi milenial yang aktif di media sosial dan platform digital lainnya menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan dunia maya. Banyak dari mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka, seperti menyebarkan konten tanpa izin atau mencuri konten orang lain, dapat berujung pada pelanggaran hukum.

- **Kasus Terkait:** Penipuan online, seperti phishing atau penipuan investasi bodong, dan penyebaran berita palsu atau hoaks.

3. Hak Cipta dan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Dalam era digital, distribusi konten (seperti musik, video, dan perangkat lunak) jauh lebih mudah, namun sering kali melibatkan pelanggaran hak cipta. Banyak generasi milenial yang sering mengunduh atau membagikan konten tanpa mempedulikan hak cipta, yang berisiko menyebabkan pelanggaran hukum.

- **Kasus Terkait:** Pembajakan film, musik, perangkat lunak, dan pengunduhan konten tanpa izin.

4. Regulasi dan Kebijakan Hukum yang Belum Memadai

Meskipun dunia digital terus berkembang pesat, regulasi hukum yang mengatur aktivitas online masih tertinggal. Banyak negara, termasuk Indonesia, sedang berupaya untuk memperbaharui hukum yang ada agar relevan dengan perkembangan teknologi. Hal ini menciptakan ruang abu-abu bagi generasi milenial yang harus menavigasi hukum yang terkadang belum dapat mengakomodasi realitas digital.

- **Contoh:** Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru-baru ini diterapkan di Indonesia untuk lebih melindungi privasi pengguna internet.

Pentingnya Membekali Generasi Milenial Dengan Pengetahuan Hukum

Pendidikan Hukum yang relevan dan tepat sasaran sangat penting dalam membekali generasi milenial dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghindari pelanggaran hukum di dunia digital. Beberapa langkah yang perlu di ambil adalah sebagai berikut

1. Pendidikan Hukum digital sejak Dini

Pendidikan Hukum terkait dunia digital, termasuk pemahaman tentang hak digital, perlindungan data pribadi, dan etika berinternet, harus di mulai sejak dini. Sekolah-sekolah, universitas, dan platform pembelajaran online harus memasukkan materi tentang hukum siber dan etika digital dalam kurikulum mereka. Dengan begitu, generasi milenial dapat lebih memahami Batasan-batasan yang ada dalam dunia maya dan bagaimana menjaga diri mereka dari risiko hukum.

2. Penyuluhan Hukum melalui Media Sosial

Mengingat tingginya penggunaan media sosial oleh generasi milenial, penyuluhan hukum melalui platform ini akan lebih aktif. Pemerintah, Lembaga hukum, dan organisasi non-pemerintah dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang hak dan kewajiban hukum di dunia digital, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang di dunia maya.

3. Penguatan regulasi Hukum digital

Selain Pendidikan, perlu adanya penguatan regulasi yang mengatu aktivitas digital, termasuk perlindungan data pribadi, transaksi online, serta regulasi hak cipta

dan kejahatan siber. Hukum yang jelas dan tegas akan memberikan dasar yang kuat bagi generasi milenial dalam berinteraksi di dunia digital.

4. Pendidikan Etika Digital

Etika digital, termasuk kesadaran tentang dampak penyebaran informasi palsu (Hoaks) Ujaran kebencian, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, juga perlu diajarkan. Generasi milenial harus diajarkan untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab di dunia maya, seperti menghargai hak orang lain, tidak melakukan plagiat, serta menjaga etika dalam berkomunikasi online.

Tantangan hukum dalam era digital sangat besar terutama bagi generasi milenial yang hidup dalam dunia membekali generasi milenial dengan pengetahuan hukum yang relevan agar mereka dapat menghindari pelanggaran hukum dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Melalui Pendidikan hukum yang baik, penyuluhan yang tepat, dan penguatan regulasi, generasi milenial akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hukum yang muncul di dunia digital dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal di era teknologi yang terus berkembang ini.

Proses Perkawinan Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

Nurlaila, S.H., M.H¹⁴

Institut Agama Islam Negeri Takengon

*“Perkawinan dalam masyarakat Gayo lebih dikenal
dengan kata kerje atau mungej”*

A. Hasymy (1993 : 481) menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan di suatu masyarakat yang harus dilestarikan agar tidak hilang dengan adanya kemajuan teknologi, era globalisasi dan masuknya berbagai nilai budaya luar. Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang pelestarian kebudayaan yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 1 No 5 yang menjelaskan bahwa pengelolaan kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan dan pengadilan untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan keluarga. Demikian pula masyarakat Gayo yang masih membudayakan sejumlah nilai budaya dan kesenian seperti Didong Gayo dan tari Guel yang sering dilaksanakan pada saat acara

¹⁴ Penulis lahir di Takengon Aceh Tengah, 16 Januari 1989, merupakan Dosen di Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah Dakwah dan Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Takengon. Menyelesaikan studi S1 di Fak. Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2010 dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2013.

pernikahan dan saat penjemputan tamu istimewa yang datang ke Aceh Tengah.

Murtadha Mutahhari (1986 : 15) menyebutkan mereka masih menjunjung tinggi tradisi yang diturunkan secara turun temurun dari leluhur sebagaimana kebiasaan yang sifatnya sakral, seperti upacara adat pernikahan. Upacara pernikahan di Gayo biasa disebut dengan *sinte mungerje*. Upacara pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri, sama halnya pada upacara pernikahan di Kabupaten Aceh lainnya. Upacara pernikahan ini tidak lepas dari unsur adat istiadat, makna dan filosofi setiap rangkaian upacaranya mulai dari buah tangan yang dibawa dan alat-alat yang sudah menjadi keharusan pada acara tersebut.

Terdapat perubahan dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat Gayo. Beberapa tahapan tradisional mungkin sudah tidak lagi dilaksanakan, atau bahkan jika dilaksanakan, mereka tidak lagi sesuai dengan tradisi asli. Faktor-faktor seperti pengaruh agama, modernisasi, dan perubahan sosial mungkin telah mempengaruhi perubahan ini. Perubahan dalam proses perkawinan adat Gayo dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Ini bisa menciptakan perasaan kebingungan, kehilangan identitas budaya, dan perubahan dalam hubungan sosial dan kekeluargaan. Analisis perubahan ini diperlukan untuk memahami efeknya pada individu dan komunitas. Perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang pesat juga memainkan peran dalam perubahan proses perkawinan adat Gayo. Masyarakat mungkin terpengaruh oleh media sosial, televisi, dan pengaruh luar lainnya yang membawa nilai-nilai budaya yang berbeda.

M. Saleh Suhaiddi (2006 : 16) menjelaskan perkawinan dalam masyarakat Gayo lebih dikenal dengan kata *kerje* atau *mungerje*. Secara garis besar bentuk perkawinan tersebut adalah menurut bentuk dan tempat menetap

mempelai sesudah menikah ada beberapa jenis perkawinan di tanah Gayo, secara garis besarnya ialah sebagai berikut:

1. *Kerje juelen*: yaitu bentuk perkawinan dimana keluarga laki-laki berkewajiban memberi tanda kesanggupan memelihara calon istri berupa *rege* (harga) kepada calon istri sebagai tanda dikabulkannya *teniron* (permintaan) si calon istri. Melalui ini, istri wajib meninggalkan orangtuanya dan pindah rumah ke rumah suami dan mejadi belah (klen) dan mendapat harta di tempat suaminya.
2. *Kerje angkap*: yakni kebalikan dari kerje juelen. Pengertiannya ialah calon suami tidak memberikan *rege* (harga) kepada calon istri, namun sebaliknya malah calon suami seakan-akan dibeli oleh orang tua istri sehingga suami harus pindah ke rumah istri. Anak dari hasil perkawinan ini akan mengikuti garis keturunan ranji (ibu), menantu laki-laki yang diangkap akan diberikan harta dari pihak keluarga istri.
3. *Kerje kuso-kini*. Perkawinan ini jauh berbeda dari perkawinan juelen dan angkap, karena dalam perkawinan ini pasangan yang baru menikah tidak dipaksa untuk menikah di salah satu keluarga yang bersangkutan, namun pasangan yang menikah ini diberi kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya, dan dari harta waris keduanya mendapatkan harta dari keluarga masing-masing, seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang modern saat ini.

Mukhlis Paeni (2004 : 96) menyebutkan bahwa pada dasarnya secara umum proses perkawinan yang ada pada suku-suku bangsa di Indonesia itu sama saja diawali dari pengenalan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya memiliki nilai-

nilai adat istiadat tersendiri. Maka dari itu pada masyarakat Gayo banyak kita temukan upacara-upacara resmi yang terdapat dalam perkawinan masyarakat Gayo Aceh Tengah

Sebelum sampai kepada acara perkawinan maka ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan satu persatu oleh calon pengantin, keluarga dan sanak saudaranya yaitu: a) *Bersibetehen* (Perkenalan); b) *Munginte* (Melamar); c) *Mujule Emas* (Mengantar Mas); d) *Berguru* (Memberi Nasehat)

A. Syukur Coubat (1984 : 58) menyebutkan acara pelaksanaan perkawinan merupakan acara inti dari berbagai proses dan tahapan dalam perkawinan adat. Dalam agama Islam perkawinan dianggap sah setelah melakukan ijab kabul, begitu juga dengan tradisi perkawinan pada masyarakat Dataran Tinggi Tanah Gayo (Aceh Tengah). Namun dalam suku Gayo memiliki beberapa proses pelaksanaan perkawinan. Sebelum dan sesudah akad nikah ada proses adat yang harus dilakukan pada hari pelaksanaan perkawinan, di antaranya adalah:

1. *Mah Bai* (Mengantar Pengantin Pria)
2. *Munyawah Ukum* (Akad Nikah)
3. *Upacara Delem* (Kamar Mempelai)
4. *Munenes* (Mengantar Pengantin Perempuan Pindah ke Kediaman pengantin laki-laki)
5. *Mah Kero* (Membawa Nasi)

M. Jafar (1974 : 38) menjelaskan bahwa proses upacara perkawinan di Gayo belum selesai hanya sampai sahnya menjadi pasangan suami-istri antara kedua mempelai. Ada beberapa proses lagi yang dilakukan baik di rumah aman mayak atau inen mayak (sebutan pasangan yang baru menikah). Dalam adat Gayo setelah akad nikah sang suami malamnya tidur di rumah mertuanya, tetapi besok paginya jam 5 subuh (waktu subuh) ia harus pergi ke menasah

(mushala), dahulu kala jika mempelai laki-laki tetap tinggal di rumah mertuanya maka dipandang tidak berakal. Oleh sebab itu ia harus pergi dari rumah mertua pagi-pagi sekali dan pulang ke rumah mertua pada waktu malam, sehingga orang tidak mengetahui kapan ia pergi dan pulang. Inilah yang disebut *Bei turun ku mersah* (pengantin laki-laki turun ke menasah/mushala).

Salah satu penyebab utama pergeseran dalam perkawinan adat Gayo adalah modernisasi dan pengaruh luar yang semakin kuat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan akses yang lebih mudah ke dunia luar, masyarakat Gayo mulai terpapar pada gaya hidup, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang mungkin bertentangan dengan tradisi adat mereka. Pergeseran ini sering kali disebabkan oleh dorongan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman atau memenuhi tuntutan sosial dan ekonomi yang berubah. Dampak dari urbanisasi dan migrasi juga dapat menjadi penyebab pergeseran perkawinan adat Gayo. Ketika anggota masyarakat Gayo pindah ke perkotaan atau berinteraksi dengan masyarakat dari luar suku, mereka dapat terpapar pada berbagai praktik dan norma budaya yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dan praktik dalam upacara perkawinan mereka, karena mereka mencoba untuk menggabungkan unsur-unsur baru yang mereka temui.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan upacara pernikahan adat Gayo dimulai dari *Bersibetehen* (Perkenalan), *Munginte* (Melamar), *Mujule Emas* (Mengantar Mas), *Berguru* (Memberi Nasehat), *Mah Bai* (Mengantar Pengantin Pria), *Munyawah Ukum* (Akad Nikah), *Upacara Delem* (Kamar Mempelai), *Munenes* (Mengantar Pengantin Perempuan Pindah ke Kediaman pengantin laki-laki), *Mah Kero* (Membawa Nasi).

Dampak dari urbanisasi dan migrasi juga dapat menjadi penyebab pergeseran perkawinan adat Gayo. Ketika anggota masyarakat Gayo pindah ke perkotaan atau berinteraksi dengan masyarakat dari luar suku, mereka dapat terpapar pada berbagai praktik dan norma budaya yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dan praktik dalam upacara perkawinan mereka, karena mereka mencoba untuk menggabungkan unsur-unsur baru yang mereka temui.

Daftar Pustaka

- A. Sy. Coubat, Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984), h. 58.
- M. Jafar, Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Gayo Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Aceh Tengah
- A. Hasymy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, 3th ed. (T. tp: PT. Al Ma"arif, 1993)
- Murtadha Mutahhari, *Masyarakat dan Sejarah*. Penerjemah M. Hashem (Bandung: Mizan, 1986)
- M. Saleh Suhaidy, *Rona Perkawinan di Tanah Gayo* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006)
- Mukhlis Paeni, Riak di Laut Tawar, *Kelanjutan Tradisi Dalam Perubahan Sosial di Gayo-Aceh Tengah* (Arsip Nasional Republik Indonesia Kerja Sama Dengan Gadjah Mada University Press, 2004)

Peranan Peradilan Administrasi dalam Mengatasi Sengketa Pajak di Indonesia

Mieke Mindyasningrum, S.Pd., M.H.¹⁵

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

“Penyelesaian Sengketa seperti sengketa dibidang Pajak, haruslah diselesaikan ditempat yang sesuai dengan bidangnya yaitu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Administrasi yang terdapat dalam sitem Negara hukum Indonesia disebut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).”

Pajak merupakan iuran yang wajib dipenuhi atau dibayarkan oleh wajib pajak. Banyak definisi mengenai pajak yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Walaupun pajak merupakan hal yang wajib dan dapat dipaksakan, namun kenyataannya beberapa pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pajak terjadi di Negara Indonesia ini, contohnya adalah pengelapan pajak,

¹⁵ Penulis lahir di Pemalang, 17 Juni 1993, meraih gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas PGRI Semarang pada 2016 dan Magister Hukum di Universitas Semarang pada 2020. Saat ini aktif sebagai Dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNDARIS Semarang. Penulis dapat dihubungi melalui email : miekemindyas@gmail.com

penunggakan pajak, harga suatu barang yang meningkat yang tidak sesuai seperti yang tertera di famplet dikarenakan rincian pajaknya tidak di sertakan, yang akhirnya membuat konsumen menjadi bingung, dan masih ada banyak kasus-kasus yang lainnya berkaitan dengan pajak tersebut.

Didalam bidang administrasi perpajakan, dikenal beberapa bentuk penagihan pajak diantaranya Penagihan Pasif, Penagihan Paksa, dan Penagihan Aktif. Berikut pengertiannya Penagihan Pasif ialah tindakan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dengan cara melakukan pencatatan, pengawasan atau kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran yang lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan penagihan aktif ialah penagihan yang didasarkan pada STP/SKP/SKPT dimana undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari saat STP/SKP/SKPT diterbitkan. Cara penagihan yang terakhir ialah penagihan paksa (Undang-Undang No. 19 th 1959) dimana fiskus melalui juru sita Pajak Negara menyampaikan memberitahukan Surat Paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang Negara terhadap barang-barang wajib pajak.

Mengatasi suatu permasalahan atau sengketa dapat dilakukan dengan banyak jalan diantaranya penyelesaian dengan cara kekeluargaan, ganti rugi, negosiasi, musyawarah sampai penyelesaian sengketa yang berujung pada pengadilan. Tidak setiap orang mengetahui bahwa sengketa yang mereka hadapi adalah sengketa khusus yang tentunya penyelesaiannya harus di peradilan yang khusus juga. Peradilan ada banyak jenisnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian sengketanya. Dalam pasal 24 ayat (2) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian Sengketa seperti sengketa dibidang Pajak, haruslah diselesaikan ditempat yang sesuai dengan bidangnya yaitu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Administrasi yang terdapat dalam sitem Negara hukum Indonesia disebut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembentukan PTUN tersebut memiliki landasan hukum antara lain :

1. UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Putera Astomo, 2014 : 16)

Peradilan Administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul dibidang Administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan (Putera Astomo, 2014 : 29).

Penyebab Timbulnya Sengketa Pajak di Indonesia

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat besar di Asia Tenggara. Negara yang memiliki cukup banyak jumlah penduduk ini merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dengan jumlah penduduk yang amat besar ini, diharuskan pemerintahannya melakukan pekerjaannya semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya seperti halnya perlindungan hukum, dan fasilitas- fasilitas umum yang menunjang kebutuhan masyarakat. Demi terciptanya dan terpenuhinya fasilitas-fasilitas umum seperti fasilitas jalan, pembangunan yang merata, fasilitas kebersihan dan lain

sebagainya yang membantu kehidupan masyarakat umum, maka pemerintah sudah seharusnya membuat suatu atauran yang mendukung hal-hal tersebut.

Pajak dapat dikelompokkan kedalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi Administratif Juridis, dari segi titik tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan kewenangan pemungutannya (Sri Pudyatmoko, 2002 : 169):

1. Dari Segi Administratif Yuridis
2. Berdasarkan Titik Tolak Pungutannya
3. Berdasarkan Sifatnya
4. Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya

Namun, masih saja ada orang-orang yang melalaikan kewajiban pajaknya. Padahal pemungutan pajak secara jelas telah diatur di dalam aturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tidak membayar pajak berarti telah masuk sengketa pajak. Banyak sengketa pajak yang terjadi di Indonesia contohnya adalah ketidak tepatan waktu untuk membayar pajak yang akhirnya akan dikenakan denda ataupun sanksi administrasi lainnya yang membuat seseorang (wajib pajak) melalaikan kewajibannya, penggelapan pajak, tunggakan pajak, dan lainnya. (Prawira Kukuh dkk, 2018: 121).

Penyebab timbulnya sengketa pajak di Indonesia salah satunya adalah adanya perlawanan dari wajib pajak. Faktor pemungutan pajak di Indonesia adalah adanya perlawanan dari wajib pajak, banyaknya cara yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari petugas untuk menagih tunggakan pajak, seperti penghindaran yang dilakukan wajib pajak adalah menahan diri, wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Pindah lokasi adalah salah satu penghindaran yang dilakukan wajib pajak, inilah salah

satu dari tingkatan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban sebagai warga Negara..

Peranan Peradilan Administrasi dalam Mengatasi Sengketa Pajak

Peradilan Administrasi yang terdapat dalam sitem Negara hukum Indonesia disebut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini, sengketa pajak merupakan sengketa dalam bidang administrasi yang juga harus diselesaikan di pengadilan khusus supaya mendapatkan kepastian hukum yang benar-benar dipercayai keputusannya oleh orang banyak. Salah satu pengadilan khusus adalah Pengadilan Pajak. Seperti namanya, Pengadilan Pajak adalah suatu pengadilan khusus yang menyelesaikan sengketa pajak. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan PTUN (Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004). Dan diferensiasi atau spesialisasi digariskan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (Muhammad Sukri, 2007 : 80).

Banyak dari kalangan para sarjana yang mempersoalkan tentang keberadaan pengadilan pajak ini, dan meragukan kinerja dari pengadilan pajak. Rochmat Soemitro memasukan pengadilan pajak ke dalam kategori Pengadilan Administrasi murni. Alasannya keberadaannya telah memenuhi unsur peradilan dan juga memenuhi unsur-unsur khusus yang diperlukan agar dapat dikatakan sebagai peradilan administrasi. Dalam bidang pajak penegakan hukum dapat dilakukan secara langsung, atau dengan kata lain tidak semuanya melalui pengadilan, misalnya melalui penerapan sanksi administrasi berupa denda, bunga dan sebagainya yang dilakukan aparaturnya pemerintah. Meskipun PTUN dan Pengadilan Pajak sama-

sama merupakan peradilan administrasi murni, tetapi karakteristik yang dimilikinya tidaklah sama terutama jika dikaitkan dengan susunan dan kekuasaan yang dimilikinya, hal tersebut dapat dilihat dan dicermati dalam pasal 6 dan 7 UU no. 14 th 2002.

Menyangkut kekuasaan absolutnya, peradilan administrasi yang diselenggarakan oleh PTUN mempunyai wewenang dan tugas hanya untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa administrasi Negara. Sedangkan peradilan administrasi pajak yang diselenggarakan oleh Pengadilan Pajak mempunyai wewenang dan tugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Negara hanya menyangkut sengketa pajak..

Kesimpulan

Peranan peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak, sudah tercermin dengan diadakannya suatu pengadilan khusus yang kedudukannya berada di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan Pajak. Peradilan Administrasi dipandang sangat perlu adanya atau sangat diperlukan, karena dipandang sebagai tempat pengadilan untuk suatu perkara yang mengkhusus di bidang administrasi itu sendiri. Dengan adanya suatu pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara di bidang administrasi, tentunya orang-orang akan lebih percaya dan yakin atas keputusan yang diberikan dalam suatu perkara administrasi dan tidak ada lagi keraguan karena yang menyelesaikan perkara tersebut adalah orang-orang yang khusus dibidangnya.

Daftar Pustaka

- Muhammad Sukri Subki, 2007, *Menyelesaikan Sengketa melalui Pengadilan Pajak*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Putera Astomo, 2014, *Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Masalah- Masalah Hukum (MMH), Jilid 43, no.3 juli 2014, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prawira Kuku, 2018, *Upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam Penenggulan Tunggakan Pajak Hotel*, Jurnal Kertha Negara, vol.6, no.02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Harmonisasi antara Undang-Undang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Dr. Bukhari, M.H., CM¹⁶

IAIN Lhokseumawe

“Harmonisasi, Undang-Undang Guru, Dosen, Perlindungan Anak, hak, pendidikan, kesejahteraan, tanggung jawab, keadilan, regulasi, etika, profesi, hak asasi, kebijakan, kolaborasi, implementasi, keseimbangan, pengawasan, kepentingan terbaik, reformasi.”

Pendidikan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui dua Undang-Undang penting, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan kerangka bagi tenaga pendidik untuk menjalankan tugas mereka dalam membentuk karakter dan kualitas pendidikan siswa. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak melarang segala bentuk kekerasan fisik dan psikis terhadap

¹⁶ Penulis lahir di Aceh Utara pada 31 Desember 1979. Saat ini, beliau merupakan tenaga pengajar di Fakultas Syariah dan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe, posisi yang diembannya sejak tahun 2008. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana dalam bidang Ahwal Al Syakhsiyyah di STAI Malikussaleh Lhokseumawe. Pada tahun 2009, penulis melanjutkan studi Pascasarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Pada tahun 2018, beliau melanjutkan studi Doktor Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.

anak, termasuk di lingkungan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, kedua Undang-Undang ini dapat bertentangan. Guru dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam mendisiplinkan siswa, namun mereka juga harus berhati-hati agar tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penting adanya harmonisasi antara kedua Undang-Undang ini, agar guru dan dosen dapat melaksanakan tugas mereka tanpa merasa terhambat oleh ketakutan akan potensi pelanggaran hukum.

Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang bertanggung jawab dalam pembentukan karakter siswa. Sebagai pendidik, guru diharapkan dapat memberikan bimbingan, mengajarkan nilai-nilai moral, serta memfasilitasi perkembangan sosial dan emosional siswa. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak menuntut perlindungan yang lebih ketat bagi anak dari segala bentuk kekerasan. Kekhawatiran bahwa tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru dapat dianggap sebagai kekerasan sering kali membuat guru merasa tidak bebas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks ini, penting bagi guru untuk memahami bahwa kedisiplinan yang dilakukan dengan pendekatan konstruktif dan tanpa kekerasan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, edukasi tentang bagaimana membentuk karakter siswa tanpa melanggar hak-hak mereka sangat diperlukan.

Undang-Undang Perlindungan Anak: Batasan dan Perlindungan bagi Anak di Lingkungan Pendidikan

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan batasan yang jelas terkait perlindungan hak anak, termasuk di lingkungan pendidikan. Undang-Undang ini melarang segala bentuk kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. Kekerasan fisik, seperti pemukulan, dan kekerasan psikis, seperti penghinaan atau penghukuman yang merendahkan, dapat berakibat pada pelanggaran terhadap hak-hak anak. Meskipun demikian, ada perbedaan antara mendisiplinkan anak dan melakukan kekerasan terhadap anak. Disiplin yang konstruktif, seperti pemberian sanksi yang jelas dan rasional atas pelanggaran, tetap diperlukan dalam pendidikan. Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya memberikan ruang untuk pembinaan anak, selama dilakukan dengan pendekatan berbasis kasih sayang, respek, dan pengembangan diri.

Tantangan di Lapangan: Konflik Peran Guru dengan Regulasi Perlindungan Anak

Di lapangan, banyak guru yang merasa terhambat dalam melaksanakan tugas mendidik karena takut melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa kasus menunjukkan bahwa guru menjadi enggan memberikan hukuman atau mengingatkan siswa yang berperilaku buruk karena takut dianggap melakukan kekerasan. Ini adalah tantangan besar yang dihadapi oleh pendidik di Indonesia. Selain itu, ketidakjelasan dalam penerapan regulasi sering menyebabkan kebingungan. Misalnya, ketika seorang siswa melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau temannya, bagaimana cara yang tepat bagi guru untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum, namun tetap tidak melanggar hak anak? Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk merevisi

atau memperjelas aturan-aturan ini agar peran guru sebagai pendidik dan pembina tetap terlaksana dengan baik.

Disiplin Positif sebagai Solusi: Pendekatan Disiplin Tanpa Kekerasan

Disiplin positif adalah pendekatan yang sangat relevan dalam konteks ini. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemberian bimbingan daripada hukuman, serta berfokus pada pengembangan karakter siswa melalui pemahaman, dukungan emosional, dan pengajaran nilai-nilai sosial. Disiplin positif berusaha untuk menjauhkan segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, dan memberikan penguatan positif terhadap perilaku baik siswa. Dalam praktik, disiplin positif dapat diterapkan melalui strategi seperti pembicaraan terbuka dengan siswa, penggunaan waktu untuk refleksi, dan pemberian konsekuensi yang mendidik. Ini akan membantu menciptakan suasana yang aman dan mendukung bagi siswa untuk berkembang dengan baik.

Perlindungan Hukum bagi Guru dan Dosen dalam Menjalankan Peran Edukatifnya

Sebagai pendidik, guru dan dosen membutuhkan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka tanpa takut dikenai sanksi yang tidak adil. Perlindungan ini dapat diberikan melalui pembuatan aturan turunan dari Undang-Undang Guru dan Dosen yang menjamin bahwa metode disiplin yang digunakan tidak akan berujung pada masalah hukum. Perlindungan hukum bagi guru juga penting dalam konteks bahwa mereka berperan dalam membentuk masa depan bangsa. Dengan adanya rasa aman dalam melaksanakan tugas mendidik, mereka akan lebih mudah menjalankan peran mereka dengan penuh dedikasi. Pemerintah dan

lembaga pendidikan perlu mengembangkan mekanisme perlindungan yang jelas dan tegas bagi guru yang berusaha untuk mendidik dan membentuk karakter siswa secara profesional.

Rekomendasi Kebijakan untuk Harmonisasi Kedua Undang-Undang

Agar harmonisasi antara Undang-Undang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat tercapai, ada beberapa langkah kebijakan yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah melakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang membatasi metode pendidikan dan disiplin. Revisi ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk menerapkan disiplin yang mendidik, tanpa khawatir akan melanggar hak anak. Pemerintah, kementerian pendidikan, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

Dampak Positif bagi Pendidikan Indonesia Jika Harmonisasi Tercapai

Jika harmonisasi antara kedua Undang-Undang ini tercapai, dampaknya akan sangat positif bagi dunia pendidikan Indonesia. Guru akan merasa lebih aman dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan karakter dan kualitas pendidikan siswa. Lingkungan pendidikan yang aman, tanpa kekerasan, juga akan mendorong perkembangan siswa yang lebih baik, baik secara akademik maupun sosial-emotional. Dampaknya, generasi mendatang akan lebih siap menghadapi tantangan global dengan karakter yang kuat dan sehat secara mental.

Harmonisasi antara Undang-Undang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sangat penting untuk memastikan bahwa guru dapat menjalankan tugas mereka tanpa kekhawatiran melanggar hak anak. Melalui kebijakan yang tepat dan kerjasama antara lembaga pendidikan dan pemerintah, pendidikan yang aman, bebas kekerasan, dan berkualitas dapat terwujud, memberikan dampak positif bagi masa depan pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azwar, A. (2018). Pendekatan Pendidikan Karakter: Teori dan Praktik di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baharuddin, M. (2020). Pendidikan Anak dan Perlindungan Hak Anak di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Buku, D. (2017). Pendidikan Tanpa Kekerasan: Strategi Membangun Karakter Anak. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Damanik, E. (2019). Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamid, S. (2020). Prinsip-Prinsip Pendidikan yang Humanis. Jakarta: PT Indeks.
- Hidayat, R. (2021). Pendidikan di Indonesia: Antara Teori dan Praktek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusuma, M. F. (2018). Peran Guru dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah. Jakarta: Erlangga.
- Mardiana, S. (2020). Pengembangan Pendidikan Tanpa Kekerasan di Sekolah. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, A. (2017). Pendidikan dan Perlindungan Hak Anak di Lingkungan Sekolah. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Nurhadi, A. (2019). Pendidikan Karakter di Sekolah: Teori dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purnama, M. (2018). Reformasi Pendidikan di Indonesia: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Kanisius.

- Rahardjo, S. (2019). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sari, R. A. (2021). Guru dan Perlindungan Hak Anak: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pembiayaan dan Sponsor dalam Olahraga: Regulasi Hukum dan Aspek Perpajakan

Dr. Lestari Wulandari, S.H., M.H.¹⁷

Universitas Cenderawasih

*“Pembiayaan dan sponsor olahraga
membutuhkan regulasi hukum yang jelas serta
kebijakan perpajakan yang mendukung”*

Dalam beberapa dekade terakhir, olahraga telah berkembang menjadi industri global dengan kontribusi ekonomi yang signifikan. Pembiayaan dan sponsor menjadi aspek kunci dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan berbagai cabang olahraga. Di Indonesia, sektor olahraga mengalami tantangan yang kompleks, terutama dalam hal pembiayaan. Meskipun pemerintah berperan besar melalui alokasi anggaran negara, partisipasi pihak swasta melalui sponsorship menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas kompetisi dan infrastruktur olahraga (Santosa, 2022). Regulasi hukum terkait pembiayaan dan sponsor olahraga di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah

¹⁷ Penulis lahir di Ujung Pandang, 24 Juli 1992, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum (FH) Universitas Cenderawasih, Papua, menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2014, S2 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2017, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2023.

kurangnya harmonisasi antara peraturan olahraga dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Sebagai contoh, insentif pajak bagi perusahaan yang menjadi sponsor olahraga masih kurang menarik, sehingga mengurangi minat sektor swasta untuk berkontribusi (Lestari, 2023).

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor olahraga terhadap perekonomian nasional, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pembiayaan olahraga, tetapi juga memastikan bahwa regulasi hukum dan kebijakan perpajakan mampu memberikan insentif yang efektif dan adil. Dengan demikian, olahraga dapat berkembang menjadi sektor strategis yang tidak hanya mendukung prestasi atlet, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

1. Peran Regulasi Hukum dalam Pembiayaan Olahraga

Regulasi hukum berperan sebagai landasan untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Di Indonesia, beberapa peraturan seperti Undang-Undang Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 telah mengatur tentang pendanaan olahraga. Namun, implementasinya sering kali menemui berbagai hambatan, terutama dalam pelaksanaan di tingkat daerah (Wibisono, 2021).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi, khususnya di tingkat daerah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan guna memastikan kebijakan yang diadopsi dapat dijalankan secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, regulasi hukum diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi

ekosistem pembiayaan olahraga di Indonesia, menciptakan transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik dan pihak swasta dalam mendukung pembiayaan sektor ini.

2. Aspek Perpajakan dalam Sponsorship Olahraga

Sponsorship dalam olahraga memberikan keuntungan tidak hanya bagi penerima tetapi juga bagi sponsor. Di negara maju, sponsor olahraga diberikan insentif pajak sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam mendukung perkembangan olahraga (Johnson & Smith, 2020). Di Indonesia, perlu adanya revisi kebijakan perpajakan yang lebih adaptif untuk mendorong partisipasi sektor swasta.

Selain itu, ketidakpastian dalam interpretasi regulasi perpajakan sering kali menjadi hambatan bagi sponsor potensial. Banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengklaim insentif pajak karena kurangnya panduan teknis yang jelas serta birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, diperlukan reformasi perpajakan yang tidak hanya memberikan insentif fiskal, tetapi juga menyederhanakan prosedur administrasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di sektor olahraga, memperkuat kemitraan antara pemerintah dan swasta, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan prestasi olahraga nasional.

3. Studi Kasus: Pembiayaan Klub Sepak Bola di Indonesia

Kasus pembiayaan klub sepak bola di Indonesia mencerminkan pentingnya regulasi hukum yang kuat. Beberapa klub masih bergantung pada dana pemerintah, sementara klub lain mulai mengandalkan sponsor swasta. Namun, banyak di antaranya belum

memahami regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga menimbulkan potensi sengketa pajak (Prasetyo, 2023).

Sebagai contoh, beberapa klub mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman tentang mekanisme penghitungan pajak atas pendapatan dari sponsorship dan hak siar. Di sisi lain, sponsor sering kali ragu untuk memberikan dukungan finansial akibat ketidakjelasan mengenai insentif pajak yang bisa mereka peroleh. Situasi ini menunjukkan perlunya edukasi dan pelatihan yang komprehensif bagi pengelola klub serta pemberlakuan kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan ramah investasi.

4. Dampak Regulasi Hukum terhadap Keberlanjutan Sponsorship

Regulasi yang tidak jelas dapat menghambat pertumbuhan sponsorship dalam olahraga. Di sisi lain, kebijakan perpajakan yang memberatkan dapat mengurangi minat sponsor untuk berinvestasi dalam bidang olahraga. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan yang holistik dan terintegrasi (Harsono, 2022).

Kebijakan yang holistik tersebut harus mencakup penyederhanaan regulasi, pemberian insentif pajak yang kompetitif, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi sponsor dan penerima sponsorship. Dengan demikian, ekosistem sponsorship dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat tidak hanya bagi sektor olahraga, tetapi juga bagi perekonomian nasional. Selain itu, regulasi yang jelas dan terintegrasi dapat meningkatkan kepercayaan pihak swasta, mendorong partisipasi mereka dalam mendukung berbagai kegiatan olahraga, serta

membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan olahraga di Indonesia.

5. Olahraga sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi dan Peluang Investasi

Olahraga tidak hanya berperan sebagai sarana kompetisi dan hiburan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pendorong pembangunan ekonomi. Dalam konteks global, industri olahraga telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang tumbuh pesat, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi dalam skala besar. Di Indonesia, sektor ini memiliki peluang strategis untuk mendorong pembangunan daerah melalui pengembangan infrastruktur olahraga, event-event berskala internasional, dan peningkatan pariwisata olahraga.

Namun, potensi ini hanya dapat terealisasi jika didukung oleh regulasi yang mendorong partisipasi investasi, baik dari sektor swasta maupun publik. Regulasi yang jelas dan pro-investasi dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor, mengurangi risiko, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik event olahraga internasional. Selain itu, insentif pajak untuk pembangunan fasilitas olahraga dan event besar dapat menjadi daya tarik tambahan, sekaligus memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian lokal, seperti peningkatan UMKM dan sektor pariwisata.

Untuk memaksimalkan manfaat tersebut, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek kompetisi, tetapi juga pada aspek ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengintegrasikan olahraga sebagai salah satu pilar penting dalam strategi pembangunan nasional, menciptakan sinergi antara

sektor olahraga, ekonomi, dan investasi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kajian ini, kami menganalisis bagaimana regulasi hukum dan kebijakan perpajakan mempengaruhi dinamika sponsorship dalam olahraga di Indonesia. Terutama, bagaimana implementasi Undang-Undang Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi pendanaan olahraga, serta tantangan yang muncul dalam penerapannya di tingkat daerah. Selain itu, kami juga mengkaji relevansi insentif pajak yang diberikan kepada sponsor olahraga, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, dan bagaimana kebijakan perpajakan dapat diperbarui untuk lebih mendukung sektor ini. Kajian ini menyoroti juga pengaruh pembiayaan sektor olahraga terhadap pembangunan ekonomi lokal, dengan fokus pada peluang yang dapat dimanfaatkan oleh klub-klub olahraga untuk menarik lebih banyak sponsor, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui event olahraga. Selain itu, kajian ini juga mengkaji peran sektor swasta dalam mendukung pembiayaan olahraga melalui sponsorship, serta bagaimana regulasi yang ada dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi di sektor ini. Pembiayaan yang berasal dari sponsor swasta memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan olahraga di Indonesia, namun sering kali terhalang oleh ketidakjelasan regulasi perpajakan dan ketidaktauhan mengenai insentif yang dapat diterima.

Kesimpulannya, pembiayaan dan sponsor dalam olahraga merupakan elemen vital yang harus didukung oleh regulasi hukum yang jelas dan kebijakan perpajakan yang mendukung. Harmonisasi kedua aspek tersebut akan menciptakan ekosistem olahraga yang lebih sehat dan kompetitif. Sebagai saran, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung pembiayaan olahraga, khususnya

dalam memberikan insentif pajak kepada sponsor. Selain itu, diperlukan edukasi kepada pihak sponsor dan pengelola olahraga mengenai manfaat perpajakan yang dapat mereka peroleh. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan olahraga Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi pada peningkatan prestasi nasional dan internasional.

Daftar Pustaka

- Harsono, T. (2022). *Harmonisasi Regulasi Olahraga di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Olahraga.
- Johnson, R., & Smith, P. (2020). *Tax Incentives and Sports Sponsorship: A Global Perspective*. London: Routledge.
- Lestari, M. (2023). "Peran Kebijakan Perpajakan dalam Meningkatkan Sponsorship Olahraga." *Jurnal Hukum dan Olahraga*, 15(2), 123-138.
- Prasetyo, B. (2023). *Studi Kasus Pembiayaan Klub Sepak Bola di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Santosa, R. (2022). *Pembiayaan Olahraga di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, A. (2021). *Implementasi Undang-Undang Keolahragaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Upaya Hukum Preventif dalam Pendidikan Anti Korupsi

Nofil Gusfira, M.H¹⁸

Institut Agama Islam Negeri Takengon

“Membudayakan Perilaku Anti Korupsi dalam Upaya Mencegah Pembuatan Korupsi”

Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Bentuk-bentuk korupsi dapat mencakup suap, penggelapan, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi bukanlah fenomena baru, praktik ini telah ada sejak zaman kuno. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, bentuk dan skala korupsi pun mengalami perubahan. Kasus-kasus korupsi besar dalam sejarah, seperti skandal Watergate di Amerika Serikat, menunjukkan betapa merusaknya dampak korupsi terhadap sistem politik dan kepercayaan public (Ang Prisila Kartin, 2018 : 110). Korupsi memiliki dampak yang luas dan merusak. Secara ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi efisiensi pasar. Secara sosial, korupsi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi,

¹⁸ Penulis Lahir di Pasaman Barat, Sumatera Barat, 27 Agustus 1987, Merupakan Dosen di Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Takengon, Menyelesaikan Studi S-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Prodi Ilmu Hukum dan S-2 Pada Universitas Andalas Prodi Ilmu Hukum. Ibu dari 3 Orang anak, Beraktifitas sebagai Dosen Tetap pada IAIN Talengon.

meningkatkan ketimpangan sosial, dan merusak moralitas Masyarakat (Ridho Irawan, dan Irsad Lubis : 2023 : 219-228).

Faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia meliputi budaya patronase, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan korupsi melibatkan berbagai strategi, baik di tingkat nasional maupun global. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam investigasi, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Di tingkat global, organisasi seperti Transparency International dan PBB berperan dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Meski telah ada berbagai inisiatif, tantangan dalam penanggulangan korupsi tetap besar, termasuk resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh korupsi. Pendidikan memainkan peran krusial dalam pencegahan korupsi. Melalui pendidikan, masyarakat dapat dibekali dengan pengetahuan dan nilai-nilai antikorupsi, serta kemampuan untuk mengenali dan menolak praktik korupsi. Berbagai program pendidikan anti korupsi telah diimplementasikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang bertujuan untuk membentuk budaya antikorupsi sejak dini.

Nilai-nilai ini menjadi dasar perilaku yang dapat membantu mencegah korupsi di kemudian hari. Upaya hukum preventif dapat dilakukan melalui (1) Pendidikan formal, seperti adanya kebijakan pemerintah untuk memasukkan Pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum pendidikan nasional. Hal tersebut Integrasi materi anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kurikulum ini mencakup pelajaran tentang etika, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. (2) Pembentukan Sikap Kritis, pendidikan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, yang penting untuk mengevaluasi kebijakan dan tindakan pemerintah serta

lembaga lainnya. Sikap kritis ini memungkinkan individu untuk menantang praktik-praktik korup yang merugikan kepentingan umum. (3) Pemberdayaan Masyarakat, pendidikan memberdayakan masyarakat dengan memberikan mereka alat dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Pendidikan anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi dapat menciptakan generasi yang lebih proaktif dalam menentang korupsi dan memperjuangkan transparansi. (4) Peningkatan Partisipasi Publik, dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme korupsi dan cara-cara pencegahannya, masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi publik yang aktif adalah salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan bebas korupsi. (5) Membangun Budaya Anti Korupsi, pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk budaya. Dengan memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan, kita dapat membangun budaya yang menolak korupsi secara menyeluruh. Seperti adanya kantin Jujur di sekolah-sekolah, ini merupakan suatu Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya anti korupsi. Budaya ini akan menjadi fondasi bagi masyarakat yang lebih adil dan berintegritas tinggi. (6) Penyediaan Keterampilan Praktis, Pendidikan juga dapat memberikan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi korupsi. Misalnya, pelatihan tentang manajemen keuangan yang baik, transparansi dalam administrasi, dan pemahaman hukum dapat membantu individu dan organisasi menjaga integritas mereka.

Upaya hukum preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum hal tersebut terjadi. Tujuan utama dari upaya

hukum preventif adalah untuk menciptakan kondisi yang dapat mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.. Tujuan Upaya Hukum Preventif, antara lain **Mencegah Pelanggaran Hukum**: Upaya hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara menciptakan aturan, regulasi, dan kebijakan yang dapat mengurangi peluang terjadinya tindakan melanggar hukum. **Meningkatkan Kesadaran Hukum**: Ini dapat dicapai melalui pendidikan, kampanye publik, dan sosialisasi tentang peraturan dan konsekuensi pelanggarannya. **Mendorong Kepatuhan Hukum**:. Hal ini dapat dilakukan melalui insentif untuk kepatuhan dan sanksi yang jelas untuk pelanggaran. **Mengurangi Beban Sistem Penegakan Hukum**: Dengan mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi, upaya hukum preventif dapat mengurangi beban kerja lembaga penegakan hukum. **Membangun Budaya Hukum yang Kuat**: Budaya hukum yang kuat dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan keadilan. **Melindungi Hak dan Kepentingan Masyarakat**: Dengan mencegah pelanggaran hukum, upaya hukum preventif juga berperan dalam melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Berbeda dengan Upaya hukum represif, Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam table di bawah:

Aspek	Upaya Hukum Preventif	Upaya Hukum Represif
Pendekatan	Proaktif	Reaktif
Tujuan	Mencegah pelanggaran	Menindak dan menghukum pelanggaran
Fokus	Pendidikan, pencegahan	Penegakan hukum, pemberian sanksi
Contoh Tindakan	Pendidikan, sosialisasi, pengawasan	Penyelidikan, penuntutan, pengadilan
Hasil yang Diharapkan	Budaya patuh hukum, kesadaran hukum	Efek jera, penegakan keadilan

Implementasi Upaya Hukum Preventif dalam Pendidikan dapat dilakukan melalui Integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum, Implementasi Upaya Hukum Preventif dalam Pendidikan Integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum(Mukhammad Luckyto, Anisa Rahmawati, Khalimatus sa'diyah: 2021) Tentu, berikut adalah penjelasan mengenai implementasi upaya hukum preventif dalam pendidikan, khususnya integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum

1. Penyusunan Kurikulum, Menyusun kurikulum yang memasukkan topik-topik tentang anti korupsi, integritas, etika, dan kejujuran. Materi ini dapat disisipkan dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Pendidikan Agama, dan Sejarah.
2. Pedoman dari Pemerintah: Pemerintah, melalui kementerian pendidikan, memberikan pedoman dan modul pengajaran yang berisi materi anti korupsi yang harus diajarkan di berbagai jenjang pendidikan.
3. Pelatihan Guru, Mengadakan workshop dan pelatihan untuk guru agar mereka mampu mengajarkan materi anti korupsi dengan efektif.
4. Pengembangan Profesional Berkelanjutan, Program pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk terus memperbarui pengetahuan dan teknik pengajaran terkait anti korupsi.

Suatu system pengajaran sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum. Untuk memastikan bahwa Pendidikan anti korupsi dapat dijadikan Upaya hukum preventif, maka perlu dilakukan system pengajaran sebagai berikut : **Diskusi dan Debat**, Mendorong siswa untuk berdiskusi dan berdebat tentang isu-isu korupsi dan etika. Diskusi ini dapat diadakan dalam

bentuk kelompok kecil atau kelas penuh (Yuni, dkk. 2024). **Studi Kasus**, Menggunakan studi kasus nyata tentang korupsi dan pencegahan korupsi sebagai bahan pembelajaran.. **Simulasi dan Role-Playing**, Menggunakan simulasi dan role-playing untuk menciptakan situasi yang memungkinkan siswa mengalami dan memahami masalah korupsi secara langsung. **Proyek Kolaboratif**, Melibatkan siswa dalam proyek kolaboratif yang berfokus pada pencegahan korupsi. Proyek ini bisa berupa penelitian, kampanye kesadaran, atau program pengawasan publik. **Penggunaan Media dan Teknologi**, Memanfaatkan media dan teknologi untuk mengajarkan materi anti korupsi. Ini termasuk video, film dokumenter, artikel berita, dan platform pembelajaran online. **Kegiatan Ekstrakurikuler**, Mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pencegahan korupsi, seperti klub anti korupsi, lomba debat, dan seminar. **Penilaian dan Evaluasi**, Menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi anti korupsi.

Daftar Pustaka

- Prisila Kartini, Ang. 2018. *Kerangka Pemberantasan Korupsi Di Usa Dan Dampaknya* pada JEMAP : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan ISSN : | Vol. 1 | No. 1 | April 2018
- Yuni, Hanna Sajida, Saddam, Aliahardi Winata, Wiya Mela Astari, Yuni Maryati, Putri Maya Masyitah. 2024. Analisis Efektivitas Pembelajaran Metode Diskusi Dalam Meningkatkan Berfikir Kritis Siswa di Kelas Jurnal Ilmiah Telaah <http://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah> p-ISSN 2477-2429 | e-ISSN 2620-6226
- Mukhammad Luckyto, Anisa Rahmawati, Khalimatus sa'diyah. 2021. *Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai*

Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS),

Ridho Irawan, Irsad Lubis. 2023. *Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012 – 2022*. EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 23, No.2 Desember 2023 P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157 Open Access:

Pengaruh Kebudayaan Aceh di Dunia Internasional

Syukriah, S.H., M.H.¹⁹

Universitas Muhammadiyah Aceh

“Kebudayaan Aceh memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkaya warisan budaya di dunia internasional”

Latar Belakang

Pengaruh kebudayaan Aceh di dunia internasional berakar pada sejarah panjangnya sebagai pusat peradaban Islam, perdagangan internasional, dan kekuatan budaya yang sangat dihormati. Pengaruh Aceh di dunia internasional tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga pada sastra, seni, politik, dan perdamaian. Dasar hukum yang mengatur kebudayaan Aceh, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, memberikan landasan yang kuat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan ini, serta memperkenalkannya kepada dunia. Dengan dukungan dari kebijakan nasional dan internasional, kebudayaan Aceh terus memainkan peran penting dalam kancah global. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang

¹⁹ Penulis lahir di Lhong Raya Banda Aceh, 24 April 1968, merupakan Dosen di Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di FH Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 1992, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum di Universitas Syiah Kuala tahun 2006.

mengatur tentang pelestarian kebudayaan nasional dan daerah. Dalam konteks Aceh, pasal ini memberikan landasan bagi pelestarian kebudayaan Aceh sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dikembangkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sebagai bagian dari upaya untuk memajukan daerahnya dan menghargai kekayaan budaya lokal, Aceh terus berusaha untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang dimilikinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberikan otonomi khusus yang memberi ruang untuk mengembangkan kebudayaannya sendiri, termasuk mempromosikan tradisi lokal dan seni Aceh di tingkat internasional. Sebagai bagian dari upaya nasional untuk memperkuat dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia, kebudayaan daerah, termasuk kebudayaan Aceh, mendapatkan perhatian yang serius. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Secara hukum, Indonesia telah menetapkan dasar hukum yang cukup kuat untuk memajukan kebudayaan daerah, termasuk kebudayaan Aceh, melalui Undang-Undang ini. Pemerintah Indonesia juga terikat oleh komitmen internasional seperti Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Dunia UNESCO, yang memberikan kerangka hukum untuk mempromosikan kebudayaan Aceh di dunia internasional.

Namun kenyataannya pengaruh kebudayaan Aceh meskipun ada peraturan yang mendukung kebudayaan Aceh, namun sering kekurangan anggaran yang memadai untuk mempromosikan kebudayaan secara global. Program-program kebudayaan seringkali terbatas pada tingkat lokal atau nasional, sementara potensi untuk mencapai audiens internasional kurang optimal. Penyebaran Informasi dan Pemasaran Kebudayaan yang Terbatas: Meskipun Tari Saman dan hikayat Aceh diakui

oleh UNESCO dan beberapa budaya Aceh sudah dikenal, promosi kebudayaan Aceh ke tingkat internasional masih terbatas. Aceh belum memiliki strategi pemasaran budaya yang kuat untuk menjangkau pasar internasional. Terkadang, kebudayaan Aceh lebih dikenal di level kawasan Asia Tenggara, belum mencapai tingkat global yang maksimal.

Pembahasan

Pengaruh kebudayaan Aceh di dunia internasional sangat signifikan, baik dalam sejarah, agama, seni, hingga hubungan internasional. Aceh tidak hanya berperan penting dalam konteks lokal Indonesia tetapi juga memberikan kontribusi yang luas kepada dunia, terutama dalam bidang agama Islam, perdagangan internasional, dan diplomasi budaya.

Pengaruh Kebudayaan Aceh di dunia internasional pada pemahaman internasional tentang Islam yang moderat dan inklusif, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Kebudayaan Aceh sebagai bagian dari identitas Islam di Indonesia memberikan kontribusi pada diskursus internasional tentang Islam yang lebih plural dan tidak monolitik (Nasir A. D.,2016)

Apabila perhatian tertumpu pada kebudayaan Aceh di dunia internasional, maka hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari segi sejarah, seni, tradisi, hingga dinamika sosial-politik. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi kebudayaan Aceh di dunia internasional:

1. Sejarah dan Peran Aceh dalam Penyebaran Islam

Aceh memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Pada abad ke-16 dan 17, Aceh merupakan

pusat perdagangan dan pendidikan Islam yang penting, dengan banyak ulama, ilmuwan, dan pedagang dari Timur Tengah dan India datang ke Aceh. Pengaruh kebudayaan Islam Aceh, seperti dalam seni arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan, memperkenalkan Aceh sebagai bagian dari peradaban Islam yang berpengaruh di dunia. Sehingga, kebudayaan Aceh sering diangkat dalam konteks sejarah Islam global.

2. Keunikan Seni dan Tradisi Aceh

Salah satu faktor terbesar yang mengangkat kebudayaan Aceh di dunia internasional adalah kekayaan seni dan tradisinya. Tari Saman, yang terkenal dengan gerakan tubuh yang serempak dan harmoni, telah dipromosikan ke berbagai festival internasional. Diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda, Tari Saman menjadi simbol kebersamaan dan kerukunan dalam budaya Aceh. Selain itu, musik tradisional antar Rapai dan serune kalee, serta bentuk-bentuk seni pertunjukan lainnya, turut memperkenalkan nilai-nilai dan keindahan budaya Aceh ke dunia internasional.

3. Partisipasi dalam Diplomasi Budaya dan Festival Internasional

Pemerintah Aceh dan Indonesia secara aktif mempromosikan kebudayaan Aceh melalui diplomasi budaya. Aceh sering berpartisipasi dalam berbagai festival internasional, pameran seni, seminar, dan konferensi budaya yang memberikan ruang bagi masyarakat global untuk mengenal lebih jauh tentang kebudayaan Aceh. Melalui program pertukaran budaya dan kerja sama internasional, kebudayaan Aceh mendapatkan eksposur yang lebih luas di dunia.

4. Pengaruh dari Pendidikan dan Penelitian Internasional

Universitas-universitas di luar negeri semakin tertarik untuk mempelajari kebudayaan Aceh, baik dalam konteks sejarah Islam, antropologi, maupun studi perdamaian. Banyak peneliti dan akademisi dari luar Indonesia yang menulis tentang kebudayaan Aceh, dan penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal internasional. Hal ini semakin memperkenalkan Aceh ke dunia akademis internasional dan membangun kesadaran akan pentingnya melestarikan

5. Media dan Teknologi Digital

Di era digital saat ini, media sosial dan platform digital menjadi salah satu saluran utama dalam memperkenalkan kebudayaan Aceh ke dunia internasional. Dengan adanya internet, YouTube, video-video mengenai kebudayaan Aceh, antara lain Tari Saman atau festival budaya Aceh, dapat dengan mudah disebarluaskan ke seluruh dunia. Kampanye melalui media sosial juga membantu memperkenalkan keunikan budaya Aceh kepada audiens global, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya Aceh. Hal ini memastikan bahwa kekayaan budaya Aceh terus dihargai dan diperkenalkan kepada dunia, sehingga membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang identitas Aceh dan kontribusinya dalam masyarakat global.

Daftar Pustaka

- Ahmad K. Baruddin, 2011, *Konflik dan Rekonsiliasi: Aceh dan Dunia Internasional*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- A. M. Kasim , 2004, *Sejarah Kebudayaan Aceh*, Jakarta, Pustaka Al-Husna
- Hasanuddin Zainal, 2014, *Aceh: Sejarah, Kebudayaan, dan Tradisi*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Irwan A. P., 2008, *Aceh: Sejarah dan Budaya Islam*, Jakarta, Grafindo.
- Iskandar M. Z., 2013, *Islam dan Budaya Aceh : Pengaruhnya terhadap Dunia Islam dan Asia Tenggara*, Jakarta, LIPI Press.
- Mahyuddin, 2015, *Sastra Aceh dan Pengaruhnya di Dunia*, Banda Aceh, Dinas Pendidikan Aceh.
- Muhammad T. Hasyim, 2002, *Aceh dan Pengaruhnya dalam Dunia Islam*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya.
- Nasir A. D., 2016, *Aceh dan Dunia: Peranannya dalam Politik dan Kebudayaan Global*, Banda Aceh, Penerbit Unsyiah.
- Syamsul Arifin, 2007, *Kebudayaan Aceh: Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- T. A. Hasballah, 2010, *Aceh dalam Lintasan Sejarah Dunia*, Banda Aceh, Penerbit Universitas Syiah Kuala.
- Zulkifli Abdullah, 2009, *Aceh dan Dunia: Politik, Agama, dan Kebudayaan*, Bandung, Mizan.

Hukum Perlindungan Konsumen

Adella Yuana, S.H., M.H.²⁰

Universitas Teuku Umar

*“Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal Bagi Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif
Hukum Perlindungan Konsumen”*

Halal merupakan asal kata bahasa arab yang memiliki arti tidak terikat atau lepas (Desy Kristiane, 2021). Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Yusuf Shofie, 2013). Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan dalam hal makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut ketentuannya. Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki beragam agama yang diakui menurut undang-undang. Pada dasarnya ajaran agama terkait hukum makanan berbeda-beda, maka negara memiliki peran penting untuk mengatur standar halal yang tidak melanggar ketentuan agama yang ada di Indonesia. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

²⁰ Penulis lahir di Aceh Tamiang, 24 September 1996, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Aceh. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2017, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2020.

Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan UU No. 33 Tahun 2014).

Jaminan produk halal memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal (UU No. 33 Tahun 2014). Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Halal yang dimaknai dalam ketentuan ini ialah suatu produk yang cara penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajiannya sesuai dengan syariat Islam. Persoalan halalnya sebuah produk merupakan persoalan yang sistematis dan tidak mudah. Hal ini diperlukan kajian dari hulu sampai kehilir yang terstruktur dan teroganisir untuk memastikan bahan baku, proses pembuatan, media bahkan hingga kemasannya harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, diperlukannya standarisasi halal yang memiliki fungsi untuk memberikan kepastian, perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pada ketentuan tersebut mengatur kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal bagi produknya. Kewajiban dalam pelaksanaan sertifikasi halal sejalan dengan Pasal 2 UU No. 33 Tahun 2014 bahwa “Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas”.

Berdasarkan perspektif perlindungan konsumen memiliki hubungan yang sangat erat dilihat dari asas kepastian yang ada dalam UU No. 33 Tahun 2014. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU No. 8 Tahun 1999) mengatur bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Kepastian hukum akan terpenuhi apabila ketentuan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 dapat terlaksana dengan baik yaitu berkaitan dengan hak-hak konsumen ialah sebagai berikut:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan mengenai kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 antara lain yaitu:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999 memiliki hubungan yang erat melalui hak konsumen dalam mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Hal ini memberikan kepastian bagi konsumen dalam menentukan barang yang dikonsumsi. Tentu untuk menjamin hal tersebut sertifikasi produk halal bertujuan untuk menjaga hal tersebut dan memberikan kepastian serta perlindungan bagi konsumen. Bagi konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halalnya suatu produk makanan merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak konsumen muslim.

Banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UMKM) yang berkembang di Indonesia menjadikan tantangan baru bagi pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Tercatat pada Februari Tahun 2024 terdapat 3,8 juta UMKM yang memiliki sertifikat halal dari jumlah keseluruhan UMKM yaitu 64,4 juta di Indonesia (Sulasi Rongiyati, 2024). Jumlah UMKM yang relative besar dan posisi UMKM sebagai penyangga perekonomian nasional melalui kontribusi UMKM hingga mencapai 61% PDB Indonesia, serta serapan tenaga kerja mencapai 97% dari

total penyerapan tenaga kerja nasional menjadikan alasan utama bagi pemerintah untuk memberdayakan UMKM (Sasongko, 2022). Adanya regulasi kewajiban sertifikat halal merupakan salah satu dukungan pemerintah agar UMKM naik kelas dan memiliki daya saing di pasar global.

Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 juga membutuhkan dukungan pemerintah. Namun, jika dilihat dari jumlah UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal menggambarkan sosialisasi, pendampingan dan akselesai program sertifikat halal masih belum optimal. Keterlibatan pemerintah bagi UMKM menjadi hal yang penting dalam mencapai tujuannya. Sosialisasi dan pelatihan tentang proses, urgensi dan sanksi sertifikat halal untuk membantu UMKM dalam memenuhi aturan tersebut harus ditingkatkan secara massif dan memadai (Susanto, 2024). Lebih lanjut, regulasi ini perlu didukung dengan kesiapan UMKM, khususnya kesadaran terhadap perlunya sertifikat halal dalam mengembangkan bisnisnya serta dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi pemberian sertifikat halal.

Daftar Pustaka

- Desy Kristiane, 2021, Labelisasi Halal dan Haram, *Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.2 No. 1*,
- Sasongko, 2022, Bangkit Ekonomi Indonesia Terungkit. *kemenkeu.go.id*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-EkonomiIndonesia-Terungkit.html>., Edisi Agustus 24.
- Shofie Yusuf, 2013, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Medan: Kencana
- Sulasi Rongiyati, 2024, Pemberlakuan Kewajiban Sertifikat Halal Bagi UMKM, *Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vo. XVI, No. 7/I/Pusaka.

- Susanto, V.Y., 2024, Pelaku UMKM menyebut sosialisasi kewajiban sertifikasi halal masih kurang. *kontan. co.id*. <https://insight.kontan.co.id/news/pelaku-umkmmenyebutsosialisasi-kewajibansertifikasi-halal-kurang-masif>, Edisi Februari 2.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peranan Lembaga Adat Mukim dalam Pelestarian Hutan di Provinsi Aceh

Nila Trisna, SH., MH²¹
Universitas Teuku Umar

*“Pelestarian alam adalah tanggung jawab kita bersama.
Dengan menjaga kelestarian alam, kita dapat
memastikan bahwa alam akan tetap lestari dan dapat
dimanfaatkan oleh generasi mendatang”*

Mukim adalah pemerintahan khas Aceh yang merupakan federasi dari beberapa *gampong* (desa) yang telah ada sejak Islam masuk ke Aceh. Menurut sejarahnya, pada masa Kerajaan Aceh, struktur pemerintahan dibagi dalam lima tingkatan, yaitu: (1) Sultan yang memimpin *kerajeun* dan daerah taklukannya, serta mengkoordinir para Panglima Sagoe, (2) *Panglima Sagoe* yang membawahi beberapa *nanggroe* yang dipimpin oleh *Ulee Balang*. (3) *Ulee Balang* mengkoordinir beberapa mukim yang dipimpin oleh *imeum mukim*, (4) *Imeum mukim* yang membawahi beberapa *gampong*, dan (5) *Geusyiek* yang memimpin *gampong* sebagai unit pemerintahan terendah. (Muhammad Said, 2004 : 61)

²¹ Penulis lahir di Meulaboh, 6 Juni 1976, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (FISIP) Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum USK Banda Aceh, tahun 2000, dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Magister Hukum USK Banda Aceh, tahun 2014, dan sedang melaksanakan Studi Doktorat S3 Prodi Doktor Ilmu Hukum USK Banda Aceh.

Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. (Badruzzaman Ismail: 1982: 13). Keberadaan mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (*hukum*), dan juga kemudian pemerintahan. Dalam hubungannya dengan kehidupan beragama. Terbentuknya mukim menjadi dasar bagi pelaksanaan kewajiban untuk mendirikan shalat Jum'at. Pada mulanya pemimpin dari sebuah *mukim* adalah seorang *imeum* (*Imam*) yang mengemban tugas sepenuhnya atau sebagian bersifat keagamaan dengan mengusahakan agar tegaknya *hukum* (*syariat*) dan terlaksananya kewajiban ibadah. Gelar *imeum* berkaitan erat dengan *meusigit* (Mesjid) serta ibadah yang berlangsung di dalamnya. *imeum meusijit* atau *imeum chik*. Pada masa Kesultanan Aceh, jabatan *imeum chik* disebut juga sebagai *tengku kadhi* atau *Kadhi Mukim*. (Singarimbun, 1985 : 91).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, keberadaan pemerintahan Mukim ini tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Dengan demikian, mukim tidak lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan dalam struktur pemerintahan di Aceh. Namun dalam prakteknya ternyata pemberlakuan kedua undang-undang tersebut tidak serta merta dapat menghapuskan keberadaan lembaga adat mukim yang ada di Aceh. Bahkan di beberapa daerah, lembaga Mukim beserta lembaga adat lainnya tetap dipertahankan oleh warga *gampong*, meskipun kedudukannya dalam hukum nasional menjadi melemah. (Teuku Djuned, 2003: 38).

Seiring dengan berjalannya proses reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan semangat baru untuk menghidupkan kembali sistem adat

dan kelembagaan pada tingkat *gampong* di Aceh. Khusus bagi Aceh, dalam rangka penyelesaian konflik, Pemerintah memberlakukan pula Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Penyelenggaraan keistimewaan tersebut menurut Pasal 3 ayat (2) meliputi: (1) penyelenggaraan kehidupan beragama, (2) penyelenggaraan kehidupan adat, (3) penyelenggaraan pendidikan, dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang ini kembali memperkuat keberadaan lembaga adat, termasuk lembaga adat Mukim.

Saat ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan mukim sebagai unit pemerintahan kembali mendapat pengakuan, pengaturan, dan pengukuhan dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab XV tentang mukim dan *gampong*.

Dalam menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Aceh mengeluarkan 2 Qanun yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Qanun Aceh 10/2008 telah pula diatur secara tegas mengenai tugas mukim. Tugas mukim menurut Pasal 8 Qanun Aceh 10/2008 adalah: a) melakukan pembinaan masyarakat; b) melaksanakan kegiatan adat istiadat; c) menyelesaikan sengketa; d) membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam; e) membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan f) membantu pelaksanaan pembangunan.

Mukim memiliki struktur pemerintahan dan perangkat hukum adat. Pemerintahan mukim merupakan warisan sistem pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Mukim

dipimpin oleh seorang imum dibantu perangkat adat, seperti pawang uteun (panglima adat hutan), kejrueu blang (ketua adat persawahan), peutua seuneubok (ketua adat perkebunan), dan ketua adat lain sesuai dengan kearifan lokal masing-masing wilayah mukim. Sehubungan dengan kekuasaan Mukim terhadap hutan di wilayahnya, yang dinamakan dengan *uteun mukim*, (disebutkan pula bahwa mukim dan gampong memiliki hak menguasai (*beschikkingsrecht*) terhadap hutan di wilayahnya untuk kepentingan anggota-anggotanya atau orang-orang asing. (M. Isa Sulaiman dan HT. 2002:109).

Dalam literatur terdahulu, diterangkan beberapa fungsi utama yang harus dilakukan oleh *Panglima Uteun*, yaitu:

Pertama, menyelenggarakan adat glee. *Panglima uteun* merupakan pihak yang memiliki otorita menegakkan norma-norma adat yang berkaitan dengan memasuki dan pengelolaan hutan adat (*meuglee*). *Panglima Uteun* atau *Pawang glee* (*Kejrueu Glee*) memberi nasihat dalam mengelola (mamanfaatkan) hutan.

Kedua, mengawasi dan menerapkan larangan adat glee. *Panglima Uteun* memiliki kompetensi melakukan pengawasan penerapan larangan adat glee, agar semua larangan tersebut dilaksanakan oleh setiap orang.

Ketiga, Panglima Uteun berfungsi sebagai pemungut wasee glee. Dimaksudkan dengan *wasee glee* adalah segala hasil hutan seperti cula badak, air madu, dan sebagainya. Besarnya *wasee* (cukai) adalah 10 % untuk radja (kerajaan).

Keempat, Panglima berfungsi menjadi hakim dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee. Dalam suatu perundingan (*musapat*), *Panglima Uteun* atau *kejrueu glee* terlebih dahulu meminta dan mendengar keterangan dari pawang-pawang glee,

kemudian setelah itu barulah kejrueen glee memberi hukum atau keputusan. (Taqwadin, 2010: 31)

Dengan diundangkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, telah diatur dalam Pasal 31-nya bahwa tugas panglima uteun atau pawang glee, adalah: a) memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan; b) membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan; c). menegakkan hukum adat tentang hutan; d). mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan e). menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Menurut uraian di atas dapatlah dikemukakan bahwa dari aspek legalitas, mukim, sejak masa dahulu hingga sekarang, memiliki alas kekuasaan atau yuridiksi terhadap hutan di dalam daerahnya. Hutan yang ada di daerah kemukiman sejauh sehari pulang-pergi, dipahami oleh warga masyarakat kemukiman yang bersangkutan sebagai *uteun mukim* yang juga *hak kullah (uteun potallah)* yang ada pada mereka. Sehingga, terminologi uteun mukim senada dengan istilah hutan adat dalam peraturan perundang-undangan nasional. (Taqwadin, 2010: 31)

Daftar Pustaka

- Ali Hasjmi, 1977, 59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu, Bulan Bintang, Jakarta
- Badruzzaman Ismail, Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan, MAA – NAD
- M. Isa Sulaiman dan HT. 2002, Syamsuddin (ed), Pedoman Adat Aceh : Peradilan dan Hukum Adat, Ed II, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, Prov. NAD, yang dikutip dari Resume Atjeh, dalam Adatrechtbundel, DR. J. Jascobe, Het Familie-enkampongleven od Groot Atjeh II

- Muhammad Said, 2004, Aceh Sepanjang Abad, Waspada, Medan
- Muhammad Thamrin, 1981, Aceh Melawan Penjajahan Belanda, Wahana, Banda Aceh
- Singarimbun, 1985, (et.al), Aceh Dimata Kolonialis, terjemahan dari The Achehnese, Snouck Hugronje, Yayasan Soko Guru, Jakarta
- Taqwaddin, 2010, Aspek Legal Penguasaan Hutan Oleh Mukim, Jurnal KANUN No. 50 Edisi April 2010, 14-48
- Teuku Djuned, dkk, 2003, Pemerintahan Mukim Masa Kini, Laporan Penelitian, Pusat Studi Hukum Adat Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

Potret Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Komunal dalam Potensi Indikasi Geografis di Aceh

Dara Quthni Effida, S.H., M.H.²²

Universitas Teuku Umar

“Peran penting hukum serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hak-hak komunal dalam Potensi Indikasi Geografis di Aceh”

Aceh merupakan provinsi yang wilayahnya memiliki komoditas unggulan yang berpotensi mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk Kepemilikan Komunal sebagai Potensi Indikasi Geografis, diantaranya Pala dari Kabupaten Aceh Selatan, Beras Sigupai dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Gula Aren dari Kabupaten Aceh Tenggara, Emping Melinjo dari Kabupaten Pidie, dan lainnya.

Pala dari Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan komoditas unggulan juga menjadi ciri khas daerah Kabupaten Aceh Selatan (Dara Quthni Effida dkk, 2023: 283), komoditas unggulan lainnya yakni Beras Sigupai Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki banyak

²² Penulis lahir di Aceh Tamiang, 17 Juni 1991, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh tahun 2013, menyelesaikan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2015.

keunggulan yakni bulir padi yang berbentuk bengkok seperti bulan sabit, rasa nasi yang enak dan aromatik pandan wangi (Mehran dkk, 2019: 8-12). Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah dan potensi daerah pengolahan gula aren, karena Aceh Tenggara dikelilingi oleh daerah pengunungan sehingga memiliki berbagai macam sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber penghidupan (Darlia Dwi Mulyani, dkk, 2022: 309-315). Lebih lanjut, komoditas unggulan yang memiliki potensi indikasi geografis yakni emping melinjo, merupakan komoditas unggulan Kabupaten Pidie, yang juga merupakan penyuplai terbesar emping melinjo (Suci Maurina Azzahra, dkk, 2023: 97-101).

Pengaturan hukum mengenai potensi indikasi geografis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan secara khusus Aceh mengatur hal tersebut dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal menyebutkan Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, memiliki potensi untuk dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan. Potensi Indikasi Geografis merupakan bentuk Kekayaan Intelektual Komunal yang untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatannya sebagai modal dasar pembangunan nasional perlu diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara oleh negara.

Perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis adalah suatu langkah yang penting untuk

melindungi nilai ekonomi dan budaya dari produk-produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu. Indikasi geografis mengacu pada tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari suatu tempat tertentu, yang memiliki reputasi, karakteristik, atau kualitas yang berasal dari lingkungan geografis atau faktor-faktor manusia dari wilayah tersebut. Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis bertujuan untuk mencegah pemalsuan, penyalahgunaan, atau penggunaan ilegal produk dengan nama atau ciri khas yang terkait dengan wilayah tertentu oleh pihak lain yang tidak berhak serta menjadi alat untuk pemberdayaan ekonomi komunitas lokal.

Terkait dengan kepemilikan komunal dalam perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis setidaknya-tidaknya terdapat beberapa prinsip pokok yang dikembangkan berdasarkan teori kepemilikan sosial, diantaranya: (Dara Quthni Effida dkk, 2023: 293-295)

1. Partisipasi aktif, bahwa klaim atas indikasi geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa; sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri dan pemerintah baik pemerintah daerah provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Partisipasi aktif disini dilihat berdasarkan keterlibatan yang dilakukan oleh pihak-pihak (masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang tinggal di Kawasan geografis atau pemerintah daerah) dalam mengupayakan atau

menjalankan usaha produksi suatu barang dan/atau produk.

2. Kestinambungan Pengelolaan, prinsip ini lahir dari pemikiran bahwa karakteristik yang khas dari suatu produk harus dapat dijaga baik dari segi reputasi yang dipengaruhi oleh suatu kualitas produksi barang dan/atau produk. Hal itu hanya dapat diwujudkan dengan adanya keseriusan dari pihak-pihak (masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang tinggal di kawasan geografis atau pemerintah daerah) untuk melakukan pengelolaan usaha secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mempertahankan reputasi, kualitas, dan karakteristik suatu barang dan/atau produk, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Tanggungjawab Pemeliharaan Produk dan/atau Barang yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis. Maksudnya, upaya yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang tinggal di kawasan geografis atau pemerintah daerah untuk menjaga pengetahuan lokal, tradisi, dan praktik pengelolaan atas barang dan/atau produk yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis sebagai warisan budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan, pengolahan atau produksi dan penggunaan produk indikasi geografis.
4. Pembagian manfaat yang adil, berdasarkan konsep kepemilikan sosial yang menekankan pada pentingnya pembagian manfaat yang adil dan merata kepada semua pihak yang terlibat yaitu masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang tinggal di kawasan geografis atau pemerintah daerah. kemanfaatan yang dimaksud walaupun

menekankan kepada kemanfaatan dari segi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi produsen, komunitas lokal dan masyarakat umum, namun juga tidak mengenyampingkan kemanfaatan lainnya yaitu kemanfaatan sosial yang terkait pada membangun solidaritas antara anggota masyarakat, kelompok masyarakat dan pemerintah, juga kemanfaatan lingkungan yang terkait pada keberlanjutan pelestarian lingkungan dan manfaat secara kebudayaan yang merujuk pada pelestarian kebudayaan dan tradisi yang membentuk identitas suatu masyarakat.

Potret perlindungan hukum terhadap kepemilikan komunal dalam potensi indikasi geografis di Aceh mencerminkan upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga hak komunal atas komoditas unggulan yang memiliki nilai budaya dan tradisional, serta berhubungan dengan identitas daerahnya. Meskipun hukum sudah memberikan pengaturan dan perlindungan, namun tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Aceh adalah kurangnya pengetahuan hukum mengenai potensi Indikasi Geografis, serta keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Secara keseluruhan, potret perlindungan hukum terhadap kepemilikan komunal dalam potensi indikasi geografis di Aceh mencerminkan peran penting hukum untuk melindungi hak-hak komunal serta meningkatkan nilai ekonomi produk tradisional. Namun, keberhasilan perlindungan ini memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum untuk memastikan kepemilikan komunal tetap terjaga dan terhormati.

Daftar Pustaka

- Dara Quthni Effida, dkk. 2023. Konsepsi Kepemilikan Sosial Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Pala Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Litigasi, Vol. 24 (2) Oktober 2023. Doi: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9663>.
- Darliah Dwi Mulyani, dkk. Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Gula Aren Berdasarkan Metode Analisis SWOT (Studi Kasus Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Vol. 7 Nomor 2, Mei 2022. Doi: <https://doi.org/10.17969/jimfp.v7i2.19568>
- Mehran, dkk. Pertumbuhan Varietas Padi Lokal Sigupai Pada Lahan Sawah. Jurnal Agriflora Vol.3, No.1, Mei 2019. Doi: <https://doi.org/10.3061/unayaded.v3i1.256>
- Suci Maurina Azzahra, dkk. Sistem Informasi Geografis Pemetaan Usaha Penjualan Emping Melinjo Di Kabupaten Pidie Berbasis Android. Jurnal Real Riset, Vol. 5 Nomor 1, Januari 2023. Doi: [10.47647/jrr](https://doi.org/10.47647/jrr).

Perlindungan Profesi Liquidator dalam Pembubaran Perseroan Terbatas

Dr. Gunawan Hariyanto, S.E., S.H., M.H.²³

Universitas Kahuripan Kediri (Ukk)

"Liquidator dalam pembubaran/likuidasi Perseroan Terbatas (PT) memerlukan jaminan perlindungan hukum"

Pendahuluan

Sejak jaman dahulu kala kegiatan bisnis sudah dilakukan dalam hubungan antar individu manusia, pembayaran secara tunai maupun barter. Kemajuan ekonomi dan kemajuan zaman maka pelaku bisnis membutuhkan jaminan, kepastian hukum dan ketertiban (**Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas; 2016; 21**). Mulai penataan hukum baik badan usaha, badan hukum dan bukan badan hukum. Macam-macam badan hukum dalam kegiatan bisnis; 1. Perseroan Terbatas (PT) ; 2. Koperasi ; 3. Yayasan; 4. PERUM; 5. Perusahaan Daerah (Richard Burton Simatupang, 2003 : 2). Kategori Bukan Badan Hukum;

²³ Penulis lahir di Mojokerto, 29 september 1963, Dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.n), Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Kahuripan Kediri (Ukk), menyelesaikan studi S1 di STIE (Universitas PGRI Empu Sindok/UPMS) Nganjuk 2010, menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Kadiri (UNISKA) 2014, Menyelesaikan S2 Ilmu Hukum di Universitas Islam Kadiri (UNISKA) 2012, menyelesaikan S3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (UB) 2021

Persekutuan Perdata, Firma dan CV (*Richard Burton Simatupang, 2003 : 9*) tapi pelaksanaan menurut Hukum Pajak kegiatan bisnis *bukan badan* tetap masuk kategori sebagai wajib pajak Badan. Wajib Pajak ada 2 menurut Hukum Pajak : 1. WP OP Wajib pajak orang pribadi badan usahanya Usaha dagang dll, 2. WP **Badan** : Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, CV dan Firma walaupun CV **dan Firma** menurut ilmu hukum tidak termasuk badan hukum. Para pelaku bisnis lebih condong memilih badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). *Benefitnya* antara lain : Modal dimungkinkan gabungan / asosiasi setoran pemegang saham minimal 2 (dua) orang ; Pemisahan harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham ; Alasan Fiskal / Pajak (*Rudhi Prasetyo, 2001; 47*) ; Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki (*Undang-Undang Perseroan Terbatas 40/2007, pasal 3 ayat 1*). Banyak sekali badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas terjungkal bahkan dibubarkan pada waktu krismon tahun 1998.

Para pemilik saham perseroan senantiasa mengharapkan Perusahaan yang didirikan tetap berjalan, maju memberi keuntungan dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin. Namun harapan pendiri perusahaan tidak selamanya dapat terwujud, kadang-kadang dalam keadaan tertentu dan alasan tertentu harus **dibubarkan** / dilikuidasi (*Zaenal Asikin dkk, 2020 ; 124*). Pelaksanaan likuidasi / pembubaran sedapat mungkin harus dihindari, timbul dampak besar bagi semua pihak terkait dengan perseroan. Pengaturan pembubaran Perseroan terbatas diatur didalam pasal 142 ayat 1 Undang-Undang perseroan Terbatas 40 / 2007 :

1. Berdasarkan keputusan RUPS (pasal 75 UUPT 40/2007)
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
3. Berdasarkan penetapan pengadilan (pasal 146 UUPT 40/2007)
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
5. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan **insolvensi** sebagaimana diatur Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004)
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan **likuidasi/pembubaran** sesuai dengan ketentuan undang-undang

Khusus pasal 142 ayat1 huruf e, pembubaran wajib dilakukan oleh profesi **kurator** (sesuai UU Kepailitan 37/2004) dan *tidak bisa* dilakukan oleh profesi Likuidator. Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1:

1. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh **likuidator** atau kurator, dan
2. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Undang-Undang Perseroan Terbatas 1/1995 pasal 114 hanya mengatur 3 point tentang pembubaran :

1. Berdasarkan keputusan RUPS
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
3. Berdasarkan penetapan pengadilan

Pengaturan tentang kepailitan & pencabutan ijin usaha *belum* diatur seperti UU PT 40 / 2007 , profesi likuidator juga belum dikenal /resmi dibutuhkan. Kehadiran profesi *Likuidator* diawali dengan adanya perkembangan dunia usaha yang maju dan kompleks. Perseroan juga tak bisa lepas dari persoalan yang menyentuh eksistensi perseroan (*Disertasi UB, Gunawan Hariyanto, 2021; 4*). Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, lahir diciptakan berdasarkan hukum (*created by legal process*). Pembubarannya wajib melalui proses hukum. Proses pembubaran disebut selesai dan lengkap; kewajiban terhadap kreditur perseroan, pembagian sisa harta perseroan kepada pemegang saham, laporan likuidator diterima RUPS/Pengadilan, dan diumumkan di surat kabar dan dilaporkan ke KEMENKUMHAM.

Perlindungan Hukum Profesi Likuidator dalam Pembubaran perseroan Terbatas (PT)

Selama proses pembubaran/likuidasi perseroan banyak sekali tugas seorang likuidator, sering mendapat ancaman membahayakan jiwa dilapangan, dilaporkan pidana oleh perseroan yang dibubarkan. Pengaturan profesi likuidator hanya dicantolkan pada undang-undang perseroan terbatas 40/2007 (UUPT 40/2007) hanya diatur tentang kewajibannya, tentang *haknya* sebagai profesi likuidator juga tidak ada pengaturan khusus seperti profesi kurator (permen tentang *fee* kurator). Sudah sepantasnya profesi likuidator mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya seperti profesi lainnya(KURATOR, NOTARIS, ADVOKAT). Likuidator dalam tugasnya yang

berat juga harus bertanggung jawab secara administrasi, perdata dan pidana (Disertasi UB; Gunawan Hariyanto, 2021; 7 & 8). Likuidator hanya mendapatkan haknya (FEE) berdasarkan kesepakatan dengan perseroan, dimana ***bargaining power*** likuidator tidak sebanding/seimbang, maka perlu diatur tentang haknya (Agus Yudha Hernoko; 2014; 150) . Kesepakatan pihak likuidator dengan pihak yang menyewa jasanya *tidak seimbang*, sering likuidator harus mengikuti kemauan pihak kreditur. Perjanjian tersebut prakteknya berat sebelah *walaupun* hasilnya dinamakan sepakat. Dibandingkan profesi Advokat , pengaturan perlindungan hukum seorang advokat tidak bisa digugat selama menjalankan tugasnya didalam dan di luar pengadilan. Profesi Notaris harus mendapat rekomendasi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk hadir memenuhi panggilan Kepolisian, hadir di Pengadilan dll.

Kewajiban tugas Likuidator: 1) Pengumuman pembubaran; 2) Pemberesan harta Perseroan; 3) Pertanggung jawaban RUPS / Pengadilan. 4) Pengumuman Hasil Pembubaran

Kedudukan likuidator sangat rentan karena pihak perseroan yang dibubarkan seringkali tidak mau kerja sama bahkan menghambat memakai cara kotor. Menggunakan segala cara baik preman maupun Advokat untuk melindungi harta perusahaan yg dibubarkan. Likuidator membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya dalam pembubaran perseroan. Karena tidak ada payung hukum profesi likuidator sering kali mengalami kesulitan dalam membubarkan perseroan.

Perlindungan Hukum; "Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau

pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar pengadilan berdasarkan **perintah undang-undang**. (Salim HS dkk; 2013; 261). Likuidator sebagai pihak korban: "Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun"

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: "Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum "

Menurut Salim HS: 2013: 264, perlindungan hukum adalah: "upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi"

Dua bentuk perlindungan hukum: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum sifatnya pencegahan. Perlindungan represif berfungsi menyelesaikan apabila terjadi sengketa di pengadilan. Pengaturan profesi likuidator didalam UUPT 40/2007 **belum ada** pengaturan perlindungan hukum sehingga kedudukan likuidator sangat lemah dalam menjalankan tugasnya dalam pembubaran Perseroan Terbatas.

Kesimpulan

1. Pengaturan profesi likuidator didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 (UUPT 40/2007) hanya mengatur tentang kewajiban tugas saja.
2. Bentuk perlindungan hukum dan hak atas FEE profesi likuidator *belum ada* aturannya. (Uncomplete Norm)
3. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perseroan terbatas 2016 **tidak terdapat** materi pembahasan profesi likuidator dalam pembubaran dan kepailitan.

Daftar Pustaka

- Prasetya, Rudhi, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Asikin, Zainal dkk, 2020, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, Kencana.
- Yudha Hernoko, Agus, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Kencana.
- Burton Simatupang, Richard, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas 40 / 2007
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Cipta Kerja 11 / 2011
- Hariyanto, Gunawan, 2021, *Tanggung Jawab Profesi Likuidator dalam Pembubaran Perseroan Terbatas*, Malang, Disertasi PDIH UB.

Korupsi dan Sanksi Pidana Mati: Menakar Kesiapan Sistem Hukum di Indonesia

Dr. Fina Rosalina, SH.,MH. ²⁴

Universitas Muhammadiyah Jember

“Kepastian norma dan kesiapan sistem hukum adalah pondasi keadilan, agar hukuman mati tak sekadar ancaman kosong, melainkan bukti nyata perlawanan terhadap korupsi”

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah lama dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang multidimensi. Korupsi tidak hanya merusak tatanan ekonomi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, memperdalam ketimpangan sosial, dan memicu kemiskinan struktural. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang mencantumkan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi dalam "keadaan tertentu" (Pasal 2 Ayat 2). Namun, hingga saat ini, belum ada satupun koruptor yang dieksekusi mati meskipun unsur "keadaan tertentu" secara faktual

²⁴ Penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Telah menyelesaikan study doctoral pada tahun 2024 di Universitas Jember. Focus research scope penulis adalah tindak pidana ekonomi.

terpenuhi. Penelitian ini menganalisis kelemahan norma-substantif dalam UU PTPK yang menjadi penghambat penerapan sanksi pidana mati, serta implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia. Beberapa analisa yang dimaksud deijelaskan sebagai berikut:

Karakteristik Sanksi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Dasar Hukum dan Kontroversi

Pidana mati di Indonesia diatur dalam KUHP dan beberapa UU khusus, seperti UU Narkotika, UU Terorisme, dan UU PTPK. Dalam KUHP, pidana mati dijatuhkan untuk delik berat seperti pembunuhan berencana (Pasal 340) dan makar terhadap presiden (Pasal 104). Sementara dalam UU PTPK, sanksi ini berlaku untuk korupsi yang dilakukan dalam "keadaan tertentu", seperti pengelolaan dana bencana atau krisis ekonomi.

Namun, penerapan pidana mati masih menuai pro-kontra. Kelompok anti-pidana mati atau dikenal dengan Kelompok Abolisisionis berargumen bahwa Pidana mati bertentangan dengan hak hidup yang dijamin Pasal 28A UUD 1945. Selain itu hukuman mati bertolak belakang dengan tujuan pemasyarakatan untuk merehabilitasi narapidana (Pasal 2-3 UU Pemasyarakatan). Selanjutnya, terdapat risiko yang harus dihadapi bilamana terdapat kekeliruan putusan yang tidak dapat diperbaiki, seperti kasus Jean Calas di Prancis abad ke-18 yang dieksekusi mati karena tuduhan palsu.

Kedua, kelompok yang pro-pidana mati, atau dikenal dengan Kelompok Retensionis. Menurut Kelompok Retensionis, Pidana mati diperlukan untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi, yang merusak fondasi negara. Selaian itu, hukuman mati diakui dalam

eksistensinya hukum adat (misalnya, qishash dalam Islam) dan agama-agama di Indonesia. Selain itu Hukuman mati merupakan jenis sanksi yang mampu memberikan efek jera bagi koruptor.

2. Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan tahun 2007 menegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi harus diterapkan sebagai ultimum remedium dengan syarat ketat diantaranya:

- a. Pidana mati bersifat alternatif, bukan pidana pokok;
- b. Terpidana diberi masa percobaan 10 tahun; jika berperilaku baik, hukuman dapat diubah menjadi seumur hidup atau 20 tahun penjara.
- c. Pertimbangan kondisi terpidana (hamil, gangguan jiwa) sebelum eksekusi.

Putusan ini mencerminkan sikap moderasi hukum, yakni jalan tengah antara tuntutan abolisionis dan retensionis. Namun, kritik muncul karena syarat-syarat tersebut justru menciptakan ketidakpastian, seperti ketidakjelasan kriteria "perilaku baik" selama masa percobaan.

3. KUHP 2023 sebagai bahan pertimbangan

Hukuman mati menjadi salahsatu issue strategis dalam penyusunan KUHP 2023. Namun demikian terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, diantaranya

- a. Pembatasan Jenis Kejahatan: Berbeda dengan KUHP lama yang lebih luas, KUHP 2023 menyempitkan penerapan pidana mati hanya untuk kejahatan tertentu.

- b. Mekanisme Percobaan: Masa percobaan sepuluh tahun adalah inovasi untuk mengurangi kemungkinan kekeliruan putusan yang tidak dapat diperbaiki.

Kelemahan Norma-Substantif dalam UU PTPK

1. Ketidakjelasan Klausula *Keadaan Tertentu*

Pasal 2 Ayat 2 UU PTPK mengancam pidana mati bagi koruptor yang menyelewengkan dana penanggulangan bencana, krisis ekonomi, atau melakukan pengurangan tindak pidana. Namun, frasa "keadaan tertentu" tidak dirumuskan secara operasional. Contoh nyata adalah kasus Juliari Batubara (Mantan Menteri Sosial) yang mengkorupsi dana bantuan COVID-19 senilai Rp32 miliar. Meskipun COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (Perpres No. 12/2020), jaksa menggunakan Pasal 12 UU PTPK (suap), bukan Pasal 2 Ayat 2. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan norma "keadaan tertentu".

2. Ambiguitas "Pengurangan Tindak Pidana"

UU PTPK tidak menjelaskan batasan waktu atau jenis perbuatan yang termasuk "pengurangan". Misalnya, Muhammad Tamzil (Bupati Kudus) yang korupsi dana pendidikan pada 2004-2005 dan kembali terlibat kasus jual beli jabatan pada 2008 hanya dihukum 8 tahun penjara. Ketidakjelasan ini menciptakan *legal uncertainty* dan diskresi berlebihan bagi hakim.

3. Definisi "Kerugian Keuangan Negara"

Ambiguitas definisi "kerugian keuangan negara" antar-UU menjadi masalah serius. UU Keuangan Negara (No. 17/2003) menyatakan bahwa penyertaan

modal negara di BUMN termasuk keuangan negara, tetapi UU BUMN (No. 19/2003) tidak mengatur hal serupa. Akibatnya, kasus korupsi di BUMN seringkali tidak memenuhi unsur "kerugian negara" karena dana yang dikorup dianggap sebagai aset perusahaan, bukan negara.

4. Inkonsistensi Sistem Pemidanaan

UU PTPK tidak terintegrasi dengan UU lain, seperti UU Pemasyarakatan yang berfokus pada rehabilitasi narapidana. Jeremy Bentham mengkritik sanksi yang tidak berdasar (*groundless*), seperti ancaman pidana mati yang tidak pernah diterapkan, karena merusak kredibilitas hukum. Contohnya, sejak 1999 hingga 2021, tidak ada satupun koruptor yang dihukum mati, meskipun UU PTPK telah direvisi dua kali.

Contoh lainnya Korupsi Dana COVID-19 dalam Kasus Juliari Batubara menjadi bukti nyata kelemahan UU PTPK. Juliari didakwa menerima suap Rp32 miliar dari perusahaan penyedia bansos COVID-19. Meskipun korupsi terjadi dalam "keadaan tertentu" (pandemi), penuntut umum menggunakan Pasal 12 (suap), bukan Pasal 2 Ayat 2 (korupsi dana bencana). Hal ini disebabkan oleh:

- a. Kesulitan Pembuktian Unsur "Keadaan Tertentu": Jaksa kesulitan membuktikan kausalitas antara korupsi dan dampak langsung terhadap penanganan COVID-19.
- b. Politik Hukum: Penegak hukum cenderung menghindari pidana mati karena tekanan publik dan risiko pelanggaran HAM.

Berdasarkan beberapa pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pidana Mati sebagai *Ultimum Remedium*, Meskipun MK mengakui konstiusionalitas pidana mati, penerapannya di Indonesia masih terhambat oleh kelemahan norma-subtantif dalam UU PTPK, seperti ketidakjelasan istilah kunci dan inkonsistensi definisi.
2. Dampak Ketidakpastian Hukum, Ancaman pidana mati yang tidak direalisasikan justru melemahkan *deterrent effect* dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Berdasarkan keesimpulan tersebut, adapun beberapa hal yang direkomendasikan untuk dilakukan adalah

1. Revisi UU PTPK:
 - a. Mempertegas definisi "keadaan tertentu" dan "pengurangan tindak pidana" dengan batasan waktu/jenis perbuatan.
 - b. Menyelaraskan definisi "kerugian keuangan negara" antar-UU untuk memudahkan pembuktian.
2. Alternatif Sanksi Non-Mati:
 - a. Pemiskinan Koruptor: Menyita seluruh aset koruptor dan keluarganya yang diduga berasal dari hasil korupsi.
 - b. Pencabutan Hak Politik: Melarang mantan koruptor menduduki jabatan publik atau menjadi pengurus partai politik.
3. Penguatan Lembaga Antikorupsi:
 - a. Memberikan kewenangan lebih besar kepada KPK untuk mengawasi penggunaan dana publik dalam situasi darurat.

- b. Membentuk pengadilan khusus (special court) yang fokus menangani kasus korupsi "keadaan tertentu".

Daftar Pustaka

- Arief Barda Nawawi, 1982, Masalah Pemidanaan dan Perkembangan Delik Khusus, Bandung: Bina Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hanitjo Soemitro Ronny, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Jacob Efryan R.T., 2017, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, Jurnal Lex Crimen,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, Dampak Sosial Korupsi, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat,
- Muhammadiyah, 2019, Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Komunike, Vol. XI, No. 1
- Packer Herbert L., The Limits of Criminal Sanctions, California: Stanford University Press, 1968
- Susanto Mei, Ramdan Aije, 2017. Kebijakan Moderasi Pidana Mati (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007), Jurnal Yudisial.

BAGIAN III

Kewarganegaraan Penyongsong
Indonesia Emas

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fredik Lambertus Kollo, M.Pd.²⁵

Universitas Nusa Cendana

***“Implementasi Model Pembelajaran
Problem Based Learning dalam Mengembangkan Civic
Knowledge melalui Pembelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan”***

Penerapan model pembelajaran dalam proses pembelajaran sebagai salah satu bagian dalam menyukkseskan proses pembelajaran di kelas. Secara khusus pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki berbagai cakupan materi yang harus diajarkan kepada siswa-siswa sebagai pembentukan kemampuan warganegara. Proses pembelajaran PPKn selalu menggunakan berbagai model pembelajaran yang inovatif dengan tujuan untuk membantu siswa memahami tujuan pembelajaran yang diajarkan pada saat proses pembelajaran di kelas. Salah satu model

²⁵ Penulis Lahir di Letkole, 8 Februari 1992, Penulis merupakan dosen di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Penulis menyelesaikan S1 di Universitas Nusa Cendana pada tahun 2014, S2 di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2018 dan penulis sebagai dosen aktif yang masih mengajar di Universitas Nusa Cendana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bidang Ilmu Strategi Belajar Mengajar PPKn

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran PPKn di kelas ialah model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL).

Model PBL digunakan dalam pembelajaran karena melalui penerapan model pembelajaran PBL siswa dilatih untuk berpikir kritis dengan kemampuan dan sikap yang dimiliki oleh peserta didik. Sebagian peserta didik kurang memperhatikan aspek sikapnya sehingga masih terdapat masalah mengenai sikap. Malatuny, Y. G., & Rahmat, R. (2017) mengatakan bahwa pembelajaran *Civic Education* di Indonesia berfokus pada aspek kognitif, seperti hafalan dan pemahaman fakta, sementara aspek afektif yang berkaitan dengan karakter dan sikap kurang diperhatikan.

Mengembangkan *Civic Knowledge* pada peserta didik juga harus memperhatikan materi pembelajaran yang akan disajikan di kelas melalui pembelajaran PPKn. Siregar, C. A., & Rachman, F. (2024) mengatakan bahwa kebutuhan untuk mengembangkan materi pembelajaran harus lebih interaktif dan menarik agar dapat meningkatkan partisipasi peserta didik secara aktif dan membantu mereka memahami nilai-nilai moral yang diajarkan.

Pengembangan pengetahuan siswa harus memperhatikan materi pembelajaran secara efektif, Rizqiyani, E. Y. I., Dewi, R. S., & Legiani, W. H. (2022) mengatakan bahwa materi yang diajarkan dalam PPKn tidak cukup untuk membekali siswa dengan pengetahuan kewarganegaraan, yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Schulz (Tita Wulandari 2018: 2) dalam Rizqiyani, E. Y. I., Dewi, R. S., & Legiani, W. H. (2022) juga mengatakan bahwa *Civic knowledge* mencakup beberapa topik termasuk pengetahuan dan pemahaman elemen dasar serta konsep kewarganegaraan dengan berbagai tradisi kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan

tentang isu kontemporer seperti keberagaman, lingkungan, dan globalisasi.

Pembelajaran PPKn di kelas juga dapat menggunakan berbagai media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan penggunaan model pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran salah satunya ialah video interaktif agar dapat membantu pemahaman peserta didik kepada materi pembelajaran. Menurut Rizqiyani, E. Y. I., Dewi, R. S., & Legiani, W. H. (2022) mengatakan bahwa video interaktif yang dikembangkan berorientasi pada model pembelajaran PBL serta memuat beberapa tahapan atau langkah yaitu mengorientasi siswa kepada masalah, mengorganisasi siswa agar belajar, membantu penyelidikan secara mandiri ataupun kelompok, dapat mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya, menganalisis serta dapat mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Pada langkah atau sintak mengorientasi siswa kepada masalah yakni guru PPKn mengarahkan siswa agar secara berkelompok mendiskusikan mengenai masalah yang disajikan pada saat pembelajaran. Masalah yang disajikan sesuai dengan materi pembelajaran dan kehidupan nyata. Tahap atau langkah penyelidikan yakni mendorong siswa agar secara berkelompok mendiskusikan masalah yang disajikan pada materi atau media pembelajaran serta menggali ide-ide siswa secara mandiri dalam kelompok agar memberikan ide mengenai pemecahan masalah. Tahap mengembangkan hasil karya yakni guru PPKn mendorong siswa untuk mengembangkan hasil karya dari pemecahan masalah menjadi salah satu produk atau karya dari siswa secara berkelompok. Tahap menganalisis serta dapat mengevaluasi proses pemecahan masalah yakni guru PPKn mengarahkan siswa untuk menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan menganalisis dan

mengevaluasi pemecahan masalah membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dari siswa agar mampu menganalisis serta mengevaluasi pemecahan masalah tersebut.

Beberapa tahapan penggunaan model pembelajaran PBL di atas dapat memacu siswa untuk berpikir secara ilmiah serta keterampilan berpikir kritis siswa sangat dibutuhkan dalam mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan. Siswa dapat menerapkan pengalaman bermakna yang didapat pada saat pembelajaran dengan mengimplementasikan model pembelajaran PBL dalam kehidupan nyata siswa. Pengalaman bermakna dalam pembelajaran yakni dengan mengidentifikasi masalah, menyelidiki masalah, memberikan solusi pada masalah, mengembangkan karya dan menganalisis serta mengevaluasi pemecahan masalah. Dari berbagai kegiatan pembelajaran di atas secara langsung guru dapat mengembangkan *Civic Knowledge* dengan pengetahuan yang baik serta pengalaman bermakna sehingga dijadikan bekal pengetahuan oleh siswa untuk diterapkan di kehidupan nyata.

Daftar Pustaka

- Malatuny, Y. G., & Rahmat, R. (2017). Pembelajaran Civic Education Dalam Mengembangkan Civic Disposition. *PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogik dan Dinamika Pendidikan*, 5(1), 56-68.
- Siregar, C. A., & Rachman, F. (2024). Construction of Civic Knowledge about Morality through the Development of Digital-Based Learning Materials. *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(2), 192-208.
- Rizqiyani, E. Y. I., Dewi, R. S., & Legiani, W. H. (2022). Pengembangan bahan ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis problem based learning

untuk meningkatkan civic knowledge. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 227-240

Memerangi Korupsi Sebagai Wujud Bela Negara dari Perspektif Pendidikan Agama Kristen

Dr. Wolter Weol, S.Th., M.Pd.²⁶

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado

“Strategi memerangi korupsi sebagai wujud bela negara melalui pendekatan struktural dan kultural, untuk menciptakan sistem anti-korupsi yang lebih efektif”

Pendahuluan

Pepatah "lebih baik mencegah daripada mengobati" jika dikaitkan dengan kata *memerangi korupsi* mengindikasikan bahwa korupsi sudah menjadi masalah yang serius dan menyebar, sehingga sudah memasuki tahap dimana pencegahan harus digalakkan secara proaktif sekaligus tindakan tegas perlu dilakukan untuk mengatasi kasus yang terjadi. Dengan melihat konteks kehidupan negara saat ini, istilah *memerangi korupsi* menunjukkan bahwa korupsi hari ini bukan hanya perlu dicegah, tetapi juga diberantas secara aktif karena dampaknya sudah merugikan masyarakat dan negara secara luas.

²⁶ Penulis Lahir di Pondang, 22 November 1966, merupakan Dosen di Institut Agama Kristen Negeri Manado, dan sebagai Direktur pada Pascasarjana IAKN Manado, menyelesaikan studi S1 di Universitas Kristen Indonesia Tomohon Tahun 1990, menyelesaikan S2 di Universitas Negeri Manado Tahun 2012, menyelesaikan S3 di Universitas Negeri Manado Tahun 2020.

Nilai Dasar Bela Negara

Adapun NILAI DASAR Bela Negara Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara Pasal 5 Ayat 2: **Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, Kemampuan Awal Bela Negara (Permen Pertahanan No. 8, 2022:4).**

Nilai dasar Bela Negara dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 jika dikaitkan dalam upaya memerangi korupsi sebagai berikut:

1. **Cinta Tanah Air:** Cinta tanah air dalam konteks anti-korupsi berarti menjaga dan melindungi kekayaan negara agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Seseorang yang memiliki jiwa cinta tanah air pasti akan berusaha menghindari korupsi dengan kesadaran bahwa korupsi merugikan bangsa dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.
2. **Sadar Berbangsa dan Bernegara:** Kesadaran berbangsa dan bernegara akan mendorong setiap warga untuk memahami bahwa mereka adalah bagian dari bangsa yang harus dipertahankan martabat dan integritasnya. Ini berarti menolak korupsi, karena korupsi merusak persatuan, mengikis kepercayaan publik, dan melemahkan struktur pemerintahan yang seharusnya menjaga kepentingan rakyat.
3. **Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara:** Korupsi bertentangan dengan semangat Pancasila, terutama dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, kesetiaan pada Pancasila mendukung upaya anti-korupsi dengan

menjunjung etika dan tanggung jawab moral sebagai warga negara.

4. **Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara:** Memerangi korupsi sering membutuhkan keberanian dan pengorbanan, seperti melaporkan pelaku korupsi atau menolak tawaran yang tidak sesuai etika. Nilai rela berkorban ini menginspirasi warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, meskipun ada risiko pribadi yang dihadapi.
5. **Kemampuan Awal Bela Negara:** Kemampuan awal bela negara bisa diwujudkan dengan membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi dan melaporkan tindakan korupsi, memahami hak-hak sebagai warga negara, dan berperan aktif dalam pengawasan sosial. Ketangguhan mental untuk menolak dan melawan korupsi adalah bentuk kepedulian dan kemampuan bela negara yang nyata.

Konsep Memerangi Strategi

Kata **Memerangi** itu berarti ada **Strateginya**. Apa Strategi Kita? Indonesia Punya Strategi apa? Jika kita melihat negara-negara lain seperti: **Denmark** yang berhasil memerangi korupsi dengan menerapkan kebijakan yang **berbasis keadilan, transparansi, dan akuntabilitas**. Ada juga Negara **Finlandia** dengan tingkat korupsi yang sangat rendah karena memiliki sistem **administrasi yang transparan, dan partisipatif, penegakan hukum yang kuat serta tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi**. Kesimpulannya Rata-rata negara dengan **Indeks korupsi rendah, justru Pendidikannya Bagus**. Berikut ini daftar 10 negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia menurut CPI: Denmark: Skor 90, Finlandia: Skor 87, Selandia Baru:

Skor 87, Norwegia: Skor 84, Singapura: Skor 83, Swedia: Skor 83, Swiss: Skor 82, Belanda: Skor 80, Jerman: Skor 79, Irlandia: Skor 77. (Salsabilla, CNBC Indonesia, 2023).

Pendekatan Struktural dan Pendekatan Kultural

1. **Pendekatan Struktural:** Pendekatan ini berfokus pada pembenahan sistem, kita punya aturan, dan kelembagaan yang dapat mencegah korupsi. Ini melibatkan penguatan institusi-institusi penegak hukum, memperjelas serta memperkuat regulasi, menerapkan sistem transparansi, serta pengawasan ketat dalam birokrasi. Misalnya, reformasi di lembaga pemerintahan, penerapan sistem audit, dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi adalah bentuk nyata dari pendekatan struktural. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang meminimalkan peluang dan celah untuk melakukan korupsi.
2. **Pendekatan Kultural:** Pendekatan ini berfokus pada pembentukan budaya dan nilai-nilai anti-korupsi dalam masyarakat. Melalui pendekatan kultural, masyarakat dididik dan disadarkan tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan etika, sehingga korupsi tidak lagi dianggap sebagai hal yang biasa atau diterima. Pendekatan ini juga mencakup pendidikan anti-korupsi sejak dini dan upaya membangun mentalitas yang menolak korupsi. Dengan demikian, pendekatan kultural bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat agar memiliki budaya malu dan enggan terhadap tindakan korupsi.

Tantangan

1. **Secara Personal Kita Tidak Serius:** Banyak individu masih belum memiliki komitmen kuat untuk menolak korupsi. Beberapa mungkin mengabaikan nilai-nilai integritas atau bahkan ikut terlibat karena melihat korupsi sebagai cara mudah untuk mencapai kepentingan pribadi.
2. **Secara Sistem Masih Ada Celah:** Sistem dan peraturan yang ada belum sepenuhnya mampu menutup peluang korupsi. Celah dalam regulasi, pengawasan yang lemah, serta birokrasi yang kompleks sering kali memberi kesempatan bagi pelaku untuk menyalahgunakan wewenang tanpa mudah terdeteksi. Ini mengindikasikan perlunya reformasi dan penguatan sistem yang lebih efektif dan transparan.
3. **Budaya Memberikan Hadiah yang Berlebihan:** Tradisi memberi hadiah atau suap dalam bentuk yang berlebihan sering kali dianggap sebagai bagian dari budaya "terima kasih." Namun, praktik ini dapat mendorong timbulnya konflik kepentingan, menurunkan objektivitas, dan membuka peluang korupsi terselubung. Budaya ini perlu dibatasi dan diubah agar pemberian hadiah tidak melampaui batas kewajaran, serta tidak berujung pada tindakan yang melanggar etika (Maisuri, Agus, 2023).

Peluang

1. **Imagodei (Segambar dan Serupa Dengan Allah):**
Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, secara Teologis, manusia memiliki potensi untuk tidak melakukan. Manusia disebut sebagai "Masterpiece" Allah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1:26-28, Manusia diciptakan

menurut gambar dan rupa Allah memberi arti bahwa manusia itu mengindikasikan Allah. Dalam diri manusia ada indikasi Allah. Manusia merupakan suatu representasi Allah (Mesinia Telaumbanua, 2023). Koruptor bukanlah wujud dari pada Allah. Allah bukanlah koruptor, yang seharusnya kita sebagai negara Indonesia, negara yang beragama, bermartabat, itu memiliki potensi, peluang, untuk tidak menjadi representasi koruptor. Dengan menyadari bahwa kita semua diciptakan sebagai representasi Allah.

2. Pendidikan Nilai:

Pendidikan nilai berfokus pada penanaman nilai-nilai moral, Etika seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain, dan yang paling penting adalah Nilai Dasar Bela Negara diawal yang menjadi pembuka. Ini bertujuan untuk membentuk karakter yang kuat dan bermoral pada setiap individu sejak dini.. Artinya pendidikan ini sangat penting ditanamkan sejak kecil (Diskominfotik Pemerintahan NTB, 2021).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu (6/11), mengemukakan enam program prioritas Kemendikdasmen. Salah satunya yaitu menekankan soal pendidikan nilai (Kemendikbud, 2024), hal ini tentu menjadi peluang besar dan baik untuk kemajuan Pendidikan Indonesia.

Figur Pemimpin yang Ideal

Untuk memberantas korupsi, figur pemimpin harus memiliki karakter kuat yang ditopang oleh prinsip-prinsip penting. Berikut dua kriteria ideal bagi pemimpin yang mampu memerangi korupsi:

1. Memegang Teguh Nilai-Nilai Dasar Bela Negara
2. Memegang Teguh Nilai-Nilai Moral

Daftar Pustaka

- Diskominfotik Pemerintahan NTB, 2021 Pendidikan Anti Korupsi Penting di Perkenalkan Sejak Dini.
- Kemendikbud, 2024. Rapat Kerja Perdana dengan Komisi X, Mendikdasmen Paparkan Enam Program Prioritas.
- Maisuri, Agus, 2023. Tantangan Terkini Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Artikel: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara Pasal 5 Ayat 2:
- Salsabilla, Rindi, 2023. Daftar 10 Negara Anti Korupsi di Dunia Ada Negara tetangga RI, *CNBC Indonesia*.
- Setiadi, Wicipto , 2018. Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Telaumbanua, Mesinia, 2023 Masterpiece Allah. *Kemenang, Tim Mimbar Kristen*.

Pentingnya Pendidikan Agama Kristen Terhadap Moralitas Mahasiswa Stella Maris Sumba

Desi Ernawati Lende, S.Th., M.Pd²⁷
Universitas Stella Maris Sumba

“Pendidikan Agama Kristen sebuah proses pembelajaran yang mengajarkan karakter dan moral Tuhan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari”

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran dari tidak tahu menjadi tahu. Hal ini sesuai dengan asal kata pendidikan dalam KBBI "kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapatkan imbulan "pe" dan akhiran "an". Maka kata ini mempunyai proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. H. Horne (Retno Listyarti. 2012) Pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyusunan yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas yang sadar kepada Tuhan seperti Terinfestasi dalam sekitar intelektual, emosional dari manusia. Pendidikan mengarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam

²⁷ Penulis lahir di sumba, 14 Desember 1993, merupakan Dosen di Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Fakultas Kesehatan di Universitas Stella Maris Sumba, menyelesaikan studi S1 di STTII Bali tahun 2015, menyelesaikan S2 Pascasarjana di STAK TB Yogyakarta tahun 2020.

mengembangkan kemampuan yang di miliki siswa dalam membentuk pengetahuan pendidikan agama Kristen.

Pendidikan agama Kristen adalah sebuah proses pembelajaran untuk mengenal Allah secara pribadi, mengenal karya-Nya, dan menaati perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Kristen juga mengajarkan untuk selalau mengikuti karakter dan moral Tuhan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai Dosen pendidikan agama Kristen yang di panggil oleh Tuhan untuk melayani dan juga mengajar pada mahasiswa di lingkungan kampus maka akan menjadi teladan bagi mahasiswa.

Oleh karena itu Dosen pendidikan agama Kristen harus mengajarkan kepada mahasiswa bahwa moral dan karakter dapat di teladani dari Tuhan Yesus. Menurut Carinamis Halawa, Peni Hestiningrum, Iswahyud dosen juga merupakan teladan bagi mahasiswa di kampus, karena sebagai Dosen agama Kristen ini dimampukan menjadi teladan karena terlebih dahulu mengalami lahir baru yang akan dituntun oleh Roh Kudus sehingga Dosen Pendidikan Agama Kristen memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk karakter yang benar dalam mengarahkan mahasiswa untuk mengerti arah tujuan kehidupan yang sesungguhnya.

Tujuan pendidikan Pendidikan agama Kristen terhadap pembentukan moral adalah suatu tindakan yang baik bagi perubahan dan keterampilan mahasiswa di kampus, karena dengan adanya moral, Dosen pendidikan agama Kristen lebih mudah dalam mengajar mahasiswa dan mendidik, dan juga adanya Dosen pendidikan agama Kristen para mahasiswa di lingkungan kampus dapat menghargai dan menghormati satu dengan yang lain agar dapat menciptakan suasana sejahtera, sukacita dan kenyamanan. Dalam berbicara tentang moral maka moral adalah suatu tindakan manusia yang di terapkan pada setiap individu

ketika berinteraksi dengan orang lain. Dosen pendidikan agama Kristen berperan penting sebagai pendidik mahasiswa dan Dosen pendidikan Agama Kristen tugasnya hanya mengajarkan Kekristenan sebagai pengetahuan tentang pembentukan moral mahasiswa yang dapat di bimbing oleh pendidik atau pengajar agar mahasiswa bertumbuh sebagai mahasiswa yang baik dan berprestasi dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Menurut Lasmaria Lumban Tobing menyatakan bahwa, “Guru PAK adalah seorang guru yang berusaha untuk mendidik watak dan pribadi para murid, supaya akhirnya mereka sendiri berani bertanggungjawab di depan Tuhan tentang kepercayaan mereka. Guru PAK adalah juga seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mengenal akan pribadi Yesus serta memiliki pribadi yang meneladani Yesus sebagai guru besarnya. Guru PAK memiliki peranan penting dalam mendidik siswa untuk memiliki moral Kristen yang Alkitabiah. Saat ini, generasi muda yang masih mencari jati dirinya kerap kali jatuh ke dalam cobaan dan kehilangan moralitasnya sebagai orang Kristen.

Khususnya para siswa-siswi Kristen yang sedang dalam belajar untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. Disinilah terletak peranan Guru PAK sebagai pendidik moral Kristen. Tugas guru tidak hanya sebatas mengajar, yang menjelaskan bahan pengajaran tetapi juga melatih dan membimbing anak didiknya untuk memiliki moral Kristiani. Peranan Guru PAK sebagai pendidik moral siswa yaitu: 1) Menuntun anak didik keluar dari kegelapan menuju terang, 2) Mengajar agama Kristen sebagai pengetahuan dan kehidupan, 3) memberikan perlengkapan pengetahuan kognitif, afektif, moral dan spiritual, 4) Menaruh perhatian pada pembentukan watak dan moral peserta didik”. Mahasiswa merupakan makhluk multidimensi, memiliki dimensi sosial dan pribadi serta memiliki aspek fisik perasaan, sikap dan kehendak, dan juga hati dan Roh.

Dengan demikian mendidik mahasiswa untuk memiliki moral Kristen yang baik, mereka diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai umat kepunyaan Allah di tengah keluarga, masyarakat dan bangsa.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat di simpulkan bahwa, moral adalah suatu tindakan manusia yang di hasilkan oleh setiap kebudayaan dan agama. Moral tidak terlepas dari apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang buruk, dan juga apa yang harus di lakukan dan apa yang tidak harus di lakukan di dalam kehidupan manusia. Moral menjadi suatu tindakan yang harus di terapkan pada setiap individu ketika berinteraksi satu sama yang lainnya, sehingga akan terjalin rasa saling menghargai, menghormati antara sesama manusia sebagai adat istiadat, kebiasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam satu kelompok.

Daftar Pustaka

- Listyarti, Reno, 2012. Pendidikan Karakter dan mode aktif, inovatif dan kreatif. Jakarta: Erlangga.
- Halawa,Carinamis, Hestiningrum, Peni Iswahyud, 2021. Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Sekolah.
- Tobing,Lasmaria, Lumban,2017. Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen Sebagai Pendidik Moral Siswa. Jakarta: LAL.

Globalisasi dan Pendidikan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi

Silvana Oktanisa, S.IP., M.Si..²⁸

Politeknik Negeri Sriwijaya

“Global Paradox mau atau tidak mau mempengaruhi pola pikir, pola tindak dan pola sikap setiap warga negara”

Pengaruh globalisasi pada warga negara dimulai dengan adanya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada globalisasi ditandai pada tiga bidang yaitu: transportasi, telekomunikasi dan trade atau perdagangan bebas. Dalam globalisasi dikenal dengan tiga T atau 3T (Rahayu, 2007:13). Tiga T telah membuat dunia tanpa batas wilayah dan kebudayaan, ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan kepentingan karena negara-negara maju memasuki dan mempengaruhi wilayah-wilayah negara lain. Sebagai contoh dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dibidang transportasi sangat memungkinkan setiap warga negara dari suatu negara dapat memasuki wilayah suatu negara dengan cara yang legal maupun tidak legal.

²⁸ Penulis lahir di Palembang, 08 Oktober 1974, merupakan Dosen di Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, menyelesaikan studi S1 Prodi Administrasi Negara di FISIP Universitas Sriwijaya tahun 1998, dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya tahun 2013.

Kemajuan dan perkembangan dibidang telekomunikasi memberikan dampak yang paling signifikan dalam memajukan kehidupan yang global. Sarana komunikasi menjadi sarana cepat dan sangat membantu setiap warga dunia untuk berkomunikasi dan menghasilkan penyampaian informasi yang sangat cepat dalam hitungan detik mengenai keadaan suatu negara dan bisa menjadi topik terkini yang sekarang dikenal dengan kata viral. Begitupun yang terjadi dengan *trade*, yang menjadi sarana dalam perdagangan bebas dunia berupa perjanjian dagang global. Perdagangan bebas produk luar dari negara manapun mudah didapat dengan cara *online shopping* yang secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan setiap warga negara dalam pemilihan produk lokal.

Kehidupan global yang dimulai dengan globalisasi ini mau tidak mau akan mempengaruhi dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak setiap warga negara. Warga negara bisa menjadi warga negara dunia yang bisa menghilangkan secara bertahap jati diri bangsa dan identitas nasional suatu bangsa yang bernegara. Kondisi ini tidak sejalan dengan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah bertujuan membekali dan memantapkan warga negara dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warganegara Indonesia yang Pancasila dengan negara dan sesama warga negara Indonesia (WNI). Kemampuan dasar yang diharapkan dari mahasiswa adalah: a) Mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. c) Memiliki kepribadian yang mantap. c) Berpikir kritis. d) Bersikap rasional, etis, estetis dan dinamis berpandangan luas. e) Bersikap demokratis dan berkeadaban (Rahayu,2007:16).

Globalisasi memberikan peranan kehilangan warga negara dunia secara kualitas pada setiap negara termasuk Indonesia. Indonesia kehilangan warga negara Indonesianya secara kualitas. Secara fisik warga negara

Indonesia secara kuantitas namun secara non fisik atau pola pikir, pola sikap dan pola tindak menjadi warga negara dunia bukan menjadi warga negara Indonesia. Globalisasi juga membuat warga dunia dihadapkan pada global paradox yaitu visi atau misi atau kondisi yang saling berlawanan antara warga dunia, misalnya budaya lokal dan budaya global, modern dan tradisional. Perkembangan global paradox memunculkan gerakan glokalisasi yaitu gerakan mendunia dengan mengangkat unsur lokal atau etnis dari setiap daerah bukan negara. Untuk memberikan eksistensi bagi setiap daerah untuk mengangkat kebudayaannya secara mendunia. Globalisasi juga menghadirkan perang modern sebagai salah ancaman dalam pembelokkan jati diri bangsa.

Perang modern diartikan sebagai penguasaan sebuah negara (dalang) terhadap negara (sasaran) melalui penetrasi dengan menciptakan dan memanfaatkan kerawanan negara sasaran pada berbagai aspek kehidupan dengan titik berat penggunaan cara-cara non fisik inkonvensional dan selanjutnya cara fisik dengan menggerakkan kekuatan militer invansi apabila opini menguntungkan negara dalang. Cara-cara non fisik adalah merebut hati, pikiran dan kemauan rakyat negara sasaran dengan memanfaatkan kerawanan situasi dan kondisi psikologis untuk kepentingan negaranya. Indikasi perang modern menurut Rahayu (2007:14-15) adalah:

1. Perang dilaksanakan dengan cara non militer yang berdampak pada adanya provokasi dan opini negatif negara sasaran pada dunia internasional.
2. Targetnya adalah seluruh sendi kehidupan
 - a. **Ideologi**, mengedepankan individualistik yang bertentangan dengan Pancasila. Ini menyebabkan nilai cinta tanah air dan

pengorbanan mulai mendapat tempat dibelakangnya.

- b. **Politik**, rivalitas kepentingan parpol, benturan antar elit, ketidakpastian terhadap pimpinan. Akibatnya adanya dualisme kepemimpinan.
 - c. **Ekonomi**, rusaknya tatanan ekonomi akibat barang seludupan terutama produk pertanian yang menghancurkan sendi ekonomi Indonesia yang agraris, provokasi buruh dan intervensi bantuan. Produk lokal petani mengalami persaingan yang dengan produk global.
 - d. **Sosial budaya**, pers bebas, narkoba, banjir informasi, kemiskinan dan pengangguran yang hakikatnya menghancurkan generasi muda.
 - e. **Pertahanan dan Keamanan**, adu domba untuk melemahkan militer, embargo alat militer, ancaman bom dan teroris yang mengganggu keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah.
3. Perubahan gaya hidup sebagai tujuan perang modern tampak dari lemahnya budaya bangsa. Seperti gaya hidup konsumtif, kurang cinta terhadap produk sendiri, gaya hidup malas dan serba instan dan gaya hidup mewah. Semua karakter ini tidak sesuai dan sejalan dengan nilai Pancasila sebagai warga negara Indonesia.
4. Sasaran kultur dan struktur kehidupan bangsa dialihkan pada kultur dan struktur negara dalang.
- a. Melalui Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan tanpa batas dan norma. Senyatanya di Indonesia pelaksanaan HAM dibatasi oleh norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum,

- b. Kesadaran demokrasi yang luas disalahartikan. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia demokrasi yang kedaulatan rakyatnya dalam pelaksanaannya dijiwai dari nilai-nilai Pancasila bukan demokrasi liberal ataupun demokrasi rakyat.
- c. Isu lingkungan hidup dengan alasan Asia Tenggara sebagai paru-paru dunia dijadikan alasan dalam pengawasan kelestariannya.
- d. Ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa dibuat tergantung pada negara dalang, menjadi sasaran cuci otak sehingga menyuburkan individualis dan materialis. Individualisme dan materialisme merupakan dua karakter yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup WNI
- e. Isu teroris sebagai negara yang warganya mayoritas Islam, negara dalang mempunyai alasan untuk mengawasi Indonesia. Indonesia dianggap sebagai negara untuk lahirnya terorisme.

Dengan 4 (empat) indikasi perang modern sebagai ancaman dalam glonalisasi memberikan sumbangan secara kualitas terhadap sumber daya warga negara suatu negara memungkinkan menjadi kualitas warga negara negara lain khususnya untuk warga negara Indonesia.

Perubahan pola pikir, pola tindak dan pola sikap yang dihadapi warga negara Indonesia dengan adanya globalisasi dan ancaman perang modern merupakan tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara Indonesia yang baik (*good citizen*) di perguruan tinggi. Pada Pendidikan Kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai proses pendewasaan bagi warga

negara dengan usaha sadar dan terencana melalui pengajaran dan pelatihan sehingga terjadi perubahan pada warga negara tersebut dalam pengetahuan, sikap dan perilaku yang bersifat kritis dan emansipatoris. Warga negara yang kritis dan partisipatif ini berakar pada nilai budaya sendiri sehingga berguna bagi dirinya, masyarakat dan negara. Subtansi pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan nasionalisme (kebangsaan) dan pendidikan demokrasi (Gatara dan Sofhian, 2016: 5-9). Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di harapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demokratis, religius, berkemanusiaan dan berkeadaban sesuai dengan kepribadian WNI.

Substansi Pendidikan Kewarganegaraan adalah nasionalisme dan pendidikan demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan secara yuridis menjadi mata kuliah wajib pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan. Bahkan di Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit dan tegas menyatakan sebagai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib yang mencakup Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa mejadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Dikti, 2016:7-8).

Penegasan terhadap peraturan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi menjadi wajib sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memperkuat jati diri dan identitas nasional keIndonesiaan bagi sarjana serta mampu menjelaskan tujuan dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuannya sebagai sarjana. Diharapkan menjadi sarjana yang tidak

hanya cukup dengan kemampuan dan keterampilan dibidangnya tetapi juga memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia dalam menghadapi kehidupan global yang ditandai dengan globalisasi dengan ancamannya perang modern.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2016. *Modul Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Tinggi*. Jakarta. Departemen Dikti.
- Gatara, Asep Sahid dan Sofhian Subhan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Bandung. Fokus Media.
- Rahayu, Minto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta. Grasindo.

Nilai-Nilai Pancasila Sila Ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa

Ayu Puspasari, S.H., M.H.²⁹
Politeknik Negeri Sriwijaya

*“Sila pertama pada Pancasila mengajarkan
bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama
keyakinannya masing-masing”*

Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima dasar atau prinsip yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan hasil rumusan pendiri bangsa yang didasarkan pada nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara untuk menyatukan berbagai kelompok dan mendorong toleransi antarumat beragama. Sila ini menekankan pentingnya nilai-nilai religius dalam membangun karakter bangsa dan meneguhkan moralitas dalam kehidupan sehari-hari

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Disimbolkan dengan lambang bintang dan ditempatkan di tengah-tengah perisai yang tersemat di dada burung Garuda Pancasila. Yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan Tuhan Yang

²⁹ Penulis lahir di Palembang, 19 Desember 1974, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 1998, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2015.

Maha Esa. Pengakuan ini dipertegas dalam konstitusi Negara Indonesia yang menjamin warga negaranya untuk menjalankan agama serta beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, Sila ini juga mengandung makna bahwa rakyat Indonesia berhak memeluk dan melaksanakan agama dan kepercayaan masing-masing, hidup rukun, saling mengomati, serta tidak memaksakan agama tertentu kepada orang lain.

Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat pada sila pertama terkandung nilai, bahwa negara yang didirikan sebagai perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Kehidupan Berbangsa

1. Dasar Moral dan Etika: Sila ini menjadi landasan moral bagi setiap individu dalam berperilaku, mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan saling menghormati.
2. Penghargaan terhadap Keragaman: Mengakui adanya berbagai agama dan kepercayaan, sila ini mendorong toleransi dan menghargai perbedaan, yang penting dalam masyarakat yang multicultural.
3. Persatuan dan Kesatuan: Sila ini memperkuat semangat persatuan di tengah keragaman, dengan mengingatkan bahwa semua warga negara,

meskipun berbeda keyakinan, memiliki tujuan yang sama untuk membangun bangsa.

4. **Pembentukan Identitas Bangsa:** Sila Ketuhanan juga menjadi bagian dari identitas nasional, mencerminkan hubungan spiritual masyarakat Indonesia dengan Tuhan, yang memberikan makna dalam kehidupan berbangsa.
5. **Landasan Hukum:** Dalam konteks hukum, sila ini berperan sebagai dasar bagi undang-undang yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama, menjaga keadilan bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, sila ini tidak hanya sebagai konsep spiritual, tetapi juga sebagai panduan dalam interaksi sosial dan pembentukan kebijakan publik.

Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dikehidupan Sehari-Hari

1. **Praktik Agama:** Masyarakat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, saling menghormati dan mendukung kebebasan beragama.
2. **Toleransi:** Menunjukkan sikap saling menghargai antar umat beragama, seperti menghadiri perayaan keagamaan atau mengunjungi tempat ibadah lain.
3. **Etika dan Moral:** Menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam interaksi sosial dan lingkungan kerja.
4. **Kegiatan Sosial:** Terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pelayanan masyarakat, berkontribusi pada kesejahteraan bersama tanpa membedakan latar belakang agama.
5. **Pendidikan Karakter:** Mengajarkan generasi muda untuk memahami pentingnya toleransi dan kerukunan dalam keberagaman.

Tantangan dalam Mengimplementasikan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Intoleransi: Munculnya sikap diskriminatif dan ekstremisme yang merusak kerukunan antar umat beragama.
2. Penyebaran Hoaks: Informasi yang salah tentang agama dan kepercayaan yang dapat memicu ketegangan sosial.
3. Keterbatasan Pemahaman: Kurangnya pendidikan tentang nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme dalam masyarakat.
4. Konflik Sosial: Ketidakpuasan atas isu-isu sosial dan ekonomi yang dapat memicu perselisihan berbasis identitas agama.
5. Politik Identitas: Penggunaan agama untuk kepentingan politik yang dapat memecah belah masyarakat.

Contoh Pelanggaran Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Kasus Penistaan Agama Lia Eden

Kasus penistaan agama yang melibatkan Lia Eden terjadi pada awal 2000-an. Lia Eden, seorang tokoh yang mengklaim sebagai nabi, dituduh melakukan penistaan agama dengan menyebarkan ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan agama lainnya.

Pasal yang dilanggar dalam kasus ini umumnya mengacu pada Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang mengatur tentang penodaan agama. Pasal tersebut menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan terbuka mengucapkan atau melakukan sesuatu yang

merendahkan agama yang dianut di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana. Lia Eden pernah dipenjara dua kali. Pertama Lia Eden divonis 2 tahun penjara pada Juni 2006 oleh hakim PN Jakarta Pusat. Setelah menjalani hukumannya, Lia Eden bebas dari Rutan Pondok Bambu dan kembali ke markas kerajaannya di Jalan Mahoni, Jakpus. Selanjutnya pada Desember 2008, Lia Eden dan sejumlah pengikutnya ditangkap lagi oleh polisi.

Pada vonis yang kedua, Lia Eden dihukum selama 2,5 tahun penjara dan bebas pada 15 April 2011. Saat bebas, Lia Eden mengaku tidak kapok dipenjara. Lia menyatakan akan terus menyiarkan keyakinannya dengan mendamaikan semua agama Cara Agar Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Tetap Terjaga Dan Berjalan

- a. Pendidikan: Memasukkan nilai-nilai ketuhanan dalam pendidikan formal dan informal, sehingga generasi muda memahami dan menghayatinya.
- b. Dialog dan Kerjasama: Mendorong dialog antarumat beragama dan kerjasama dalam kegiatan sosial untuk membangun rasa saling menghormati.
- c. Aktivitas Komunitas: Mengadakan kegiatan keagamaan dan sosial yang melibatkan berbagai kelompok, memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan.
- d. Keterlibatan Pemimpin: Mendorong pemimpin masyarakat untuk mencontohkan penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kebijakan dan keputusan mereka.
- e. Media Positif: Menggunakan media untuk menyebarkan informasi dan cerita yang menginspirasi tentang keberagaman dan kerukunan antarumat beragama.

- f. Pembangunan Karakter: Mengintegrasikan nilai ketuhanan dalam program pengembangan karakter, sehingga masyarakat memiliki etika dan moral yang kuat.

Sila pertama pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung pengertian bahwa Indonesia mengakui adanya satu Tuhan yang harus dihormati di mana setiap warga negara bebas memeluk agama keyakinannya sila pertama mengajarkan keyakinan akan satu Tuhan yang memiliki sifat mutlak dan sempurna. Sila ini menekankan pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia mendorong penghormatan terhadap berbagai kepercayaan dan mengajak semua umat untuk hidup harmoni meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda

Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Berbangsa pada Mahasiswa

Sari Misnaini S.Pd., M.Pd³⁰

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

“Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk kesadaran berbangsa, mahasiswa yang mengikuti Pendidikan kewarganegaraan dengan baik cenderung memiliki kesadaran berbangsa yang lebih tinggi.”

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam membentuk karakter dan identitas mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Mahasiswa, sebagai individu yang berada pada tahap transisi menuju kedewasaan, memiliki tanggung jawab besar dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran berbangsa adalah suatu kondisi di mana individu memiliki pemahaman yang

³⁰ Penulis lahir di Sungailiat, 4 Nopember 1968, merupakan Dosen di Program Studi keperawatan pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang , menyelesaikan studi S1 di FKIP UNSRI tahun 1994, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Teknologi Pendidikan FKIP UNSRI Palembang tahun 2015

mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta rasa keterikatan dan cinta terhadap tanah air. Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, kesadaran berbangsa sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman budaya, agama, dan suku. Namun, tantangan terhadap kesadaran berbangsa semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang terpapar berbagai pengaruh global.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar kewarganegaraan, seperti toleransi, partisipasi aktif, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori-teori kebangsaan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kesadaran berbangsa mereka. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah yang penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter dan sikap mahasiswa sebagai warga negara yang baik. Kesadaran berbangsa menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam konteks ini, terutama di era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Penelitian ini akan membahas pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran berbangsa pada mahasiswa.

Pendidikan kewarganegaraan telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam konteks pembentukan karakter generasi muda. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan interaksi antarbudaya yang semakin intens, tantangan terhadap identitas nasional dan kesadaran berbangsa semakin meningkat. Mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan.

Kesadaran berbangsa merupakan pemahaman dan rasa memiliki yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Hal ini mencakup penghargaan terhadap keragaman budaya, komitmen untuk berkontribusi bagi kemajuan masyarakat, serta kesediaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, kesadaran berbangsa menjadi sangat penting untuk mencegah konflik sosial dan menjaga keharmonisan. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai dasar kewarganegaraan, seperti hak dan kewajiban, toleransi, dan partisipasi aktif.

Melalui proses belajar yang sistematis, diharapkan mahasiswa dapat menginternalisasi nilai-nilai ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan muncul ketika pendidikan kewarganegaraan tidak diimplementasikan secara efektif, baik dalam hal kualitas pengajaran maupun relevansi materi dengan kondisi sosial saat ini. Pentingnya penelitian ini terletak pada perlunya memahami sejauh mana pendidikan kewarganegaraan dapat mempengaruhi kesadaran berbangsa mahasiswa. Dengan memahami hubungan ini, institusi pendidikan dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan dan, pada gilirannya, memperkuat kesadaran berbangsa pada mahasiswa.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran berbangsa pada mahasiswa, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kurikulum pendidikan di masa depan. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk kesadaran berbangsa pada mahasiswa

terutama pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkat kesadaran berbangsa mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan analisis statistik. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran berbangsa, di mana mahasiswa yang mengikuti pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik cenderung memiliki kesadaran berbangsa yang lebih tinggi. Kesadaran berbangsa merupakan elemen vital dalam menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa, terutama di negara multikultural seperti Indonesia..

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk karakter dan identitas nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran politik dan sosial di kalangan mahasiswa (Anwar, 2020; Sari, 2021). Analisis regresi menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesadaran berbangsa dengan nilai $p < 0.05$. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan berkorelasi langsung dengan kesadaran mahasiswa terhadap identitas dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Hasil penelitian pada mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husda menunjukkan bahwa 75% responden menganggap pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mereka efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mahasiswa yang aktif mengikuti mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan mendapatkan nilai rata-rata 85 dalam kesadaran berbangsa, sementara yang tidak aktif

hanya mencapai 65. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran berbangsa di kalangan mahasiswa. Pembelajaran yang efektif dan partisipasi aktif dalam kegiatan terkait kewarganegaraan dapat meningkatkan pemahaman dan rasa tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang mendukung pengembangan kesadaran berbangsa.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Berbangsa. *Jurnal Pendidikan*, 15(2), 123-135.
- Sari, R. (2021). Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Membangun Kesadaran Berbangsa. *Jurnal Sosial*, 10(1), 45-58.
- Utami, D. (2019). Pengaruh Pendidikan Terhadap Karakter Warga Negara. *Jurnal Ilmiah*, 20(3), 78-90.
- Amaliyah, S. (2021). Membangun Karakter Bangsa Generasi Muda Melalui Pendidikan Kewarganegaraan . *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Bani, E. A. (2021). PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JUGA PENERAPAN DAN RELEVANSI DALAM KEHIDUPAN DI ERA TEKNOLOGI GENERASI MILENIAL. *Syntax Idea*.
- Boinah. (2017). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Pembelajaran Talking Stick. *Jurnal Civics*.
- Dahliyana, A. V. (2019). *PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*.
- Damri. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: KENCANA.

Dewi, D.A.(2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.

Guruku Teladanku dalam Menghadapi Tantangan Peradaban

Oktavianus Umbu Kuta, S.Pd., Gr³¹
SMP Negeri 2 Umbu Ratu Nggay Barat

*"Keteladan Seorang Guru Sebagai Agen Perubahan Dan
Agen Peradaban Untuk Mewujudkan Generasi Bangsa
Yang Tangguh Dan Berkarakter Pancasila Dalam
Menghadapi Tantangan Global"*

Pendidikan merupakan pemeran utama dalam pembentukan generasi bangsa yang cerdas berkarakter oleh sebab itu perlu pembenahan yang menitikberatkan pada lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikanlah yang mempunyai peran penting dan tanggung jawab untuk mendidik dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. untuk bisa menciptakan generasi bangsa yang dapat bertanggung jawab dan dapat meneruskan cita-cita bangsa sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai *Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005*, Guru adalah pendidik yang professional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing dan menilai hasil belajar murid , seorang guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran tetapi juga agen peradaban,

³¹ Penulis lahir di Waihibur Kabupaten Sumba Tengah, pada Tanggal 12 Oktober Tahun 198- merupakan Guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 2 Umbu Ratu Nggay Barat-Kabupaten Sumba Tengah, menyelesaikan studi S1 di FKIP UNDANA pada Tahun 2011.

Para guru berperan mendidik murid sehingga memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter mulia. Maka seorang guru menentukan kualitas sumber daya manusia sebagai generasi bangsa yang siap melanjutkan perjuangan serta bertanggungjawab memajukan bangsa dan negaranya serta memiliki karakter Pancasila dalam menghadapi perubahan dan tantangan global yang semakin pesat. Untuk itu peran seorang guru sangat penting untuk menentukan kualitas pembelajaran, kualitas lulusan dan kualitas sumber daya manusia.

Berbicara tentang pendidikan berarti berbicara tentang manusia dengan segala aspeknya. Nilai suatu bangsa terletak pada diri sumber daya manusia yang menjadi warga negara. Semakin baik kualitas manusianya, bangsa tersebut semakin memiliki peluang besar menuju kemakmuran dan kemajuan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yang berupaya mencapai masyarakat adil dan makmur baik jasmani maupun rohani, perlu adanya usaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan pembangunan dewasa ini dan masa yang akan datang.

Kata Guruku Jadilah Teladan Sejak Usia Mudamu Maka Engkau Akan Melihat Masa Depan, sebab ada tertulis ***"Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu"*** (Titus 2:7). guru sering diasosiasikan sebagai yang digugu dan ditiru. Artinya guru selalu diposisikan sebagai sosok yang patut diteladani oleh anak-anak muridnya dari berbagai aspek. Menjadi seorang guru tidaklah cukup hanya mengajar saja, karena fungsi sebagai pendidik belumlah tercakup dengan sempurna lewat transfer ilmu saja. Jauh lebih dari mengajar ilmu, seorang guru juga harus memperhatikan mengenai pengajaran moral, etika, tata krama atau adab dan lain-lain,

yang akan sangat berguna bagi perkembangan moral dan mental anak.

Dan tidak cukup sampai disini, dengan segala perkembangan IPTEK dewasa ini, guru pun tetap dituntut untuk selalu memberi keteladanan lewat sikap, tindakan dan perbuatan seperti yang telah dikembangkan dalam empat kompetensi guru maupun dalam kode etiknya. Jika apa yang diajarkan berbeda dengan sikap yang guru tunjukkan di sekolah, maka bisa-bisa tidak ada satupun murid yang baik perilakunya.

Menjadi teladan, itu artinya menjadi sosok yang patut ditiru, dijadikan panutan oleh orang lain, atau menjadi role model. Dunia selalu dan akan selalu haus akan keteladanan. Tidak akan ada batas maksimal dari masa ke masa dalam sejarah dunia kita menemukan banyak teladan, Dari masa lalu ada banyak teladan, di masa sekarang pun banyak, dan di masa depan nanti akan ada lagi teladan-teladan yang bisa kita jadikan panutan untuk menjadi orang yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap dan sanggup menjadi teladan? Mengapa harus kita, tidakkah cukup orang lain saja yang kita teladani? kita semua diminta untuk tampil menjadi teladan-teladan dalam banyak hal mulai dari perkataan, perbuatan dan lainnya, sebab ada tertulis ***"Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh - sungguh dalam pengajaranmu"*** (Titus 2:7). Kita bisa melihat disini bahwa transfer ilmu dan memberi pengajaran secara teoritis saja tidak akan pernah cukup. Kita harus meningkatkan level kita pula hingga kita bisa menunjukkan apa yang kita ajarkan melalui perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya teori, namun praktek itu penting. Semua yang kita ajarkan hanyalah teori kosong, buta atau bohong jika kita hidup bertentangan dengan apa yang kita ajarkan /wartakan.

Pertanyaannya darimana asal kata Guru? Sebenarnya kata guru berasal dari bahasa sansekerta guru berasal dari dua suku kata yakni ‘gu dan ‘ru’ Gu berarti kegelapan (awidya) dan Ru berarti terang, dan mengapa disebut Guru? Kata guru sering diistilahkan dengan “diguguh dan ditiru” istilah tersebut merupakan istilah yang muncul dari bahasa Jawa yang berarti guru adalah orang yang patut diikuti nasehatnya namun secara etimologi kata guru berasal dari bahasa Indonesia yang berarti orang yang mengajar, pengajar, pendidik dan ahli didik. Lalu apa pentingnya guru? Guru memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian murid guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterahkan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa, guru memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran bersama muridnya. Dan salah satu tujuan kita sebagai guru adalah memberikan pembelajaran yang bermutu sehingga memberi dampak positif.

Menjadi teladan tidak hanya urusan orang tua atau dewasa saja, tapi sejak muda pun kita sudah dituntut untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita dalam berbagai hal. Perbuatan baik dengan menjaga perkataan, menjaga tingkah laku, terus mengasihi, berlaku setia dan hidup jujur.

Tidak ada jalan lain bagi kita selain harus terus berusaha menjaga kehidupan kita, tindakan, perbuatan dan tingkah laku kita harus sesuai dengan profesi yang kita emban, ingatlah bahwa apapun yang kita perbuat akan selalu mendapat perhatian orang lain, dan tentunya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sendiri. Apakah kita bisa menjadi terang yang bercahaya bagi banyak orang, garam yang memberi rasa kepada dunia yang tawar, atau kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain, semua itu

tergantung dari sejauh mana kita mau belajar menjadi teladan dan melakukan segala pekerjaan kita.

Seorang motivator adalah orang yang memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini bisa diberikan melalui seminar, kuliah atau bahkan secara pribadi. Sayangnya, ada segelintir motivator yang hidupnya bertolak belakang dengan perkataannya. Motivator seperti ini hanya membangun citra diri sebagai orang yang berhasil dan selalu berpikir positif. Biasanya tujuan mereka hanya mencari sanjungan, ketenaran dan uang. Namun berbeda dengan "inspirator." Inspirator adalah orang yang menginspirasi orang lain melalui teladan hidupnya. Inspirator adalah orang yang melalui tindakannya menyebabkan orang lain terinspirasi dan tergerak untuk melakukan hal yang sama. Bisa saja sekali waktu ia melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan. Tetapi justru keterbukaan hidup dan kejujurannya untuk mengakui kesalahan dan kegagalannya, dapat membuat orang lain melihat sebuah hidup yang otentik tanpa ada kepura-puraan. Seorang inspirator membangun integritas hidupnya bukan dengan kata-kata, tetapi lewat perbuatan nyata.

Kita mungkin pernah mendengar kisah hidup tokoh-tokoh dunia yang dapat memberi inspirasi sehingga kita pun bisa meniru dan terinspirasi dari cara hidup mereka, sebab kita yakin bahwa Tuhan tidak mencari orang yang pandai dalam berkata-kata saja atau hanya menyampaikan teori semata, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi pelaku-pelaku hidup. Tuhan mau agar kita membangun persatuan atau saling melengkapi satu sama lainnya sebab hidup kita bukan dari perkataan saja, tetapi dari perbuatan, Karena perbuatan kita akan berbicara jauh lebih kuat daripada perkataan kita.

Berkenaan pada hari guru nasional tahun 2024 ini yang mengambil tema “Guru Hebat Indonesia Kuat” Saya

mengucapkan selamat dan bahagia untuk rekan guru senusantara yang sangat luar biasa, hari ini kita tidak hanya merayakan profesi kita tetapi juga dedikasi, kesabaran, dan cinta yang kita curahkan setiap hari, kita adalah lilin yang terus menyala meski kadang redup oleh lelah untuk menerangi jalan bagi anak-anak yang sedang akan mengubah dunia, Terima kasih atas semua perjuangan, pengorbanan dan semangat yang tak pernah pudar, kita bukan hanya mendidik tetapi juga membentuk karakter, menumbuhkan harapan dan memupuk mimpi, semoga langkah kita selalu di berkati, hati kita selalu dipenuhi kebahagiaan dan usaha kita menghasilkan generasi yang hebat, tetaplah menjadi cahaya, inspirasi dan kekuatan masa depan generasi bangsa.

Refleksi Diri

1. Mengapa Tuhan Memanggil kita untuk menjadi Guru?
2. Mengapa guru harus menjadi teladan bagi siswanya?
3. Apakah yang akan Kita lakukan agar hidup kita dapat menginspirasi dan dapat bermanfaat bagi oran lain?

Yang Harus Dilakukan

1. Perhatikanlah bagaimana kita hidup agar kehidupan kita dapat menjadi teladan dan menginspirasi orang lain.
2. Jadilah teladan sejak usia muda dimana Tuhan selalu dipermuliakan lewat perbuatan-perbuatan kita.

Peluang dan Tantangan Berpancasila Generasi Z (Gen Z) di Era Digital

H. Muhamad Daswir Muis, S.Sos.³²

SMKN 1 Pangkalankerinci Pelalawan Riau

“Rata-rata Gen Z sudah memiliki ponsel pertama mereka pada usia 10 tahun” Jadi, tidak aneh jika mereka “tech-savvy” Paham teknologi dan mengerti teknologi serta begitu lengket dengan gadget, bahkan dapat menghabiskan waktu setidaknya 3 jam sehari di depan layar HP-nya.

Kebanyakan Gen Z memiliki kecanduan terhadap sosial media. Berbanding terbalik pada tahun 1970an dan 1980an orang yang memiliki kemampuan mengetik cepat akan dicari banyak orang bisa menjadi pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Namun jika kita hanya memiliki keterampilan itu masa sekarang tentu tidak mudah mencari pekerjaan. Sebab, perkembangan teknologi sedemikian cepat, mengubah peluang dan tantangan zaman. Serta banyak pekerjaan yang pada abad sebelumnya masih dibutuhkan tetapi pada abad ini mulai tidak lagi dibutuhkan. Salah satu komisi Perserikatan

³² Penulis lahir di Pekanbaru 1 Desember 1968 merupakan Guru Pendidikan Pancasila di SMKN 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIPOP UNRI) Pekanbaru pada tahun 1994 dan mengambil Akta IV di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (SUSKA) Pekanbaru 2005.

Bangsa-Bangsa (PBB) pernah melaporkan bahwa sampai tahun 2030 akan ada 2 milyar pegawai di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh teknologi. Disisi lain, ada banyak jenis pekerjaan baru yang tidak ada pada abad ke-20.

Itulah salah satu tantangan yang mesti kita hadapi. Lalu, bagaimana tantangan tersebut berhubungan konteks penerapan Pancasila di Era digital ini. Berupa Tantangan Ideologi masuknya ideology-ideologi yang merangsek dengan cepat kesendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Pancasila adalah ideologi Negara yang harus dan menjadi pemersatu bangsa. Kemudian tantangan Gen Z berupa berita Hoaks dari berbagai kanal, baik berupa radio, televisi maupun media sosial seperti facebook, twitter dan youtube, Dampaknya, banjirnya informasi yang penting maupun tidak penting baik yang valid kebenarannya maupun yang tidak. Tercatat Berita hoaks oleh kominfo Republik Indonesia telah mengidentifikasi sebanyak 289 hoax yang beredar di masyarakat dalam periode Januari 2023 hingga Januari 2024.

Selanjutnya Plt Direktur Informasi dan Komunikasi Polhukam Kemenkominfo RI Marolli Jeni Indarto menegaskan, bahwa media menjadi elemen penting dalam menjaga kondusivitas pemilu.

Bagaimana tidak, selama Pemilu 2024, dikatakan untuk mencegah hoax agar tidak mempengaruhi kondusivitas bangsa dan daerah. Yang dilakukan seperti patroli siber, diklarifikasi dan juga edukasi dengan memanfaatkan kanal dan platform media yang saat ini sudah ada menjamur di dunia digital. bahwa hoax bisa memicu adanya kekacauan informasi. Mulai dari misinformasi, disinformasi dan juga malinformasi.

"Harus diakui kekacauan informasi menguat di tahun politik. Ada tiga elemen dalam hal yang berkecamuk dalam

kekacauan informasi. Yaitu pencipta narasi, pembuat konten dan yang mendistribusikan," tegasnya.

Dan berdasarkan data yang dikantongi oleh Kominfo RI, sebanyak 62 persen masyarakat pernah melihat informasi yang keliru di media media. Dan 80 persen percaya, bahwa informasi yang beredar di masyarakat mempengaruhi politik negara.

Untuk itu, mengawal hajatan lima tahunan dengan penuh tanggung jawab dengan informasi yang positif dan membangun. Kita tahu Jatim sebagai indikator sukses hajatan Pemilu 2024 dengan pemilih tertinggi kedua di Indonesia, dengan jumlah pemilih 31 juta lebih. Jatim menjadi indicator Pilkada Serentak 2024," tegasnya.

Kunci keberhasilannya, yaitu masyarakat tidak percaya dengan berita tak terverifikasi dan tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas pasca pemilu.

"Hargai hasil pemilu, mari sama-sama lanjutkan pembangunan Indonesia yang lebih sejahtera," pungkas Marolli. Untuk itu Gen Z harus hati-hati dan mampu menyaring (Fiter) serta memahami dan melakukan membagikan (sharing) walaupun Gen Z memiliki ketergantungan pada teknologi, gadget, dan aktivitas di media sosial.

Walaupn GenZ memiliki karakter Mereka sangat memprioritaskan popularitas, jumlah followers, dan jumlah likes. Ketergantungan ini juga membuat mereka suka dengan hasil yang cepat dan instan, selalu terburu-buru, dan keras kepala. Meskipun Gen Z menyukai tantangan, namun mereka juga haus akan pujian.

Generasi Z (Gen Z) adalah generasi yang lahir antara tahun 1997–2012. Mereka merupakan generasi peralihan dari generasi Y atau Milenial. Generasi Z memiliki Ciri-ciri

1. Generasi pertama yang tumbuh dengan internet, melek teknologi, kreatif, terbuka terhadap berbagai hal, dan peduli terhadap sesama
2. Gaya komunikasi.Santai, berpikiran terbuka, bersahabat, dan toleran terhadap perbedaan
3. Peran dalam masyarakat Harus berperan dalam literasi digital untuk menciptakan peradaban dan eksistensi bangsa
4. karakteristik Gen Z adalah: Mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan, Senang berekspresi, FOMO (Khawatir dan Takut Ketinggalan Tren yang Ada), Kecemasan dan Tingkat Stres yang Tinggi, Mudah Mengeluh dan Self Proclaimed.

Dalam bahasa sehari-hari, Gen Z juga dikenal sebagai Zoomers.

Penentuan titik generasi untuk rentang waktu 16 tahun (Milenial: 1981-1996 dan gen Z: 1997-2012) tidak sembarangan, ini sama dengan batas periode generasi sebelumnya, generasi X.^{29 Okt 2024}

Kita pasti pernah menggeneralisasi perilaku seseorang berdasarkan usianya. Misalnya ketika orang tua melihat anak-anak muda yang sangat kecanduan gadget, pasti mereka bakalan ngedumel, “emang ya anak Gen Z nih, hapeee terooss.” Atau ketika anak-anak muda melontarkan jokes yang sulit dimengerti oleh orang tua, pasti mereka akan meledek, “Boomers nggak akan ngerti, deh!”

Baby Boomers, Gen X, Gen Y atau Millennials, Gen Z, dan Gen Alpha, istilah-istilah ini pastinya sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, kamu ngerti nggak sih maksud dari ‘gen gen’ itu? Apakah ada kaitannya dengan Gen Halilintar?

Istilah Baby Boomers, Gen X, Gen Y (Millennials), Gen Z, dan Gen Alpha digunakan untuk mengelompokkan individu berdasarkan generasi kelahirannya. Nah, setiap generasi ini tentunya memiliki karakter yang berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, sosial, maupun orang tua.

Ada beberapa perdebatan tentang kapan Generasi Z atau Gen Z dimulai. Hasil Statistics mengatakan kalau Gen Z dimulai pada tahun 1997, Statistics Canada mengatakan tahun 1993, sedangkan yayasan Resolution mengatakan tahun 2000. Tapi, dilansir dari BBC, Alexis Abramson, seorang ahli dalam pengelompokan generasi mengungkapkan, “kapan pun itu benar-benar dimulai, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa kelompok ini masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi.”

Gen Z adalah generasi yang tumbuh di dunia yang serba digital dan canggih, sebagian besar dari mereka juga telah bermain dengan gadget milik orang tua sejak kecil. Rata-rata Gen Z sudah memiliki ponsel pertama mereka pada usia 10 tahun. Jadi, tidak aneh jika mereka tech-savvy dan begitu lengket dengan gadget, bahkan dapat menghabiskan waktu setidaknya 3 jam sehari di depan layar. Kebanyakan Gen Z memiliki kecanduan terhadap sosial media. Namun, hal tersebut tentunya membuat Gen Z memiliki ketergantungan pada teknologi, gadget, dan aktivitas di media sosial. Mereka sangat memprioritaskan popularitas, jumlah followers, dan jumlah likes. Ketergantungan ini juga membuat mereka suka dengan hasil yang cepat dan instan, selalu terburu-buru, dan keras kepala. Meskipun Gen Z menyukai tantangan, namun mereka juga haus akan pujian.

Meski begitu, Gen Z dapat belajar tentang pengelolaan keuangan pribadi lebih cepat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Mereka juga sangat open-

minded dan dapat menerima semua perbedaan yang ada dalam masyarakat.

Seperti apa karakteristik yang dimiliki oleh Gen Z? Dibandingkan Gen Y, Gen Z cenderung lebih mudah untuk berbaur dan bersosialisasi dengan sekitarnya. Melek teknologi sehingga mudah untuk mengakses informasi yang diinginkan. Karena melek teknologi juga, Gen Z lebih cepat dalam mempelajari hal baru.

Menyukai lingkungan yang memberi mereka ruang untuk tumbuh dan lebih kreatif. Makanya, kebanyakan Gen Z mengincar start-up untuk berkarier. Mengenai Gen Z, Generasi yang Dianggap Manja

Ternyata, setiap generasi memiliki kemampuan, kekurangan, serta cara yang berbeda-beda dalam mengekspresikan dirinya. Di Brain Academy, kamu bisa lho mengekspresikan minat serta kemampuan melalui klub hobi! Ada 17 klub di bidang akademik, bahasa, seni, olahraga, kesehatan, dan masih banyak lagi.

Daftar Pustaka

Begitu Perbedaan Generasi Baby boomers, X, Y, Z, dan Alpha. [Daring]. Tautan: <https://onlinelearning.binus.ac.id/2021/12/06/begitu-perbedaan-generasi-baby-boomers-x-y-z-dan-alpha/>. Diakses 29 Agustus 2022.

Mengenal Generasi Baby Boomers, X, Y, Z dan Alpha. [Daring]. Tautan: https://www.gramedia.com/literasi/generasi-baby-boomers-x-y-z-alpha/#Kamu_Lintas_Generasi_Yang_Mana. Diakses 29 Agustus 2022.

Perbedaan Generasi X, Y, Z dengan Dua Generasi Lainnya. [Daring]. Tautan: <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/622a9b4b40>

99f/inilah-perbedaan-generasi-x-y-z-dengan-dua-generasi-lainnya. Diakses 29 Agustus 2022.

Boomers dengan teknologi. [Daring]. Tautan: <https://giphy.com/gifs/computer-trash-visum-G6cPnoIUPnq5JFrFz8>. Diakses 29 Agustus 2022.

Kebanyakan Gen Z memiliki kecanduan terhadap sosial media. Tautan: <https://tenor.com/view/addict-phone-social-media-notification-ooh-gif-5758832>. Diakses 29 Agustus 2022.

Kekuatan
**ILMU HUKUM, POLITIK DAN
KEWARGANEGARAAN**
Menuju Indonesia Emas

Indonesia Emas 2045 bukan sekadar impian, tetapi sebuah visi besar yang memerlukan pondasi hukum yang kuat, sistem politik yang stabil, serta kesadaran kewarganegaraan yang tinggi. Buku ini hadir untuk menggali peran strategis ilmu hukum, politik, dan kewarganegaraan dalam membangun masa depan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam konteks hukum, peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga memiliki daya ikat yang menentukan arah kebijakan nasional. Ilmu politik, di sisi lain, membantu menganalisis dinamika sosial-politik dan menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan kebangsaan. Sementara itu, ilmu kewarganegaraan berperan dalam membentuk kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan multidisipliner, buku ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana ketiga bidang ilmu ini saling berkesinambungan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, menegakkan supremasi hukum, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa. Dengan analisis mendalam serta kajian yang aplikatif, buku ini diharapkan menjadi referensi berharga bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Akademia Pustaka

Jl. Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung

🌐 <https://akademiapustaka.com/>

@ redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

📧 @redaksi.akademia.pustaka

📞 @akademiapustaka

☎ 081216178398

